



P U T U S A N

NOMOR : 24/G/2011/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
Peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah
menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam
perkara antara :

PT. PERKEBUNAN KALTIM UTAMA I, beralamat dan berkantor
pusat di Jalan A. Yani, Ruko Mitra Mas, Blok
M, Nomor : 16, Samarinda, dalam hal ini
diwakili oleh **Yosua Irawan Lau**,
Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Jalan Kelapa Mas Raya, PC-1/8, Rt. 001/ Rw.
017, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam
Jabatannya selaku Direktur Utama PT.
PERKEBUNAN KALTIM UTAMA I, berdasarkan Akta
Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 1,
tanggal 1 Mei 2004, yang terakhir diubah
dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor
: 26, tanggal 06 Januari 2011 ;



Halaman 1 dari 192 halaman, Putusan Nomor 24/G/2011/PTUN.SMD Kuasa kepada :

1. HERIBERTUS S. HARTOJO, S.H., M.H. ;

2. MARLA REGINA LIBRANZA, S.H., M.H. ;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum
pada Kantor Hukum "SOETOMO & PARTNERS",
beralamat di Komp. Perkantoran Royale
Palace, Blok A No. 10, Jalan Prof. Dr.
Supomo, S.H. No. 178 A, Tebet, Jakarta
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 007/S&p/S.K/VII/11, tanggal 14
Juli 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai
----- **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Kantor Bupati
Kutai Kartanegara, Jalan Wolter Mongonsidi
Nomor : 01 Tenggarong, Kalimantan Timur ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :



ARIEF ANWAR, S.H.,M.SI., Jabatan Kepala
Bagian Hukum Setkab Kutai
Kartanegara ;

HJ. ASNANI, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Sub.
Bagian Bantuan Hukum Setkab Kutai
Kartanegara ; -----

DEDDY WAHYUDI, S.H., Jabatan Staf Bantuan
Hukum pada Bagian Hukum Setkab
Kutai Kartanegara ; -

A. FAISAL NURALAM, S.H., Jabatan Staf
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Setkab Kutai Kartanegara ; -

SURATNO, S.H., Jabatan Staf Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Setkab Kutai
Kartanegara ; -----

H. ANANG SISMADI, S.H., Pekerjaan
Advokad/Pengacara ;

Kesemuanya beralamat di Bagian Hukum
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara,
Jalan Wolter Monginsidi Nomor : 01
Tenggarong, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 180.205/ HK-
Bankum/VII/2011, tanggal 29 Juli 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 2 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

4

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

D A N

PT. KUTAI ENERGI, beralamat di Gedung Perkantoran The East, Lantai 20, Jalan Lingkar Mega Kuningan, Kav. E3.2, Nomor : 1, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Davit Togar Pandjaitan**, Pekerjaan Direktur Utama PT. Kutai Energi, beralamat di Gedung Perkantoran The East Lantai 20, Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. E3.2 Nomor : 1, Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 3, tanggal 4 Juli 2005, yang terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor : 3, tanggal 5 April 2010 ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **SHEILA A. SALOMO**, S.H. ;

2. **EDI ROHAEDI**, S.H., M.H. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 3 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

3. NIRWATI, S. SANUSI, S.H. ;

4. RUGUN ROHANA TOBING, S.H. ;

5. AHMAD ALI FAHMI, S.H. ;

Kesemuanya Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat pada
Kantor Hukum S & B Law Firm,
beralamat di Gedung Perkantoran The
East, Lantai 16 Unit 03, Jalan
Lingkar Mega Kuningan Kav. E3.2
Nomor : 1, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
: 028/SK/TJ/S&B/VIII/2011, tanggal 4
Agustus 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai
----- **TERGUGAT II**

INTERVENSI ;

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;

----- Telah membaca :



- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda,
Nomor : 24/PEN/2011/PTUN.SMD, tanggal 20 Juli 2011,
tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda, Nomor : 24/PEN-PP/2011/PTUN.SMD, tanggal 21
Juli 2011, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan
Persiapan ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda, Nomor : 24/PEN-HS/2011/PTUN.SMD, tanggal 15
Agustus 2011, tentang hari dan tanggal Persidangan ;

- Putusan Sela Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD, tanggal diucapkan
25 Agustus 2011 ; ---

- Mempelajari surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang
diajukan Para Pihak di dalam persidangan ;

----- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di dalam
persidangan ; -----

----- Telah membaca dan memeriksa Berkas Perkara Nomor :
24/G/2011/PTUN-SMD ; ---



TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Gugatan tertanggal 19 Juli 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 19 Juli 2011, dengan Register Perkara Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Agustus 2011, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** dan yang menjadi obyek sengketa masing-masing sebagai berikut :-----

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara ('TERGUGAT') Nomor : 540/006/IUP.OP/ MB-PBAT/VI/2009, tanggal 9 Juni 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT KUTAI ENERGI, untuk lokasi pertambangan seluas 2.471 Ha yang terletak di Desa Loa Janan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur -----

----- yang selanjutnya disebut **KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA I ;**

2. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara ('TERGUGAT') Nomor : 540/007/IUP.OP/ MB-PBAT/VI/2009, tanggal 9 Juni 2009



tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi

Produksi kepada PT KUTAI ENERGI, untuk lokasi pertambangan

Halaman 5 dari 192 halaman Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN.SMD
Seluas 4.401 Ha yang terletak di Desa Loa Janan; Kecamatan

Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi

Kalimantan Timur -----

----- yang selanjutnya disebut **KEPUTUSAN**

OBYEK SENGKETA II ;

3. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara ('TERGUGAT') Nomor :

590/543.5/ 036.2/A.Ptn, tanggal 12 Nopember 2009 tentang

Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Penambangan Batu

Bara Di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan dan

Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa kepada PT KUTAI

ENERGI I, untuk tanah seluas kurang lebih 1.332,3 Ha yang

terletak di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan dan

Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai

Kartanegara ;

----- yang selanjutnya disebut **KEPUTUSAN**

OBYEK SENGKETA III ;

4. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara ('TERGUGAT') Nomor :

590/543.5/036.3/ A.Ptn, tanggal 12 Nopember 2009 tentang

Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Penambangan Batu

Bara Di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan, Kelurahan

Sanga- Sanga Dalam Kecamatan Sanga- Sanga dan Kelurahan



Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa kepada PT KUTAI ENERGI II, untuk tanah seluas kurang lebih 838,30 Ha yang terletak di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan, Kelurahan Sanga- Sanga Dalam Kecamatan Sanga- Sanga dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara -----

----- yang selanjutnya disebut KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA IV ;

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa TERGUGAT telah membuat dan menerbitkan :

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara ('TERGUGAT') Nomor : 540/006/ IUP.OP/MB-PBAT/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT KUTAI ENERGI (' KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA I ') untuk lokasi pertambangan seluas 2.471 Ha yang terletak di Desa Loa Janan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur ; -----

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara ('TERGUGAT') Nomor : 540/007/ IUP.OP/MB-PBAT/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT KUTAI ENERGI ('KEPUTUSAN OBYEK



SENGKETA II') untuk lokasi pertambangan seluas 4.461 Ha yang terletak di Desa Loa Janan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara ('TERGUGAT') Nomor : 590/543.5/036.2/A.Ptn tanggal 12 Nopember 2009 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Penambangan Batu Bara Di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa kepada PT KUTAI ENERGI I ('KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA III') untuk tanah seluas kurang lebih 1.332,3 Ha yang terletak di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara ('TERGUGAT') Nomor : 590/543.5/ 036.3/A.Ptn, tanggal 12 Nopember 2009 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Penambangan Batu Bara Di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan, Kelurahan Sanga- Sanga Dalam Kecamatan Sanga- Sanga dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa kepada PT KUTAI ENERGI II ('KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA IV') untuk tanah seluas kurang lebih 838,30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 7 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN-SMD

Ha yang terletak di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan, Kelurahan Sanga-Sanga Dalam Kecamatan Sanga-Sanga dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara ; -----

yang secara bersama-sama, KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA I, KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA II, KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA III dan KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA IV ;

----- selanjutnya disebut 'KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA' ;

2. Bahwa KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA tersebut merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu :

KONKRET karena KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA merupakan penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum dari TERGUGAT yaitu memberikan hak kepada :



PT KUTAI ENERGI sebagai pemegang Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi untuk melakukan
kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan
penjualan serta pengolahan pemurnian dalam wilayah
Izin Usaha Pertambangan seluas 2.471 Ha dan seluas
4.461 Ha yang terletak di Desa Loa Janan,
Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara,
Propinsi Kalimantan Timur ;

PT KUTAI ENERGI I sebagai pemegang ijin lokasi tanah
seluas kurang lebih 1.332,3 Ha yang terletak di
Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan dan Kelurahan
Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai
Kartanegara untuk keperluan penambangan batu bara ;

PT KUTAI ENERGI II sebagai pemegang ijin lokasi tanah
seluas kurang lebih 838,30 Ha yang terletak di Desa
Tani Harapan Kecamatan Loa Janan, Kelurahan Sanga-
Sanga Dalam Kecamatan Sanga-Sanga dan Kelurahan
Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai
Kartanegara untuk keperluan penambangan batu bara ;

INDIVIDUAL karena dengan jelas KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA I



Halaman 8 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD
dan KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA II langsung ditujukan

kepada PT KUTAI ENERGI, KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA III
langsung ditujukan kepada PT KUTAI ENERGI I dan
KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA IV langsung ditujukan kepada
PT KUTAI ENERGI II ;

FINAL karena KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA adalah wewenang
TERGUGAT dan sudah tidak memerlukan lagi persetujuan
dari atasan dan atau instansi lain sehingga telah
bersifat definitif yang menimbulkan akibat hukum bagi
pihak yang diberikan izin usaha pertambangan operasi
produksi dan izin lokasi tanah untuk keperluan
penambangan batu bara ;

3. Bahwa PENGUGAT mengetahui adanya KEPUTUSAN OBYEK
SENGKETA pada awal mulanya berasal dari informasi lisan
rekan di Samarinda yaitu Hani Kristanto tanggal 27 Mei
2011 yang menginformasikan adanya lahan PENGUGAT yang
tumpang tindih dengan lahan dalam izin pertambangan PT
KUTAI ENERGI ; ---

Bahwa kemudian untuk memastikan apakah lahan PENGUGAT
benar terjadi tumpang tindih dengan lahan dalam izin
pertambangan PT KUTAI ENERGI, PENGUGAT menanyakan
langsung kepada TERGUGAT pada tanggal 30 Mei 2011 sesuai



dengan surat PENGGUGAT Nomor : 006/Dir/PKU/V/11 perihal :
Konfirmasi Izin PT Kutai Energi, yang ditujukan kepada
TERGUGAT, dimana pada saat mengantarkan surat tersebut
staf humas PENGGUGAT (Bapak Hendry Taju) menyerahkan dan
diterima oleh bagian umum TERGUGAT pada tanggal 31 Mei
2011. Bahwa oleh karena setelah 2 (dua) minggu ternyata
tidak ada jawaban, kemudian staf humas PENGGUGAT meminta
informasi langsung dari Dinas Pertambangan Pemerintah
Daerah Kalimantan Timur dan pihak Dinas Pertambangan
memberikan konfirmasi lisan mengenai adanya 4 (empat)
ijin yang sejenis telah dikeluarkan oleh TERGUGAT yaitu :

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara ('TERGUGAT') Nomor :
540/006/IUP.OP/MB-PBAT/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009
tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi kepada PT KUTAI ENERGI ('KEPUTUSAN OBYEK
SENKGETA I') untuk lokasi pertambangan seluas 2.471 Ha
yang terletak di Desa Loa Janan, Kecamatan Loa Janan,
Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur
; -----

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara ('TERGUGAT') Nomor :
540/007/IUP.OP/MB-PBAT/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009
tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi kepada PT KUTAI ENERGI ('KEPUTUSAN OBYEK
SENKGETA II') untuk lokasi pertambangan seluas 4.461



Ha yang terletak di Desa Loa Janan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur ;

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara ('TERGUGAT') Nomor : 590/543.5/036.2/A.Ptn tanggal 12 Nopember 2009 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Penambangan Batu Bara Di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa kepada PT KUTAI ENERGI I ('KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA III') untuk tanah seluas kurang lebih 1.332,3 Ha yang terletak di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara ('TERGUGAT') Nomor : 590/543.5/ 036.3/A.Ptn tanggal 12 Nopember 2009 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Penambangan Batu Bara Di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan, Kelurahan Sanga- Sanga Dalam Kecamatan Sanga- Sanga dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa kepada PT KUTAI ENERGI II ('KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA IV') untuk tanah seluas kurang lebih 838,30 Ha yang terletak di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Halaman 10 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

Janan, Kelurahan Sanga-Sanga Dalam Kecamatan Sanga-Sanga dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara ; -----

Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA a quo pada tanggal 19 Juli 2011. Dengan demikian pengajuan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga secara formal gugatan ini dapat diterima ;

-
4. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perseroan yang bidang usahanya bergerak di perkebunan kelapa sawit dan dalam menjalankan usahanya tersebut PENGGUGAT memperoleh izin lokasi dari TERGUGAT untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit atas lahan seluas kurang lebih 20.000 Ha yang terletak di Kelurahan (Teluk Dalam, Dondang), Desa Pulau Seribu Kecamatan Muara Jawa, Desa (Tani Bhakti, Batuah) Kecamatan Loa Janan dan Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 10/DPtn/UM-10/V-2004 tanggal 31 Mei 2004 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Inti dan Plasma



Halaman 11 dari 12 halaman, Keputusan Nomor Sawit 24/G/2016/Keptu-SMD PENGGUGAT ;

5. Bahwa terhadap ijin lokasi tersebut, TERGUGAT memberikan perpanjangan atas tanah seluas kurang lebih 17.000 Ha sesuai dengan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 06/DPtn/UM-06/V/2005 tanggal 30 Mei 2005 dan perpanjangan atas tanah seluas kurang lebih 19.500 Ha sesuai Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 34/DPN-K/IL-32/VI-2006 tanggal 28 Juni 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi untuk Keperluan dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit kepada PENGGUGAT ;

6. Bahwa selanjutnya, TERGUGAT memberikan ijin usaha budidaya perkebunan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun kepada PENGGUGAT sesuai dengan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 503/37/SK-DISBUN KUKAR/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PENGGUGAT, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Pertanahan Nasional RI melakukan pengukuran Kadasteral berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor : 025/16/003/2006 ;



7. Bahwa kemudian sesuai hasil rapat Komisi AMDAL Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 19 Mei 2008 mengenai Penilaian Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Perkebunan Kelapa Sawit PENGGUGAT, TERGUGAT memutuskan bahwa perkebunan kelapa sawit PENGGUGAT layak dipandang dari aspek lingkungan hidup sesuai dengan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : KAKK/25/AMDAL/KELAPA SAWIT/2008 tanggal 24 September 2008 ; -----

8. Bahwa menindaklanjuti izin lokasi berikut perpanjangannya terhadap lahan untuk keperluan perkebunan kelapa sawit tersebut, PENGGUGAT telah mengajukan permohonan Hak Guna Usaha kepada Badan Pertanahan Nasional RI dan berdasarkan hasil Panitia Pemeriksaan Tanah B Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana dituangkan dalam Risalah Nomor : 540.2/09a/RPT.PAN.B/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 yang pada intinya menyatakan :

-

Tanah yang dimohon PENGGUGAT berstatus tanah negara yang dikuasai PENGGUGAT dan berada di dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) ;

Terhadap tanah yang dimohon PENGGUGAT, tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

keberatan dari pihak lain ;

Berkesimpulan permohonan tersebut dapat disetujui untuk
diberikan Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon ;

serta hasil pengukuran secara kadasteral yang dituangkan
dalam Peta Bidang Tanah tanggal 27 Januari 2009 Nomor 04-
16.03-2009, Badan Pertanahan Nasional RI memberikan Hak
Guna Usaha kepada PENGUGAT untuk tanah seluas 8.633,89
Ha yang terletak di Kelurahan Teluk Dalam, Kelurahan
Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Desa Tani Bhakti, Desa
Batuah, Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan dan
Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur sesuai dengan
Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor
: 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang
Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PENGUGAT atas tanah
di Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur
;

9. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional RI Nomor : 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juni
2009 tersebut, pada tanggal 30 Juli 2009 Kepala Kantor



Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerbitkan
Halaman 13 dari 142 halaman Putusan Nomor 24/G/2011/PTUN.SMD nama : PENGGUGAT

yaitu : -----

Sertipikat HGU No. 32 Kecamatan Loa Janan, Desa/Kelurahan
Tani Bhakti, Surat Ukur tanggal 30 Juli 2009 No.
1049/HGU/2009 seluas **523,95 Ha** ; -----

Sertipikat HGU No. 33 Kecamatan Loa Janan, Desa/Kelurahan
Tani Bhakti, Surat Ukur tanggal 30 Juli 2009 No.
1050/HGU/2009 seluas **1.543,46 Ha** ; -----

Sertipikat HGU No. 34 Kecamatan Loa Janan, Desa/Kelurahan
Batuah dan Tani Harapan, Surat Ukur tanggal 30 Juli
2009 No. 1051/HGU/2009 seluas **807,24 Ha** ;

Sertipikat HGU No. 35 Kecamatan Sanga- Sanga,
Desa/Kelurahan Jawa, Surat Ukur tanggal 30 Juli 2009
No. 1052/HGU/2009 seluas **2.460,13 Ha** ; -----

Sertipikat HGU No. 36 Kecamatan Sanga- Sanga dan Muara
Jawa, Desa/Kelurahan Jawa dan Dondang, Surat Ukur
tanggal 30 Juli 2009 No. 1053/HGU/2009 seluas **54,73**
Ha ;

-

Sertipikat HGU No. 37 Kecamatan Sanga- Sanga dan Muara
Jawa, Desa/Kelurahan Teluk Dalam, Surat Ukur tanggal
30 Juli 2009 No. 1054/HGU/2009 seluas **3.244,38 Ha** ;



10. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2009, TERGUGAT telah menerbitkan keputusan memberikan persetujuan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT Kutai Energi untuk lahan pertambangan seluas 2.471 Ha dan seluas 4.461 Ha sebagaimana dituangkan dalam KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA I dan KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA II, yang ternyata lahan wilayah pertambangan PT KUTAI ENERGI tersebut berada di dalam bagian tanah Sertipikat HGU atas nama PENGGUGAT yaitu :

seluas **23,79 Ha** lahan wilayah pertambangan PT KUTAI ENERGI yang termasuk dalam bahagian tanah **Sertipikat HGU No. 33** Kecamatan Loa Janan, Desa/Kelurahan Tani Bhakti, Surat Ukur tanggal 30 Juli 2009 No. 1050/HGU/2009 ;

seluas **736 Ha** lahan wilayah pertambangan PT KUTAI ENERGI yang termasuk dalam bahagian tanah **Sertipikat HGU No. 34** Kecamatan Loa Janan, Desa/Kelurahan Batuah dan Tani Harapan, Surat Ukur tanggal 30 Juli 2009 No. 1051/HGU/2009 ;



seluas **42,41 Ha** lahan wilayah pertambangan PT KUTAI
ENERGI yang termasuk dalam bahagian tanah **Sertipikat**
Halaman 14 dari 192 Nomor Putusan Nomor : **2446/2011/PTUN-SMD**

HGU No. 35 Kecamatan Sanga- Sanga, Desa/Kelurahan
Jawa, Surat Ukur tanggal 30 Juli 2009 No.
1052/HGU/2009 ;

seluas **3.166 Ha** lahan wilayah pertambangan PT KUTAI
ENERGI yang termasuk dalam bahagian tanah **Sertipikat**
HGU No. 37 Kecamatan Sanga- Sanga dan Muara Jawa,
Desa/Kelurahan Teluk Dalam, Surat Ukur tanggal 30
Juli 2009 No. 1054/HGU/2009 ;

Selain lahan wilayah pertambangan PT KUTAI ENERGI yang
masuk/berada di dalam sebahagian lahan Sertipikat HGU
PENGGUGAT, KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA I dan KEPUTUSAN OBYEK
SENGKETA II terdapat **kejanggalan yang sangat nyata**,
yaitu :

Pada judul KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA I (halaman 1)
tercantum kode wilayah : **KW KTN 2009 006 OP** sedangkan
pada bagian MEMUTUSKAN (halaman 2) tercantum kode
wilayah : **KW KTN 2009 007 OP**, luas : 2.471 Ha



sementara pada Lampiran I KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA I
Halaman 15 dari 194 halaman, Putusan Nomor **KW.KTN 2009 24062010 PTUN-SMA** luas ...2.471. Ha ;

Pada judul KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA II (halaman 1)
tercantum kode wilayah : **KW KTN 2009 007 OP** sedangkan
pada bagian MEMUTUSKAN (halaman 2) tercantum kode
wilayah : **KW KTN 2009 006 OP**, luas : 4.461 Ha
sementara pada Lampiran I KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA II
tercantum **KW.KTN 2009 007 OP** luas 4.461 Ha ;

11. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Nopember 2009, TERGUGAT telah menerbitkan 2 (dua) keputusan (yang didasarkan dari KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA I dan KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA II) tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan penambangan sebagaimana dituangkan dalam KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA III dan KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA IV dengan **kejanggalan- kejanggalan yang sangat nyata**, yaitu :

Pada KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA III bagian Menimbang butir c (Halaman 1) tercantum '*bahwa berdasarkan Akta Notaris Nilda, SH dengan Nomor Akta Notaris 3 tertanggal 4 Juli 2005 nama perseroan terbatas adalah : PT KUTAI ENERGI*' dan butir d tercantum '*kepada PT KUTAI ENERGI I*', sedangkan pada bagian Memperhatikan butir 4 (Halaman 2) tercantum '*Surat*



permohonan dari **PT KUTAI ENERGI I** tanggal 18 Juni 2009' dan pada bagian Memperhatikan butir 6 (Halaman 2) tercantum 'Perjanjian kerjasama (MoU) **PT KUTAI ENERGI I** dengan **PT KUTAI INTI UTAMA** pada tanggal dan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan **PT Perkebunan Kaltim Utama** pada tanggal ', sementara pada bagian MEMUTUSKAN (halaman 2) tercantum 'Memberikan ijin lokasi kepada **PT KUTAI ENERGI I** ' ; -----

Pada KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA IV bagian Menimbang butir c (Halaman 1) tercantum 'bahwa berdasarkan Akta Notaris Nilda, SH dengan Nomor Akta Notaris 3 tertanggal 4 Juli 2005 nama perseroan terbatas adalah : **PT KUTAI ENERGI**' dan butir d tercantum '**PT KUTAI ENERGI II** ', sedangkan pada bagian Memperhatikan butir 4 (Halaman 2) tercantum 'Surat permohonan dari **PT KUTAI ENERGI II** tanggal 18 Juni 2009' dan pada bagian Memperhatikan butir 6 (Halaman 2) tercantum 'Perjanjian kerjasama (MoU) **PT KUTAI ENERGI II** dengan **PT Perkebunan Kaltim Utama** pada tanggal ', sementara pada bagian MEMUTUSKAN (halaman 2) tercantum 'Memberikan ijin lokasi kepada **PT KUTAI ENERGI II** '. Pada bagian Menimbang butir d (Halaman 1) tercantum 'seluas \pm 836,30 Hektar ' sedangkan pada bagian MEMUTUSKAN (halaman 2) tercantum 'tanah seluas \pm 838,30 Ha ' ;



Halaman 12. 16. Bahwa rangkaian perbuatan/tindakan TERGUGAT dalam
dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD
menerbitkan persetujuan izin usaha pertambangan operasi
produksi kepada PT Kutai Energi untuk lahan pertambangan
seluas 2.471 Ha dan seluas 4.461 Ha sebagaimana
dituangkan dalam KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA I dan KEPUTUSAN
OBYEK SENGKETA II, menurut hukum **telah melanggar Undang-
Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara** karena **SEHARUSNYA** sebelum menerbitkan izin
usaha pertambangan operasi produksi tersebut, TERGUGAT
menentukan wilayah mana yang akan menjadi wilayah
pertambangan (vide : ketentuan Pasal 9 Undang- Undang No.
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)
dan penentuan wilayah pertambangan tersebut harus
dilaksanakan **secara transparan, partisipatif, dan
bertanggung jawab** (vide : ketentuan Pasal 10 huruf a
Undang- Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara) ;

Bahwa dalam melaksanakan penetapan Wilayah Pertambangan,
**TERGUGAT telah melaksanakannya secara tidak bertanggung
jawab** karena pada saat TERGUGAT menetapkan wilayah untuk
lahan pertambangan PT KUTAI ENERGI seluas 2.471 Ha dan



seluas 4.461 Ha sebagaimana dituangkan dalam KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA I dan KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA II, TERGUGAT sudah terlebih dahulu menetapkan wilayah yang sama tersebut sebagai wilayah perkebunan kepada PENGGUGAT sesuai dengan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 10/DPtn/UM-10/V-2004 tanggal 31 Mei 2004 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit kepada PENGGUGAT Jo. Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 06/DPtn/UM-06/V/2005 tanggal 30 Mei 2005 Jo Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 34/DPN-K/IL-32/VI-2006 tanggal 28 Juni 2006 dan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 503/37/SK-DISBUN KUKAR/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PENGGUGAT, sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindih fungsi lahan antara Perkebunan PENGGUGAT dengan Pertambangan PT KUTAI ENERGI ; -----

13. Bahwa selain itu, **KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ('AAUPB')** yaitu : -----

Asas Kepastian Hukum : adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara ;



TERGUGAT telah melakukan pelanggaran Asas Kepastian Hukum karena telah menerbitkan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada pihak lain (ic PT KUTAI ENERGI) atas lahan wilayah pertambangan dan izin lokasi untuk keperluan penambangan kepada pihak lain (ic PT KUTAI ENERGI I dan PT KUTAI ENERGI II) yang faktanya lahan tersebut telah terlebih dahulu oleh TERGUGAT diberikan izin penggunaannya kepada PENGGUGAT untuk keperluan perkebunan kelapa sawit, sehingga pada akhirnya di lokasi tersebut menjadi tumpang tindih antara lahan wilayah pertambangan PT KUTAI ENERGI dengan lahan perkebunan PENGGUGAT sebagai akibat adanya KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA I, KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA II, KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA III dan KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA IV ;

Hal tersebut menyebabkan ketidak pastian hukum bagi PENGGUGAT yang telah terlebih dahulu memperoleh izin lokasi dari TERGUGAT dan PENGGUGAT telah sangat dirugikan bagi kelangsungan usahanya. Usaha kelapa sawit bukanlah usaha yang instan karena jangka waktu yang dibutuhkan untuk perolehan lahan, pembukaan lahan, pembibitan lahan serta perawatan hingga panen membutuhkan waktu yang lama ;



Selain itu, hal tersebut menjadi sangat tidak adil bagi PENGGUGAT sebagai investor yang telah terlebih dahulu memperoleh keputusan-keputusan dari TERGUGAT dan pejabat terkait lainnya untuk melakukan investasi di bidang perkebunan kelapa sawit namun tidak memperoleh kepastian hukum untuk mendapatkan HGU akibat tindakan TERGUGAT tersebut ;

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara : adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ;

TERGUGAT tidak tertib dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat tata usaha negara dengan sewenang-wenang tanpa memikirkan akibat hukum yang timbul serta kepentingan pihak lain karena telah menerbitkan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT KUTAI ENERGI atas lahan wilayah pertambangan dan izin lokasi untuk keperluan penambangan kepada PT KUTAI ENERGI I dan PT KUTAI ENERGI II yang faktanya lahan tersebut telah terlebih dahulu oleh TERGUGAT diberikan izin penggunaannya kepada PENGGUGAT untuk keperluan perkebunan kelapa sawit sehingga pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

akhirnya di lokasi tersebut menjadi tumpang tindih

antara lahan wilayah pertambangan PT KUTAI ENERGI, PT

KUTAI ENERGI I dan PT KUTAI ENERGI II dengan lahan

perkebunan PENGGUGAT sebagai akibat adanya KEPUTUSAN

OBYEK SENGKETA I, KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA II,

KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA III dan KEPUTUSAN OBYEK

SENGKETA IV ;

Selain tumpang tindih tersebut, ketertiban dalam

penyelenggaraan negara juga terlihat dari tidak

adanya suatu konsep peruntukan suatu areal atas lahan

tersebut karena apabila TERGUGAT konsisten dalam

penyelenggaraan negara secara tertib, tentunya

TERGUGAT akan menolak setiap izin usaha bagi pihak

lain di suatu areal yang telah diterbitkan izin atas

nama PENGGUGAT ; -----

Asas Proporsionalitas : adalah asas yang mengutamakan

keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara

negara ;

Terbitnya KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA I, KEPUTUSAN OBYEK

SENGKETA II, KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA III dan

KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA IV menunjukkan TERGUGAT yang

secara sepihak hanya mengutamakan hak dan wewenangnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja sebagai Pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkan surat keputusan tanpa melaksanakan kewajibannya untuk menelaah secara cermat dan teliti atas lahan wilayah pertambangan yang diberikan

Halaman 20 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD
TERGUGAT kepada PT KUTAI ENERGI dan ijin lokasi untuk keperluan pertambangan yang diberikan TERGUGAT kepada

PT KUTAI ENERGI I dan PT KUTAI ENERGI II yang faktanya lahan tersebut telah terlebih dahulu oleh TERGUGAT diberikan ijin penggunaannya kepada PENGGUGAT untuk keperluan perkebunan kelapa sawit. Oleh karenanya PENGGUGAT tidak merasa terlindungi dan bahkan justru merasa diabaikan hak-haknya sebagai pemegang ijin usaha perkebunan karena apabila asas proporsionalitas ditegakkan, seharusnya PENGGUGAT dapat memperoleh haknya untuk menjalankan usahanya tanpa ada rasa terganggu atau tidak terlindungi ;

Asas Profesionalitas : adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

TERGUGAT telah secara nyata melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menerbitkan KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA I, KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA II, KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA III dan KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA IV



karena telah menerbitkan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT Kutai Energi atas lahan wilayah pertambangan dan izin lokasi untuk keperluan penambangan kepada PT KUTAI ENERGI I dan PT KUTAI ENERGI II yang faktanya lahan tersebut telah terlebih dahulu oleh TERGUGAT diberikan izin penggunaannya kepada PENGGUGAT untuk keperluan perkebunan kelapa sawit. Tindakan TERGUGAT tersebut adalah tidak profesional dan tidak memiliki kode etik sebagai seorang administrasi negara ;

Selain itu, ketidakprofesionalan TERGUGAT tersebut juga terlihat dari tindakan TERGUGAT yang telah tidak mempertimbangkan sama sekali usaha budidaya kelapa sawit yang dijalankan PENGGUGAT berdasarkan izin- izin yang telah terlebih dahulu diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT dimana PENGGUGAT pun telah mengeluarkan banyak biaya untuk usaha kelapa sawit tersebut sebelum PENGGUGAT memperoleh keuntungan. Hal sebelumnya Tindakan sewenang- wenang dari TERGUGAT tersebut ; -----

Asas Akuntabilitas : adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan menyelenggarakan negara harus dapat



dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Kebijakan TERGUGAT dengan menerbitkan KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA I dan KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA II bagi PT KUTAI ENERGI dan KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA III dan KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA IV bagi PT KUTAI ENERGI I dan PT KUTAI ENERGI II di atas lahan yang terlebih dahulu diberikan hak oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan PENGGUGAT pun telah menguasai lahan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum baik kepada PENGGUGAT maupun kepada pihak lain tersebut (ic PT KUTAI ENERGI, PT KUTAI ENERGI I dan PT KUTAI ENERGI II) ; -

Asas Kecermatan : adalah asas yang menghendaki agar penyelenggara negara untuk selalu bertindak dengan teliti dan hati- hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat ;

TERGUGAT selaku penyelenggara Negara dalam menerbitkan KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA I, KEPUTUSAN



OBJEK SENGKETA II, KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA III dan KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA IV telah bertindak tidak cermat karena tidak dengan teliti dan tidak cermat memeriksa status lahan yang dimohonkan izin usaha pertambangan operasi produksi dan lahan ijin lokasi untuk keperluan penambangan ; -----

Selain itu, TERGUGAT terbukti telah tidak teliti dan tidak cermat dalam menerbitkan KEPUTUSAN OBJEK

Halaman 22 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN-SMD
SENGKETA III dan OBJEK SENGKETA IV karena tidak meneliti siapa yang mengajukan permohonan sehingga pihak yang mengajukan permohonan dengan pihak yang diberikan ijin dalam satu keputusan yang sama tersebut ternyata berbeda pihak ;

14. Bahwa dengan demikian, terbukti KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA I, KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA II, KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA III dan KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA IV adalah keputusan-keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh TERGUGAT yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ('AAUPB') yang telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga sangat beralasan bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan batal atau menyatakan tidak sah serta mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut :

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara ('TERGUGAT') Nomor :
540/006/IUP.OP/ MB-PBAT/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009
tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi kepada PT KUTAI ENERGI untuk lokasi
pertambangan seluas 2.471 Ha yang terletak di Desa Loa Janan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur ;

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara ('TERGUGAT') Nomor :
540/007/IUP.OP/ MB-PBAT/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009
tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi kepada PT KUTAI ENERGI untuk lokasi
pertambangan seluas 4.461 Ha yang terletak di Desa Loa Janan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur ;



Halaman 23 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN- SMD

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara ('TERGUGAT') Nomor :
590/543.5/ 036.2/A.Ptn tanggal 12 Nopember 2009
tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan
Penambangan Batu Bara Di Desa Tani Harapan Kecamatan
Loa Janan dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara
Jawa kepada PT KUTAI ENERGI I untuk tanah seluas
kurang lebih 1.332,3 Ha yang terletak di Desa Tani
Harapan Kecamatan Loa Janan dan Kelurahan Teluk Dalam
Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara ('TERGUGAT') Nomor :
590/543.5/ 036.3/A.Ptn tanggal 12 Nopember 2009
tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan
Penambangan Batu Bara Di Desa Tani Harapan Kecamatan
Loa Janan, Kelurahan Sanga- Sanga Dalam Kecamatan
Sanga- Sanga dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara
Jawa kepada PT KUTAI ENERGI II untuk tanah seluas
kurang lebih 838,30 Ha yang terletak di Desa Tani
Harapan Kecamatan Loa Janan, Kelurahan Sanga- Sanga
Dalam Kecamatan Sanga- Sanga dan Kelurahan Teluk Dalam
Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara ;

15. Bahwa oleh karena PENGGUGAT terhitung sejak tanggal 30 Mei Tahun 2004, telah terlebih dahulu diberi ijin oleh



Halaman 24 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD
TERGUGAT untuk menguasai lahan dan mengusahakan budidaya perkebunan kelapa sawit inti dan plasma pola kemitraan di atas lokasi/lahan seluas kurang lebih 20.000 Ha dan PENGGUGAT pun telah memiliki Sertipikat HGU yang diberikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI atas tanah seluas 8.633,89 Ha yang terletak di Kelurahan Teluk Dalam, Kelurahan Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Desa Tani Bhakti, Desa Batuah, Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan dan Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur serta menguasai lahan tersebut sampai saat ini, maka apabila KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA I, KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA II, KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA III dan KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA IV tetap dilaksanakan yaitu pihak lain yang telah diberikan hak dalam KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA tersebut melakukan kegiatan penambangan batu bara di atas lahan yang termasuk dalam bahagian tanah Sertipikat HGU PENGGUGAT maka dipastikan akan menghambat usaha perkebunan PENGGUGAT dan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PENGGUGAT ; -----

Oleh karenanya, unsur keadaan yang sangat mendesak sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (2), (3) dan (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, telah terpenuhi sehingga sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan penundaan/menunda pelaksanaan KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA I, KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA II, KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA III dan KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA IV sampai terdapat putusan dalam pokok perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas yang didukung oleh bukti- bukti otentik, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan PENGGUGAT ;

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk melakukan penangguhan/menunda pelaksanaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Bupati Kutai Kartanegara ('TERGUGAT') Nomor :

540/006/IUP.OP/MB- PBAT/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009

Halaman 25 dari 192 halaman Putusan Nomor : 24/ G/2011/ PTUN.SMD
tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi

Produksi kepada PT KUTAI ENERGI untuk lokasi
pertambangan seluas 2.471 Ha yang terletak di Desa Loa
Janan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur ;

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara ('TERGUGAT') Nomor :

540/007/IUP.OP/MB- PBAT/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009

tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi kepada PT KUTAI ENERGI untuk lokasi
pertambangan seluas 4.461 Ha yang terletak di Desa Loa
Janan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur ;

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara ('TERGUGAT') Nomor :

590/543.5/036.2/A.Ptn tanggal 12 Nopember 2009 tentang

Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Penambangan Batu
Bara Di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan dan
Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa kepada PT
KUTAI ENERGI I untuk tanah seluas kurang lebih 1.332,3
Ha yang terletak di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa
Janan dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa
Kabupaten Kutai Kartanegara ;



Halaman 26 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara ('TERGUGAT') Nomor :
590/543.5/ 036.3/A.Ptn tanggal 12 Nopember 2009
tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan
Penambangan Batu Bara Di Desa Tani Harapan Kecamatan
Loa Janan, Kelurahan Sanga- Sanga Dalam Kecamatan
Sanga- Sanga dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara
Jawa kepada PT KUTAI ENERGI II untuk tanah seluas
kurang lebih 838,30 Ha yang terletak di Desa Tani
Harapan Kecamatan Loa Janan, Kelurahan Sanga- Sanga
Dalam Kecamatan Sanga- Sanga dan Kelurahan Teluk Dalam
Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara ; -

sampai terdapat putusan dalam pokok perkara yang mempunyai
kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara
yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa :

I. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara ('TERGUGAT')



Nomor : 540/006/IUP.OP/MB-PBAT/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT KUTAI ENERGI untuk lokasi pertambangan seluas 2.471 Ha yang terletak di Desa Loa Janan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur ;

II. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara ('TERGUGAT')

Nomor : 540/007/IUP.OP/MB-PBAT/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT KUTAI ENERGI untuk lokasi pertambangan seluas 4.461 Ha yang terletak di Desa Loa Janan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur ;

III. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara ('TERGUGAT')

Nomor : 590/543.5/036.2/A.Ptn tanggal 12 Nopember 2009 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Penambangan Batu Bara Di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa kepada PT KUTAI ENERGI I untuk tanah seluas kurang lebih 1.332,3 Ha yang terletak di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara ;



IV. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara ('TERGUGAT')

Nomor : 590/543.5/ 036.3/A.Ptn tanggal 12 Nopember 2009 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Penambangan Batu Bara Di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan, Kelurahan Sanga- Sanga Dalam Kecamatan Sanga- Sanga dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa kepada PT KUTAI ENERGI II untuk tanah seluas kurang lebih 838,30 Ha yang terletak di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan, Kelurahan Sanga- Sanga Dalam Kecamatan Sanga- Sanga dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara ; -

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : ----

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara ('TERGUGAT') Nomor :

540/006/IUP.OP/MB-PBAT/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009

tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi

Produksi kepada PT KUTAI ENERGI untuk lokasi

pertambangan seluas 2.471 Ha yang terletak di Desa Loa

Janan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai

Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur ;

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara ('TERGUGAT') Nomor :

540/007/IUP.OP/MB-PBAT/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009



tentang **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi kepada PT KUTAI ENERGI** untuk lokasi
pertambangan seluas 4.461 Ha yang terletak di Desa Loa
Janan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur ;

**Keputusan Bupati Kutai Kartanegara ('TERGUGAT') Nomor :
590/543.5/036.2/A.Ptn tanggal 12 Nopember 2009 tentang
Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Penambangan Batu
Bara Di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan dan
Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa kepada PT
KUTAI ENERGI I untuk tanah seluas kurang lebih 1.332,3
Ha yang terletak di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa
Janan dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa
Kabupaten Kutai Kartanegara ;**

**Keputusan Bupati Kutai Kartanegara ('TERGUGAT') Nomor :
590/543.5/ 036.3/A.Ptn tanggal 12 Nopember 2009
tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan
Penambangan Batu Bara Di Desa Tani Harapan Kecamatan
Loa Janan, Kelurahan Sanga- Sanga Dalam Kecamatan
Sanga- Sanga dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara
Jawa kepada PT KUTAI ENERGI II untuk tanah seluas
kurang lebih 838,30 Ha yang terletak di Desa Tani**



Harapan Kecamatan Loa Janan, Kelurahan Sanga- Sanga
Dalam Kecamatan Sanga- Sanga dan Kelurahan Teluk Dalam
Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara ;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal
7 September 2011, yang pada pokoknya mengemukakan dalil- dalil
bantahan sebagai berikut :

DALAM **EKSEPSI** :

**EKSEPSI DISKUALIFIKASI/PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS
(LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN ; ----**

Bahwa TERGUGAT terlebih dahulu menolak seluruh dalil-
dalil Gugatan dari Penggugat kecuali untuk hal- hal
yang secara tegas telah diakuinya ; -----

A.1. DISKUALIFIKASI ATAS DALIL ALAS HAK PENGGUGAT SELAKU



PEMEGANG SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI NO. 75/HGU/BPN RI/2009 TANGGAL 4 JULI 2009 DAN SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA (SHGU) NO. 33, SHGU NO. 35 SERTA SHGU NO. 37 TANGGAL 30 JULI 2009 TELAH DINYATAKAN BATAL OLEH PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR: 18/G/2011/PTUN-JKT DAN NOMOR : 23/G/2011/PTUN-JKT TERTANGGAL 4 JULI 2011 ;

Mencermati dalil gugatan Penggugat, maka kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* adalah karena Penggugat merasa atau menyatakan memiliki tanah dengan alas hak Ijin Lokasi tanah untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juli 2009 untuk tanah seluas 8.633,89 Ha serta Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) yaitu: SHGU No. 32, SHGU No. 33, SHGU No. 34, SHGU No. 35 SHGU, No. 36, dan SHGU No. 37 tanggal 30 Juli 2009 ; -----

Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan TERGUGAT, yaitu :

Keputusan TERGUGAT Nomor: 540/006/IUP- OP/MB- PBAT/ VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 tentang Persetujuan



Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada

PT. Kutai Energi ;

Halaman 30 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

Keputusan TERGUGAT Nomor: 540/007/IUP-OP/MB-PBAT/

VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 tentang Persetujuan

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada

PT. Kutai Energi ;

Keputusan TERGUGAT Nomor : 590/543.5/036.2/A.Ptn

tanggal 12 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin

Lokasi untuk Keperluan Penambangan Batubara Di

Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan dan

Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa kepada

PT. Kutai Energi I ;

Keputusan TERGUGAT Nomor : 590/543.5/036.3/A.Ptn

tanggal 12 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin

Lokasi untuk Keperluan Penambangan Batubara Di

Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan dan

Kelurahan Sanga-sanga Dalam, Kecamatan Sang-Sanga

dan Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa

kepada PT. Kutai Energi II ; -----

yang menjadi obyek sengketa tata usaha negara dalam

perkara *a quo* karena terjadinya tumpang tindih lahan



perkebunan sawit yang dikelola oleh Penggugat dengan
lahan Pertambangan yang sah, yang dikelola oleh PT.
Kutai Energi ;

Bahwa ternyata kepemilikan lahan Penggugat berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
No. 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juli 2009 untuk
tanah seluas 8.633,89 Ha dan Sertifikat Hak Guna

Halaman 31 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD
Usaha (SHGU) yaitu: SHGU No. 32, SHGU No. 33, SHGU
No. 34, SHGU No. 35, SHGU No. 36, dan SHGU No. 37
tanggal 30 Juli 2009 sekarang dalam status sengketa
tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta dengan register perkara Nomor 18/G/2011/PTUN-
JKT dan Nomor 23/G/2011/PTUN-JKT ;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor: 18/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 4 Juli
2011 dan Nomor. 23/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 4 Juli
2011, Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional RI No. 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juli
2009 untuk tanah seluas 8.633,89 Ha dan Sertifikat
Hak Guna Usaha (SHGU) yaitu: **SHGU No. 33, SHGU No.
35 dan SHGU No. 37 tanggal 30 Juli 2009** telah



dinyatakan **“batal”**, sehingga **gugatan Penggugat yang didasarkan atas alas hak** Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juli 2009 untuk tanah seluas 8.633,89 Ha dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) yaitu: SHGU No. 32, SHGU No. 33, SHGU No. 34, SHGU No. 35 SHGU, No. 36, dan SHGU No. 37 tanggal 30 Juli 2009 **secara hukum sudah tidak mempunyai pijakan atau landasan hukum lagi** ; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 18/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 4 Juli 2011 dan Nomor: 23/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 4 Juli 2011 adalah sebagai berikut : -----

6.1. **Amar Putusan** :

6.1.1 Amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 18/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 4 Juli 2011 : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan



Halaman 32 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN- SMD

Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menyatakan batal :

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I atas tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sepanjang luas bidang tanah dalam Peta Bidang Tanah tanggal 27 Januari 2009 Nomor: 04-16.03-2009, NIB.16.03.00.00.002205 seluas 2.460,3 Ha yang diterbitkan Tergugat I ;

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 35/Jawa tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I seluas 2.460,13 Ha, Surat Ukur Nomor: 1052/HGU/2009 tanggal



30 Juli 2009 yang diterbitkan Tergugat II ;

Mewajibkan

**Kepada Tergugat I untuk mencabut Surat
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor: 75/HGU/BPN RI/2009
tanggal 4 Juni 2009 tentang Pemberian Hak
Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim
Utama I atas tanah di Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,
sepanjang luas bidang tanah dalam Peta
Bidang Tanah tanggal 27 Januari 2009 Nomor:
04-16.03-2009, NIB.16.03.00.00.00205 seluas
2.460,13 Ha ;**

**Kepada Tergugat II untuk mencabut Sertipikat
Hak Guna Usaha Nomor: 35/Jawa tanggal 30
Juli 2009 atas nama PT. Perkebunan Kaltim
Utama I seluas 2.460,13 Ha, Surat Ukur
Nomor: 1052/HGU/2009 tanggal 20 Juli 2009 ;**

**Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat
II Intervensi secara tanggung-renteng untuk
membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan**



sejumlah **Rp.368.000,-** (Tiga ratus enam puluh
delapan ribu Rupiah) ;

Amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 23/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 4 Juli

2011 : -----

MENGADILI

DALAM **PENUNDAAN** :

Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan
Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor: 75/HGU/BPN
RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pemberian
Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim
Utama I atas tanah di Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,
sepanjang luas bidang tanah dalam peta bidang
tanah tanggal 27 Januari 2009, No: 04-16.03-
2009, yang terdiri dari :

NIB.1600.00203 seluas **1.543,46** Ha ;



NIB.16.03.00.00.00205 seluas 2.460,13 Ha ;

NIB.16.03.00.03.00.00207 seluas 3.244,38 Ha ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan
Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menyatakan batal :

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor:
75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juni 2009
tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama
PT. Perkebunan Kaltim Utama I atas tanah di



Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sepanjang luas bidang tanah dalam peta bidang tanah tanggal 27 Januari 2009 No:04-16.03-2009, yang terdiri dari : -----

NIB.1600.00203 seluas 1.543,46 Ha ;

NIB.16.03.00.00.00205 seluas 2.460,13 Ha ;

NIB.16.03.00.03.00.00207 seluas 3.244,38 Ha ; -----

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara berupa : -----

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 33/Tani Bakti tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I seluas 1.543,46 Ha, Surat Ukur Nomor: 1050/HGU/2009 tanggal 30 Juli 2009, sepanjang diatas wilayah pertambangan Penggugat ; -----

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 35/Jawa tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I seluas 2.460,13



Ha, Surat Ukur Nomor: 1052/HGU/2009

tanggal 30 Juli 2009, sepanjang diatas

wilayah pertambangan Penggugat ;

Hal anan 35 dari 192 hal anan, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN- SMD

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 37/Teluk

Dalam tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT.

Perkebunan Kaltim Utama I seluas 3.244,38

Ha, Surat Ukur Nomor: 1054/HGU/2009

tanggal 30 Juli 2009, sepanjang diatas

wilayah pertambangan Penggugat ;

Mewajibkan:

Kepada Tergugat I untuk mencabut Surat

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor: 75/HGU/BPN RI/2009

tanggal 4 Juni 2009 tentang Pemberian Hak

Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim

Utama I atas tanah di Kabupaten Kutai

Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,

sepanjang luas bidang tanah dalam peta

bidang tanah tanggal 27 Januari 2009 No:04-

16.03- 2009, yang terdiri dari :

NIB.1600.00203 seluas 1.543,46 Ha ;



NIB.16.03.00.00.00205 seluas 2.460,13 Ha ;

NIB.16.03.00.03.00.00207 seluas 3.244,38
Ha ; -----

Kepada Tergugat II untuk mencabut surat
keputusan berupa : --

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 33/Tani
Bakti tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT.
Perkebunan Kaltim Utama I seluas 1.543,46
Ha, Surat Ukur Nomor: 1050/HGU/2009
tanggal 30 Juli 2009, sepanjang diatas
wilayah pertambangan Penggugat ;

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 35/Jawa
tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT.
Perkebunan Kaltim Utama I seluas 2.460,13
Ha, Surat Ukur Nomor: 1052/HGU/2009
tanggal 30 Juli 2009, sepanjang diatas
wilayah pertambangan Penggugat ;

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 37/Teluk
Dalam tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT.
Perkebunan Kaltim Utama I seluas 3.244,38



Ha, Surat Ukur Nomor: 1054/HGU/2009
tanggal 30 Juli 2009, sepanjang diatas
wilayah pertambangan Penggugat ;

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat
II Intervensi secara tanggung renteng untuk
membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan
sejumlah Rp.508.000,- (Lima ratus delapan ribu
Rupiah) ;

Pertimbangan Hukum :

Pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor. 18/G/2011/PTUN-JKT
tertanggal 4 Juli 2011, halaman 111 s/d halaman
114 menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terbitnya Keputusan- keputusan
objek sengketa a-quo, adalah didahului dengan
Izin Lokasi yang diterbitkan Bupati Kutai
Kartanegara sebagaimana disebut dalam Surat
Keputusan Tergugat I objek sengketa a-quo ;



Halaman 37 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

Menimbang, bahwa meskipun Izin Lokasi tersebut bukan objek sengketa perkara a-quo, namun karena bagian dari proses terbitnya objek sengketa, maka Tergugat I dan Tergugat II harus pula mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi PMA / PMDN khususnya Pasal 8 ayat (2) dan (3) yang menentukan sebagai berikut :

- Ayat (2) antara lain menentukan: “Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, dstnya....”;

- Ayat (3) antara lain menentukan: “Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, dstnya ...” (cetak tebal oleh Majelis Hakim) ;

- Menimbang, bahwa dari ketentuan Peraturan



Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 7 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

-
-
- Bahwa penelitian yang dilakukan Panitia Pemeriksa Tanah B merupakan bagian proses terbitnya dua keputusan Tergugat I dan Tergugat II objek sengketa a-quo, oleh karena itu Panitia Pemeriksa Tanah B bagian penting yang bersifat substansi dalam mengabulkan atau menolak suatu permohonan pemberian hak atas tanah ;

-

Bahwa dalam pemberian hak atas tanah yang diawali dari pemberian Izin Lokasi harus ada jaminan bahwa bidang tanah telah dibebaskan dan tidak boleh merugikan pemegang hak atas tanah yang akan dibebaskan dan termasuk tidak boleh merugikan kepentingan-kepentingan terkait di atas tanah yang akan dibebaskan ;



Halaman 38 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMB
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan, apakah dalam penerbitan dua keputusan objek sengketa a-quo, telah memperhatikan saran Panitia Pemeriksaan Tanah B serta kepentingan-kepentingan terkait di atas tanah yang akan dibebaskan ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I- 4 yaitu Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor : 540.2/09a/RPT.PAN.B/VII/2008 pada tanggal 28 Juli 2008 pada halaman 7 angka 11, terdapat saran, “perlu dikuatkan Surat Pernyataan atau Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam pemberian Hak Guna Usaha a-quo, perlu dikuatkan dengan Surat Pernyataan atau Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat mengenai tidak dalam sengketa maupun tidak terdapat lahan garapan masyarakat sebagaimana saran Panitia Pemeriksaan Tanah B ;

Menimbang, bahwa letak tanah objek sengketa a-quo pada Kelurahan Jawa namun pada persidangan



a-quo, tidak terdapat adanya bukti Surat
Pernyataan atau Surat Keterangan dari Lurah
Kelurahan Jawa mengenai tidak dalam sengketa
Halaman 39 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD
maupun tidak terdapat lahan garapan

masyarakat, yang ada sesuai bukti T.II.Intv- 13
adalah dukungan Lurah tersebut menyangkut
rencana pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit
oleh Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa sedangkan sampai dengan
dibuatnya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B
a-quo pada tanggal 28 Juli 2008, pada
Kelurahan Jawa masih terdapat lahan garapan
masyarakat yang telah beralih pada Penggugat
sesuai 16 Surat Pernyataan Pengalihan Hak yang
dibuat tahun 2007 dengan saksi Lurah Kelurahan
Jawa Kecamatan Sanga-Sanga, Danramil Kecamatan
Sanga-Sanga Nomor: 400/9/Per/1/2011 tanggal
21 Januari 2011 pada bukti P-23 ;

Menimbang, bahwa bahkan dari bukti T.II.Intv- 5
yaitu Perjanjian Tumpang Tindih Lahan antara
Tergugat II Intervensi dengan beberapa
perusahaan termasuk Penggugat telah mengakui



adanya tumpang tindih lahan antara lahan pada wilayah Kuasa Pertambangan Penggugat dengan lahan pada sertipikat objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa dalam rangkaian penerbitan Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II objek sengketa a-quo tidak memperhatikan saran Panitia Pemeriksaan Tanah B dan dari bukti P-10, P-23 dan T.II.Intv- 5 diperoleh fakta hukum bahwa di atas tanah objek sengketa a-quo, masih terdapat kepentingan pihak lain yaitu Penggugat yang belum dibebaskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penerbitan objek sengketa a-quo terdapat cacat substansi yaitu tidak dilengkapi Surat Pernyataan atau Surat Keterangan dari Lurah Kelurahan Jawa mengenai tidak dalam sengketa maupun tidak terdapat lahan garapan masyarakat sebagaimana saran Panitia Pemeriksaan Tanah B dan tidak mengindahkan kepentingan terkait yaitu kepentingan Penggugat di atas tanah objek



sengketa a-quo ; -----

Menimbang, bahwa menurut Asas-asas Umum
Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas
Kecermatan mensyaratkan agar badan
pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan
seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan
dan mempertimbangkan fakta-fakta relevan
tersebut agar tidak keliru dalam pengambilan

Halaman 40 dari 192 halaman, keputusan dan menurut Asas Akuntabilitas
Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN-SMD
~~sebagaimana terdapat pada Pasal 3 angka 7~~

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang
Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan
Nepotisme mensyaratkan setiap kegiatan dan
hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara
harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada
masyarakat atau rakyat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari fakta-
fakta hukum di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa dari aspek substansi,
penerbitan Surat Keputusan Tergugat 1 objek
sengketa a-quo dan Surat Keputusan Tergugat II
objek sengketa a-quo adalah mengandung cacat
hukum, yakni telah bertentangan dengan Asas-



asas Umum Pemerintah Yang Baik khususnya Asas
Kecermatan dan Asas Akuntabilitas karenanya
gugatan Penggugat yang menuntut agar Surat-
surat Keputusan objek sengketa yang
diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II

Hal anan 41 dari 192 hal anan, dinyatakan batal adabuh putusan hukum untuk
dikabulkan ;

Pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta Nomor: 23/G/2011/PTUN-JKT
tertanggal 4 Juli 2011, halaman 129 s/d 133
menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terbitnya Keputusan- keputusan
objek sengketa a- quo, adalah didahului dengan
Izin Lokasi yang diterbitkan Bupati Kutai
Kartanegara sebagaimana disebut dalam Surat
Keputusan Tergugat I objek sengketa a- quo ;

Menimbang, bahwa meskipun Izin Lokasi tersebut
bukan objek sengketa perkara a- quo, namun
karena bagian dari proses terbitnya objek
sengketa, maka Tergugat I dan Tergugat II
harus pula mempedomani ketentuan Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan
Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Tata Cara



**Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal Asing /
Penanaman Modal Dalam Negeri khususnya Pasal 8
ayat (2) dan (3) yang menentukan sebagai
berikut : -----**

**- Ayat (2) antara lain menentukan: “Sebelum
tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh
pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada
ayat (1), maka semua hak atau kepentingan
pihak lain yang sudah ada atas tanah yang
bersangkutan tidak berkurang dan tetap
diakui, dan seterusnya”;**

**- Ayat (3) antara lain menentukan: “Pemegang
Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan
pihak-pihak lain atas tanah yang belum
dibebaskan, dst ...” (cetak tebal oleh Majelis
Hakim) ; ---**

**Menimbang, bahwa dari ketentuan Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Jo Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional 7 Tahun 2007
Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999
di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :**



Bahwa penelitian yang dilakukan Panitia
Pemeriksa Tanah B merupakan bagian proses
terbitnya dua keputusan Tergugat I dan
Halaman 42 dari 192 halaman, **Putusan Nomor II: 2416/2011/PTUN.SMD** a-quo, oleh

karena itu Panitia Pemeriksaan Tanah B
bagian penting yang bersifat substansi dalam
mengabulkan atau menolak suatu permohonan
pemberian hak atas tanah ;

Bahwa dalam pemberian hak atas tanah yang
diawali dari pemberian Izin Lokasi harus ada
jaminan bahwa bidang tanah telah dibebaskan
dan tidak boleh merugikan pemegang hak atas
tanah yang akan dibebaskan dan termasuk
tidak boleh merugikan kepentingan-
kepentingan terkait di atas tanah yang akan
dibebaskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan, apakah dalam penerbitan
Surat-surat Keputusan objek sengketa a-quo,
telah memperhatikan saran Panitia Pemeriksaan
Tanah B serta kepentingan-kepentingan terkait
di atas tanah yang akan dibebaskan ;



Menimbang, bahwa dari bukti T.I- 4 yaitu Risalah
Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor :
540.2/09a/RPT.PAN.B/VII/2008 pada halaman 7
angka 11, terdapat saran, “perlu dikuatkan
Surat Pernyataan atau Surat Keterangan dari
Kepala Desa setempat mengenai tidak dalam
sengketa maupun tidak terdapat lahan garapan
masyarakat” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam pemberian
Hak Guna Usaha a-quo, perlu dikuatkan dengan
Surat Pernyataan atau Surat Keterangan dari
Kepala Desa setempat mengenai tidak dalam
sengketa maupun tidak terdapat lahan garapan
masyarakat sebagaimana saran Panitia
Pemeriksaan Tanah B ; -----

Menimbang, bahwa namun dalam persidangan a-quo,
tidak terdapat adanya bukti Surat Pernyataan
atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau
Lurah setempat mengenai tidak dalam sengketa
maupun tidak terdapat lahan garapan
masyarakat, yang ada sesuai bukti T.II.Intv- 15
adalah dukungan Kepala Desa dan Lurah
menyangkut rencana pembangunan Perkebunan



Kelapa Sawit oleh Tergugat II Intervensi ;
Halaman 43 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN-SMD

Menimbang, bahwa sedangkan dari bukti T.II.Intv-
5 = P-4A yaitu Perjanjian Tumpang Tindih Lahan
antara lain oleh PT. Trisensa Mineral
Utama/Penggugat dengan PT. Perkebunan Kaltim
Utama I / Tergugat II Intervensi pada tanggal
6 Desember 2010 serta dari bukti P-4B yaitu
Kesepakatan Bersama antara Tergugat II
Intervensi dengan Penggugat tanggal 6
Desember 2010 untuk mengatur kegiatan di atas
lahan ke dua belah pihak yang tumpang tindih,
justru membuktikan masih terdapat lahan yang
belum dibebaskan Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa bahkan setelah terbitnya
keputusan- keputusan objek sengketa a-quo masih
terdapat lahan yang belum dibebaskan Tergugat
II Intervensi sebagaimana terdapat pada bukti
P-10B yaitu Surat Kesepakatan Lahan antara
Kelompok Tani Hidup Baru dengan Tergugat II
Intervensi yang baru dibuat Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian bukti T.II.Intv-
5 = P-4A, P-4B dan P-10B diperoleh fakta hukum
bahwa di atas tanah objek sengketa a-quo,



masih terdapat kepentingan pihak lain yang
belum dibebaskan ;

Hal anan 44 dari 192 hal anan, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN- SMD

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh
pertimbangan di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa dalam penerbitan objek
sengketa a-quo terdapat cacat substansi yaitu
tidak dilengkapi Surat Pernyataan atau Surat
Keterangan dari Kepala Desa atau Lurah
setempat mengenai tidak dalam sengketa maupun
tidak terdapat lahan garapan masyarakat
sebagaimana saran Panitia Pemeriksaan Tanah B
dan tidak mengindahkan kepentingan terkait di
atas tanah objek sengketa a-quo ;

Menimbang, bahwa menurut Asas- asas Umum
Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas
Kecermatan mensyaratkan agar badan
pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan
seyogyanya meneliti semua fakta yang relavan
dan mempertimbangkan fakta- fakta relavan
tersebut agar tidak keliru dalam pengambilan
keputusan dan menurut Asas Akuntabilitas
sebagaimana terdapat pada Pasal 3 angka 7
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28



Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme mensyaratkan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat ;

Hal anan 45 dari 192 hal anan, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN- SMD

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek substansi, penerbitan Surat Keputusan Tergugat I objek sengketa a- quo dan Surat- Surat Keputusan Tergugat II objek sengketa a- quo adalah mengandung cacat hukum, yakni telah bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Akuntabilitas karenanya gugatan Penggugat yang menuntut agar Surat- surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan batal adalah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Bahwa oleh karena dasar kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara sengketa tata usaha



negara *a quo* telah dinyatakan batal atau dengan kata lain, Penggugat sudah tidak mempunyai landasan hukum kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara sengketa tata usaha negara *a quo*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; atau setidaknya oleh karena alasan hak yang menjadi dasar Penggugat masih dalam status sengketa tata usaha negara, maka Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, kecuali berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimana Penggugat dinyatakan sebagai pemilik lahan (pemegang hak lahan) perkebunan sawit yang tumpang tindih dengan lahan Pertambangan yang dikelola secara sah oleh PT. Kutai Energi berdasarkan Keputusan-keputusan TERGUGAT yang menjadi objek sengketa tata usaha negara dalam perkara *a quo* ;

Berdasarkan alasan dan uraian sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa tata usaha negara *a quo* menyatakan **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA**



(NIET ONVANKLIJKE VERKLARD) ;
Hal anan 46 dari 192 hal anan, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN- SMD

A.2. DISKUALIFIKASI ATAS DALIL ALAS HAK PENGGUGAT

PEMEGANG IJIN LOKASI KARENA PENGGUGAT TIDAK

MELAKSANAKAN DIKTUM YANG DIPERSYARATKAN DALAM IJIN

LOKASI DIMAKSUD ;

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya selain mendalilkan keberadaan SHGU tersebut diatas, juga mendalilkan Pemberian Ijin Lokasi sebagai dasar Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Posita angka 4 dan 5 pada halaman 8 s/d 9 surat Gugatannya ;

Bahwa peraturan perundang- undangan yang mengatur Ijin Lokasi adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 32 tahun 2000 tentang Ijin Lokasi ;

Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat tersebut, pada kenyataannya banyak hal yang menjadi kewajiban Penggugat sesuai dengan Undang- undang dan diktum



dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara
tersebut ternyata tidak dilaksanakan sampai saat ini,
yaitu antara lain yang diatur :

11.1. Dalam Diktum PERTAMA angka 1 Surat Keputusan
Bupati Kutai Kartanegara No. 10/DPtn/UM-10/V-2004
yang menyatakan bahwa pemberian ijin lokasi
disertai persyaratan dan ketentuan :

**“Menyelesaikan/membebasakan hak-hak masyarakat
atau pihak lain apabila ditemukan di dalam
areal yang diberikan ijin lokasi berdasarkan
peraturan yang berlaku” ;**

Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 2 tahun 1999, maka seharusnya
**Pemegang Ijin Lokasi sudah membebaskan tanahnya
minimal 50 % sebelum diperpanjang Ijin
Lokasinya ;**

Bahwa disamping itu, sesuai Pasal 8 ayat (2)
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 jelas-
jelas dinyatakan :



“sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Ijin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain” ;

Bahwa pada faktanya sebagaimana terbukti dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 23/G/TUN/2011/PTUN.Jkt, ternyata Penggugat belum membebaskan sebagian besar lahan yang dimiliki oleh masyarakat di lokasi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 48 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN- SMD
11.2. Dalam Diktum PERTAMA angka 4 Surat Keputusan

Bupati Kutai Kartanegara No 10/DPtn/UM-10/V- 2004

yang menyatakan bahwa pemberian ijin lokasi
disertai persyaratan dan ketentuan :

“Untuk tanah yang sudah diperoleh, pemegang
Ijin Lokasi diwajibkan mengajukan permohonan
hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang
(Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional
Propinsi Kalimantan Timur)” ;

Bahwa pada kenyataannya Penggugat telah
mengajukan permohonan hak ke Badan Pertanahan
Nasional cq Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi
Kalimantan Timur sebelum memperoleh tanah
sebagaimana yang tercantum dalam Diktum pertama
angka 4 tersebut di atas ; -----

11.3. Dalam Diktum PERTAMA angka 3 Surat Keputusan

Bupati Kutai Kartanegara No. 06/DPtn/UM-06/V- 2005

jo Diktum PERTAMA angka 3 Surat Keputusan No.

34/DPN- K/IL- 32/VI- 2006 yang menyatakan bahwa :

“Pemegang ijin lokasi dapat mengajukan
permohonan hak atas tanah apabila tanah telah



dikuasai melalui ganti rugi/santunan tanah dan tumbuh, begitu sebaliknya belum dapat mengajukan hak atas tanah apabila tanah/tanam tumbuh belum dilepaskan dari pemegang hak awal melalui ganti rugi atau jual beli maupun cara- cara yang sah menurut ketentuan” ;

Bahwa pada faktanya Penggugat sebelum menguasai tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama angka 3 tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur ;

11.4. Dalam Diktum Pertama angka 5 Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No 06/DPtn/UM-06/V- 2005 jo Diktum Pertama angka 5 Surat Keputusan No. 34/DPN- K/IL- 32/VI- 2006 pada pokoknya menegaskan bahwa :

“apabila di dalam areal yang diberikan ijin terdapat kuasa pertambangan yang dikelola badan hukum, maka Pihak perusahaan harus



Halaman 49 dari 192 halaman, terlebi lebih dahulu berkoordinasi dengan pemegang

KP dan diprioritaskan terlebih dahulu

dilakukan penambangannya.” ;

Bahwa pada kenyataannya Pihak Penggugat tidak pernah melakukan koordinasi dengan pemegang Kuasa Pertambangan (KP), yang dalam hal ini adalah PT. Kutai Energi yang telah memiliki Ijin Pertambangan sejak tahun 2005 ;

12. Bahwa dengan demikian, jelas lah Penggugat TIDAK MEMILIKI KAPASITAS DAN KEPENTINGAN (LEGAL STANDING) untuk mengajukan Gugatan a quo dengan alas hak Ijin Lokasi karena Penggugat tidak melaksanakan diktum yang dipersyaratkan dalam ijin- ijin lokasi dimaksud ;

Berdasarkan alasan dan uraian sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili



dan memutus perkara sengketa tata usaha negara *a quo*

menyatakan **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA**

(NIET ONVANKLIJKE VERKLARD) ;

Halaman 50 dari 192 halaman Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

EKSEPSI DALUWARSA (TENGGANG WAKTU GUGATAN YANG DIAJUKAN

PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU) ;

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada Posita angka 3, halaman 6 s/d 8 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan obyek sengketa tata usaha negara dalam perkara *a quo* yaitu pada tanggal **30 Mei 2011** sesuai dengan surat Penggugat Nomor: 006/Dir/PKU/11 perihal Konfirmasi Izin PT. Kutai Energi yang ditujukan kepada TERGUGAT pada tanggal 30 Mei 2011 ; -----

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan mengada-ada karena **fakta sebenarnya** TERGUGAT tidak pernah memberikan tanggapan atau informasi **secara tertulis yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum** tentang keberadaan obyek sengketa tata usaha negara dalam perkara *a quo* kepada Penggugat sehubungan adanya Surat Penggugat Nomor: 006/Dir/PKU/11 perihal



Konfirmasi Izin PT. Kutai Energi tertanggal 30 Mei
2011 ; -----

Bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan
kapan diketahuinya Surat Keputusan TERGUGAT yang
menjadi obyek sengketa tata usaha negara dalam
perkara *a quo* secara patut menurut hukum ;

Bahwa fakta sebenarnya, Penggugat telah mengetahui adanya
obyek sengketa tata usaha negara dalam perkara *a quo*
tersebut, yaitu pada waktu dan tanggal sebagaimana
TERGUGAT uraikan di bawah ini, yaitu :

17.1. Pada tanggal 6 Desember 2010, pada saat
penandatanganan Perjanjian Tumpang Tindih Lahan
antara PT Kutai Energi, PT Trisensa Mineral
Utama, PT Adimitra Baratama Nusantara, PT
Indomining dengan PT Perkebunan Kaltim Utama I,
yang dihadiri oleh Halim Gozali dan Ganda selaku
Pihak PT. Perkebunan Kaltim Utama I / Penggugat
;

17.2. Pada tanggal 14 Desember 2010 pada saat
dilakukan Rapat Koordinasi terkait dengan
permasalahan tumpang tindih PT Adimitra Baratama



Nuantara, PT. Trisensa Mineral Utama, dan PT. Kutai Energi dengan area perkebunan PT. Perkebunan Kaltim Utama yang dilakukan di kantor PT. Toba Sejahtera, Wisma Bakrie 2 Lantai 11, Jl. H.R. Rasuna Said kav. B2, Kuningan, Jakarta Selatan, yang dihadiri oleh Penggugat dalam hal ini oleh Sdr. MAHMUDIN ; -----

17.3. Pada tanggal 16 Desember 2010 dalam Acara Gelar Perkara Pembahasan Permohonan Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I, bertempat di Ruang Rapat Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Lantai 3 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ; -----

17.4. Pada tanggal 17 Desember 2010 pada Rapat Koordinasi terkait dengan permasalahan tumpang tindih PT. Adimitra Baratama Nusantara, PT. Trisensa Mineral Utama, dan PT. Kutai Energi dengan area perkebunan PT. Perkebunan Kaltim Utama I yang dilakukan di kantor PT. Toba



Sejahtra, Wisma Bakrie 2 lantai 11, Jl.
H.R.Rasuna Said kav. B2, Kuningan, Jakarta
Selatan yang dihadiri oleh Penggugat dalam hal
ini oleh Sdr. MAHMUDIN ;

Halaman 52 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN-SMD

Bahwa khusus mengenai Gelar Perkara di Kantor Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia, disamping
dihadiri oleh pihak Badan Pertanahan Nasional, Kantor
Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur, Kantor
Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penggugat
serta PT. Trisensa Mineral Utama, PT. Adimitra
Baratama Nusantara dan PT. Kutai Energi, juga
dihadiri oleh Penggugat dan Kapolres Kabupaten Kutai
Kartanegara. Bahwa untuk itu, disamping bukti- bukti
sebagaimana disebutkan di atas, TERGUGAT juga akan
menghadirkan Saksi- saksi ;

Bahwa Gugatan Penggugat sendiri baru diajukan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda,
yaitu pada tanggal 19 Juli 2011, sehingga gugatan
Penggugat telah melewati tenggang waktu (daluwarsa)
90 (sembilan puluh) hari dalam mengajukan Gugatannya
menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun
1986 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-



Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara . Dan disamping itu juga bertentangan dengan SEMA No. II Tahun 1991, yang menyatakan, “**Bagi pihak ketiga yang tidak dituju keputusan, maka gugatan diajukan dalam waktu 90 hari sejak ia mengetahui dan merasa dirugikan karena terbitnya keputusan itu.**” ;

Bahwa selain itu, apabila merujuk pada pasal 62 ayat (1) butir e Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan dalam rapat musyawarah (proses dismissal), Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda seharusnya berwenang memutus dengan penetapan, bahwa gugatan tidak dapat diterima apabila “*Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya*” ;

Berdasarkan alasan- alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memiliki alasan yang cukup untuk memutus **GUGATAN PENGGUGAT DINYATAKAN TIDAK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 53 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKLIJKE VERKLARD) ;

--

Bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, terbitnya obyek sengketa tata usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah merupakan sistem perizinan di bidang pertambangan yang bersifat berantai (*catting vergunning*) dan bukan merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang berdiri sendiri. Terbitnya obyek sengketa tata usaha Negara dalam perkara *a quo* telah didahului dengan keputusan-keputusan tata usaha negara sebelumnya yang merupakan persyaratan atau prosedur penerbitan keputusan tata usaha negara *a quo*, diantaranya yaitu :

Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor :

540/138/SKIP/DPE-IV/X/2005 tanggal 27 Oktober

2005 tentang Surat Keterangan Izin Peninjauan

(SKIP) di wilayah bertanda KW KTN 2005 138 SKIP,

Kecamatan Loa Janan seluas 4.461 Hektar ;

Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor :

540/139/SKIP/DPE-IV/X/2005 tanggal 27 Oktober



2005 tentang Surat Keterangan Izin Peninjauan
(SKIP) di wilayah bertanda KW KTN 2005 139 SKIP
di Kecamatan Loa Janan seluas 2.471 Hektar ;

Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:
540/100/KP- PU/DPE- IV/XII/2005 tanggal 15
Desember 2005 tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2005 100
PU) di Kecamatan Loa Janan seluas 4.461 Hektar ;

Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:
540/101/KP- PU/DPE- IV/XII/2005 tanggal 15
Desember 2005 tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2005 101
PU) di Kecamatan Loa Janan seluas 2.471 Hektar ;

Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:
540/133/KP- Er/DPE- IV/XI/2006 tentang Pemberian
Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2006 133
Er) tanggal 24 Nopember 2006, yang memberikan
Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kutai
Energi di wilayah tertanda KW.KTN 2006 133 Er,
Kecamatan Loa Janan seluas 2.471 Hektar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 54 dari 192 halaman, Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 24/G/2011/PTUN-SMD

540/134/KP- Er/DPE-IV/XI/2006 tentang Pemberian

Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2006 134

Er) tanggal 24 Nopember 2006, yang memberikan

Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kutai

Energi di wilayah tertanda KW.KTN 2006 134 Er,

Kecamatan Loa Janan seluas seluas 4.461 hektar ;

Bahwa terbitnya obyek sengketa tata usaha negara dalam

perkara *a quo* adalah merupakan **Keputusan derivatif**

(keputusan turunan) sehubungan dengan telah

diterbitkannya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara

Nomor: 540/133/KP- Er/DPE-IV/XI/2006 tentang Pemberian

Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2006 133 Er)

tanggal 24 Nopember 2006, yang memberikan Kuasa

Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kutai Energi di

wilayah tertanda KW.KTN 2006 133 Er, Kecamatan Loa

Janan seluas 2.471 Hektar dan Surat Keputusan Bupati

Kutai Kartanegara Nomor: 540/134/KP- Er/DPE-IV/XI/2006

tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi

(KW.KTN 2006 134 Er) tanggal 24 Nopember 2006, yang

memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT.

Kutai Energi di wilayah tertanda KW.KTN 2006 134 Er,

Kecamatan Loa Janan seluas seluas 4.461 hektar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang

Halaman 55 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/0 2011/PTUN-SMD
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Bahwa sebelum terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/133/KP- Er/DPE- IV/XI/2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2006 133 Er) tanggal 24 Nopember 2006 dan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/134/KP- Er/DPE- IV/XI/2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2006 134 Er) tanggal 24 Nopember 2006 sebagaimana telah dijelaskan di atas, TERGUGAT telah melakukan tindakan- tindakan antara lain : -----

Adanya Surat Permohonan dari PT. Kutai Energi tentang Permohonan Sosialisasi Penyelidikan Umum Nomor: 003/KE- PKP/X/2005, tertanggal 08 Nopember 2005 ;

Melakukan Pengumuman Setempat Untuk Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara atas nama PT. Kutai Energi melalui Surat Kepala



Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai

Kartanegara Nomor: 540/042/PS- KPer/DPE-

IV/II/2008 tertanggal 17 Februari 2006 yang

ditujukan kepada Camat Sanga- Sanga Kabupaten

Halaman 56 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/2011/ PTUN-SMD
Kutai Kartanegara ;

-

Melakukan Pengumuman melalui Surat Pengumuman Camat

Sanga- Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor :

540- 08/III/2006 tertanggal 07 Maret 2006 tentang

Permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi

Bahan Galian Batubara atas nama PT. Kutai

Energi yang terletak di Desa Jawa, Kecamatan

Sanga- Sanga seluas 70.60 Hektar yang ditujukan

kepada masyarakat setempat dan pihak- pihak yang

berkepentingan untuk mengajukan keberatan

terhadap Pemberian KP Eksplorasi Bahan Galian

Batubara kepada PT. Kutai Energi dalam tenggang

waktu 15 (lima belas) hari setelah Pengumuman

Camat diumumkan ;

Bahwa maksud dan tujuan dilakukannya Pengumuman atau

Pengumuman Setempat adalah merupakan upaya

sosialisasi TERGUGAT sehubungan dengan akan

diterbitkannya Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi



Bahan Galian Batubara kepada PT. Kutai Energi guna diketahui oleh masyarakat setempat dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan memberikan upaya keberatan (upaya administratif) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 jo. Pasal 48 Undang Nomor 5 Tahun 1986 Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

Bahwa dengan telah dilakukannya Pengumuman Setempat dan Pengumuman Camat Sanga- Sanga 540- 08/III/2006 tanggal 07 Maret 2006 terhadap akan diterbitkannya KP Eksplorasi Bahan Galian Batubara kepada PT. Kutai Energi , ternyata tidak ada warga masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan termasuk juga Penggugat yang mengajukan keberatan (upaya administratif) kepada TERGUGAT ;

Bahwa dengan demikian terbitnya obyek sengketa tata usaha negara dalam perkara *a quo* harus sudah dianggap telah mempunyai kekuatan hukum mengikat atau daya berlaku mengikat kepada siapapun (*erga omnes*) , sehingga atas terbitnya kedua Keputusan TERGUGAT



Halaman 57 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD gugatan pembatalan di Peradilan Tata Usaha Negara

tersebut sudah tidak dapat ditempuh upaya hukum
sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang Nomor 5 Tahun
1986 Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang- Undang
Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang
waktu sembilan puluh hari terhitung sejak
diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara“ ;

(Garis tebal dari Tergugat II Intervensi 1) ;

Bahwa apabila dihubungkan dengan tanggal **didaftarkannya**
Gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Samarinda pada tanggal 18 Mei 2011, maka
jelaslah **Gugatan Penggugat telah lewat waktu**
(daluwarsa) sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Sebagaimana Diubah Terakhir
Dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

Berdasarkan alasan- alasan sebagaimana telah dijelaskan di
atas, maka Majelis Hakim memiliki alasan yang cukup



untuk memutus **GUGATAN PENGGUGAT DINYATAKAN TIDAK
DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKLIJKE VERKLARD)** ;

Halaman 58 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN-SMD

C. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBELUM ; ----

Bahwa objek Gugatan Penggugat dalam perkara sengketa tata usaha negara *a quo* adalah merupakan Kumulasi Objektif ;

Bahwa setelah membaca dan mencermati kedua objek Gugatan Penggugat dalam perkara sengketa tata usaha negara *a quo*, ternyata objek sengketa *a quo* tidak ada hubungan satu sama lain atau tidak adanya hubungan kasulitas untuk dapat dijadikan satu (kumulasi) dalam satu gugatan, karena baik secara **prosedural maupun secara substansif** terbitnya Surat Keputusan **TERGUGAT a quo** adalah jelas mempunyai perbedaan, meskipun diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang sama in casu Bupati Kutai Kartanegara selaku **TERGUGAT** ;

Bahwa terbitnya Surat Keputusan Keputusan **TERGUGAT** Nomor : 540/007/IUP- OP/MB-PBAT/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada **TERGUGAT II INTERVENSI** dan Keputusan **TERGUGAT** Nomor : 590/543.5/036.2/A.Ptn



tanggal 12 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Penambangan Batubara Di Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan dan Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa kepada TERGUGAT II INTERVENSI bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat derivatif (turunan) atas terbitnya Keputusan TERGUGAT Nomor : 540/006/IUP- OP/MB-PBAT/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada TERGUGAT II INTERVENSI dan Keputusan TERGUGAT Nomor : 590/543.5/036.3/A.Ptn tanggal 12 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Penambangan Batubara Di Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan dan Kelurahan Sanga- Sanga Dalam, Kecamatan Sanga- Sanga dan Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa kepada TERGUGAT II INTERVENSI ; -----

Bandingkan dengan subjek dan objek gugatan dalam perkara sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register perkara Nomor: 18/G/2011/PTUN-JKT dan Nomor: 23/G/2011/PTUN-JKT. sebagaimana telah TERGUGAT uraikan dan jelaskan dalam Jawaban Gugatan bagian Eksepsi, nampak adanya persamaan dari segi subjek gugatan yaitu pihak Tergugatnya maupun kesamaan dari segi objek gugatannya, akan tetapi perkara tersebut dipisah (insplit) tidak dalam satu berkas gugatan atau dalam



Hal anan 59 dari 192 hal anan, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN- SMD
satu nomor register perkara ;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan yang telah diuraikan di atas, maka hal tersebut menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (obscuur libelum) dalam menentukan objek gugatan dalam perkara sengketa tata usaha negara a quo. Dengan demikian sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklard) , ---

Bahwa selain hal tersebut di atas, luas wilayah penambangan batubara sebagaimana ditentukan dalam Keputusan TERGUGAT Nomor : 540/006/IUP- OP/MB- PBAT/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kutai Energi di Kecamatan Loa Janan adalah seluas 2.471 Ha (KW KTN 2009 006 OP) dan Keputusan TERGUGAT Nomor : 540/007/IUP- OP/MB- PBAT/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kutai Energi di Kecamatan Loa Janan adalah seluas 4.461 Ha. (KW KTN 2009 007 OP), sedangkan tanah yang diklaim sebagai areal Hak Guna Usaha milik Penggugat adalah seluas 8.633.89 Ha sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tercatat atas



nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I ;

Halaman 60 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN- SMD

Bahwa letak tepat tanah dan tanda batas lahan tumpang tindih yang diklaim masuk areal Hak Guna Usaha milik Penggugat tidak diuraikan secara jelas pada bagian mana dalam wilayah penambangan batubara PT. Kutai Energi sebagaimana ditentukan dalam Keputusan TERGUGAT Nomor: 540/006/IUP- OP/MB-PBAT/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 (KW KTN 2009 006 OP) dan Keputusan TERGUGAT Nomor : 540/007/IUP- OP/MB-PBAT/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 (KW KTN 2009 006 OP) *a quo* ; -----

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan letak tepat dan tanda batasnya secara jelas, maka tidak terbukti bahwa tanah Penggugat tersebut tumpang tindih dengan wilayah penambangan batubara PT. Kutai Energi ;

Bahwa dengan tidak diuraikannya letak tepat tanah lahan tumpang tindih sebagaimana ditentukan dalam Keputusan TERGUGAT Nomor : 540/006/IUP- OP/MB-PBAT/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 (KW KTN 2009 006 OP) dan Keputusan TERGUGAT Nomor : 540/007/IUP- Op/MB-PBAT/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 (KW KTN 2009 006 OP) yang menjadi obyek sengketa tata usaha negara dalam



perkara *a quo*, maka menyebabkan gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur atau tidak jelas, sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklard) ; --

EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT :

Bahwa selain Eksepsi Legal Standing, Eksepsi Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan dan Eksepsi Obscur Libelum sebagaimana telah TERGUGAT uraikan dan jelaskan di atas, maka TERGUGAT dengan ini menyampaikan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 18/G/2011/PTUN-JKT dan Nomor : 23/G/2011/PTUN-JKT, keduanya tertanggal 4 Juli 2011 yang amar putusannya telah TERGUGAT uraikan pada bagian EKSEPSI LEGAL STANDING di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juli 2009 dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang tumpang tindih di atas wilayah pertambangan PT. Kutai Energi, yaitu: SHGU No. 33, SHGU No. 35 dan SHGU No. 37 tanggal 30 Juli 2009 telah dinyatakan “batal” ; -----



Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:

18/G/2011/PTUN-JKT dan Nomor : 23/G/2011/PTUN-JKT

tertanggal 4 Juli 2011 adalah sangat berkaitan dengan

Kompetensi Absolut dalam perkara sengketa tata usaha

negara *a quo*, maka sudah sepatutnya Pengadilan Tata

Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan : "Pengadilan
Halaman 61 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus

dan mengadili perkara sengketa tata usaha negara a

quo" atau setidaknya tidaknya untuk menghindari

terjadinya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang

saling bertentangan, maka sudah sepatutnya pula

apabila : **Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda**

menyatakan menunda (men- scorse/men- split) untuk

memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa

tata usaha negara a quo sampai adanya Putusan

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR

18/G/2011/PTUN-JKT dan NOMOR 23/G/2011/PTUN-JKT

TERTANGGAL 4 JULI 2011 mempunyai kekuatan hukum tetap

(inkracht van gewijsde) ;

Bahwa selain hal tersebut di atas, dalil- dalil gugatan

Penggugat sebagian besar menyangkut mengenai

"kepemilikan hak atas tanah" dan Ijin Lokasi tanah

untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa

sawit atas lahan yang sama (lahan tumpang tindih)



berdasarkan :
Halaman 62 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN- SMD

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 10/DPtn/UM-
10/V- 2004 tanggal 31 Mei 2004 ;

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 06/DPtn/UM-
06/V- 2005 tanggal 30 Mei 2005 ;

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 34/DPN-
K/II- 32/VI- 2006 tanggal 28 Juni 2006 ;

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
RI Nomor: 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juli 2009
;

Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) yaitu: SHGU Nomor
32, SHGU Nomor 33, SHGU Nomor 34, SHGU Nomor 35
SHGU, Nomor 36, dan SHGU Nomor 37 tanggal 30
Juli 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b,
Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal



23, Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 25 huruf b, Pasal 26 huruf b dan Pasal 27 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral, maka **Surat Keputusan- Surat Keputusan sebagaimana disebutkan tersebut di atas yang dijadikan sebagai dasar hak kepemilikan tanah atas lahan yang sama (lahan tumpang tindih) oleh Penggugat bukanlah merupakan bukti usaha pertambangan in casu Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi batubara** ;

Bahwa oleh karena dalil- dalil Penggugat yang mengklaim hak kepemilikan tanah atas lahan yang sama (lahan tumpang tindih) dan Ijin Lokasi tanah untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit adalah miliknya dengan berdasar pada surat- surat yang bukan merupakan bukti usaha pertambangan batubara, maka dengan demikian **secara substansi Gugatan Penggugat adalah gugatan kepemilikan hak atas tanah sengketa** yang seharusnya termasuk dalam lingkup sengketa keperdataan dan merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Perdata (Peradilan Umum/Pengadilan Negeri) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan *a quo* guna membuktikan bahwa dirinya yang berhak atas tanah sengketa dimaksud ;



Bahwa oleh karena TERGUGAT mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009, yang berbunyi : -----

“Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan “ ;

Bahwa dengan demikian, **Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan TERGUGAT ini harus diputus (Putusan Sela) terlebih dahulu** oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sebelum memeriksa, memutus dan mengadili pokok perkaranya ;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sudah sepatutnya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan *a*



quo ; -----

PERMOHONAN

:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini
TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk memutuskan terlebih dahulu
sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut
TERGUGAT untuk seluruhnya ;

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak
berwenang mengadili perkara ini ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA :



Halaman 64 dari 102 halaman TERGUGAT Nomor : 24/G/2011/PTUN.SMD Alii... Penggugat

kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh
TERGUGAT ; -----

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT dalam
bagian Eksepsi dan dalam bagian Penundaan harus
dianggap termasuk juga dalam pokok perkara ini ;

**PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT YANG MENJADI OBYEK
SENKETA TATA USAHA NEGARA DALAM PERKARA A QUO TELAH
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTAMBANGAN ;**

Bahwa **dasar kewenangan** TERGUGAT dalam menerbitkan **Surat
Keputusan TERGUGAT** yang menjadi obyek sengketa tata
usaha negara dalam perkara *a quo* diantaranya adalah
ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b, Pasal 37 huruf
a, Pasal 38 huruf a, Pasal 46, Pasal 48 huruf a
Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara jo. ketentuan Pasal 34 ayat (2)
dan ayat (3), Pasal 35 ayat (1) huruf a Peraturan
Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;



Bahwa **Surat Keputusan Keputusan TERGUGAT** yang menjadi

obyek sengketa tata usaha negara dalam perkara a quo

Halaman 65 dari 192 halaman Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD
DITERBITKAN BERDASARKAN PROSEDUR dan SUBSTANSIF YANG

BENAR DAN TELAH MELALUI TAHAPAN URUTAN PERIJINAN YANG

SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERTAMBANGAN (*vide Undang- Undang No. 4 Tahun 2009 jo*

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010) ;

Bahwa terbitnya **Surat Keputusan Keputusan TERGUGAT** yang

menjadi obyek sengketa tata usaha negara dalam

perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat

(1) Undang- Undang No.4 Tahun 2009 jo. Pasal 23, Pasal

24 ayat (1) huruf a, Pasal 25 huruf b, Pasal 26 huruf

b, Pasal 27 huruf b, Pasal 34 ayat 3, Pasal 35 ayat 1

dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Mineral, yaitu telah memenuhi persyaratan :

51.1. administratif ;

51.2. teknis ;



51.3. lingkungan; dan ;

51.4. finansial ;

yang selanjutnya kami uraikan dibawah ini :

51.1. Telah memenuhi persyaratan administratif :

Bahwa PT. Kutai Energi adalah merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 3 tanggal 4 Juli 2005 yang dibuat oleh Nilda, SH., Notaris di Jakarta, yang salah satu bidang usahanya adalah pertambangan batubara ;

51.2. Telah memenuhi persyaratan teknis :

Bahwa sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek sengketa



Halaman 66 dari 192 halaman, tata usaha negara dalam perkara a quo, PT. Kutai
Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

Energi telah memiliki ijin-ijin yang sah secara
hukum, baik secara **prosedur hukum** maupun secara
substansif untuk melakukan usaha Pertambangan di
wilayah Kutai Kartanegara berdasarkan perijinan
yaitu : -----

51.2.1. **Diawali dengan adanya** Surat Bupati
Kutai Kartanegara Nomor: 540/138/SKIP/DPE-
IV/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005 tentang
Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) di
wilayah bertanda KW KTN 2005 138 SKIP,
Kecamatan Loa Janan seluas 4.461 Hektar ;

-

51.2.2. Surat Bupati Kutai Kartanegara
Nomor : 540/139/SKIP/DPE- IV/X/2005 tanggal
27 Oktober 2005 tentang Surat Keterangan
Izin Peninjauan (SKIP) di wilayah bertanda
KW KTN 2005 139 SKIP di Kecamatan Loa
Janan seluas 2.471 Hektar ; -----

51.2.3. Surat Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor: 540/101/KP- PU/DPE-
IV/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005
tentang Pemberian Kuasa Pertambangan
Penyelidikan Umum (KW.KTN 2005 101 PU) di
Kecamatan Loa Janan seluas 2.471 Hektar ;



Halaman 67 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

51.2.4. Surat Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor: 540/100/KP-PU/DPE-
IV/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005
tentang Pemberian Kuasa Pertambangan
Penyelidikan Umum (KW.KTN 2005 100 PU) di
Kecamatan Loa Janan seluas 4.461 hektar ;

51.2.5. Surat Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor: 540/133/KP-Er/DPE-
IV/XI/2006 tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2006 133
Er) tanggal 24 Nopember 2006, yang
memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi
kepada PT. Kutai Energi di wilayah
tertanda KW.KTN 2006 133 Er, Kecamatan Loa
Janan seluas 2.471 Hektar ;

51.2.6. Surat Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor: 540/134/KP-Er/DPE-
IV/XI/2006 tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2006 134
Er) tanggal 24 Nopember 2006, yang



memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi
kepada PT. Kutai Energi di wilayah
tertanda KW.KTN 2006 134 Er, Kecamatan Loa
Janan seluas seluas 4.461 Hektar ;

51.3. Telah memenuhi persyaratan Lingkungan :

51.3.1. Surat Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor: 660.1/SK-
06/B.I/B1hd/2009 tanggal 16 Maret 2009
tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisa
Dampak Lingkungan Hidup (KA- ANDAL)
Kegiatan Pertambangan Batubara PT. Kutai
Energi I di Desa Tani Harapan, Kecamatan
Loa Janan dan Kelurahan Teluk Dalam
Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai
Kartanegara ;

51.3.2. Surat Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor : 660.1/SK-
07/B.I/B1hd/2009 tanggal 16 Maret 2009
tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisa
Dampak Lingkungan Hidup (KA- ANDAL)
Kegiatan Pertambangan Batubara PT. Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104

Halaman 68 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN-SMD

Energi II di Desa Tani Harapan, Kecamatan
Loa Janan dan Kelurahan Teluk Dalam,
Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai
Kartanegara ;

51.3.3. Surat Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor:
KAKK/13/AMDAL/PERTAMBANGAN BATUBARA/2009
tanggal 30 April 2009 tentang Kelayakan
Lingkungan Pertambangan Batubara PT. Kutai
Energi I di Desa Tani Harapan, Kecamatan
Loa Janan dan Kelurahan Teluk Dalam,
Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai
Kartanegara ; -----

51.3.4. Surat Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor:
KAKK/14/AMDAL/PERTAMBANGAN BATUBARA/2009
tanggal 30 April 2009 tentang Kelayakan
Lingkungan Pertambangan Batubara PT. Kutai
Energi II di Desa Tani Harapan, Kecamatan
Loa Janan dan Kelurahan Teluk Dalam,
Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai
Kartanegara ; -----

51.4. Telah memenuhi persyaratan Finansial :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 69 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD
Bahwa PT Kutai Energi telah melakukan pembayaran

Iuran Wajib dan pembayaran Retribusi, guna
memenuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan
dalam usaha pertambangan batubara sesuai dengan
peraturan yang berlaku ;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dijelaskan
tersebut di atas, maka jelas **terbitnya Keputusan**
TERGUGAT yang menjadi obyek Gugatan dalam perkara
sengketa tata usaha negara *a quo* **TELAH SESUAI DENGAN**
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, BAIK DARI SEGI
KEWENANGAN, PROSEDUR ATAU PERSYARATAN, MAUPUN DARI
SEGI SUBSTANSIFNYA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN PERTAMBANGAN, KHUSUSNYA DALAM KETENTUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 JO. PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 SEBAGAIMANA TELAH
DISEBUTKAN TERSEBUT DI ATAS ;

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO TIDAK BERTENTANGAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 ; -----

Bahwa Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Kabupaten dalam
hal ini Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana
diamanatkan dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang



Penataan Ruang sampai saat ini belum diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kartanegara ; -----

53.1. Bahwa TERGUGAT tidak menetapkan izin secara khusus atas lahan di lokasi tersebut hanya diperuntukkan untuk Perkebunan kelapa sawit ; ---

53.2. Bahwa berdasarkan Pasal 27 UU No.26 tahun 2007 dinyatakan bahwa Penataan ruang Kabupaten adalah kewenangan PEMDA setempat yang secara rinci dituangkan dalam PERDA, sedangkan dalam perkara ini *in casu* PEMDA Kutai Kartanegara belum memiliki Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penataan Ruang. Dengan demikian tidak benar apabila Penggugat mendalilkan TERGUGAT telah melanggar Undang- Undang No. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang karena belum ada PERDA Kutai yang mengatur tentang hal itu ; -----

Bahwa kemudian pada kenyataannya di Lokasi lahan yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* **terdapat kegiatan pertambangan sejak 15 Agustus tahun 1994** dimana telah ada Kuasa Pertambangan yang dimiliki PT. Nusa Minera ; jauh sebelum terbitnya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10/DPtn/UM- 10/V- 2004 tanggal 31 Mei 2004 atas nama Penggugat tentang Pemberian Ijin



Lokasi untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan

Halaman 70 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD Kelapa Sawit, Kenada, PT Perkebunan Kaltim Utama I.

Tentu saja fakta ini jelas menunjukkan bahwa lokasi lahan yang disengketakan pada perkara a quo sejak semula adalah lahan pertambangan ;

Bahwa karena pada kenyataannya di lokasi a quo terdapat kegiatan baik tambang maupun perkebunan maka TERGUGAT dalam Keputusannya Nomor : 06/Dptn/UM-06/V-2005 yang merupakan perpanjangan dari Ijin Lokasi yang terdapat dalam Surat Keputusan Nomor: 10/DPtn/UM-10/V-2004; secara tegas mencantumkan persyaratan sebagaimana diatur dalam Diktum PERTAMA angka 5 (lima) yang menyebutkan ;

“PERTAMA :

5. Apabila di dalam areal yang diberikan ijin terdapat kuasa pertambangan yang dikelola oleh badan hukum, maka pihak perusahaan harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemegang KP dan diprioritaskan untuk terlebih dahulu dilakukan penambangan nya” ;



C. PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN
DENGAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ;

Halaman 71 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN-SMD

Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan Posita angka 12 halaman 12 s/d halaman 16 yang mendalilkan bahwa Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*) adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum karena hal- hal sebagai berikut :

Bahwa dalam konsep hukum administrasi alasan dapat digunakannya Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan, yaitu apabila suatu keputusan tata usaha negara yang digugat itu diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara/Pemerintah atas dasar dari kewenangan bebas (*vrije beschikking*), sehingga dasar pengujian keabsahan oleh hakim (*rechtmatigheidstoetsing*) terhadap keputusan tata usaha negara yang digugat itu diuji dengan hukum tidak tertulis yaitu Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*lihat : Pedoman Teknis*



*Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha
Negara, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI,
halaman 61 s/d halaman 63) ;*

Bahwa keputusan tata usaha negara dalam perkara *a quo* telah diterbitkan oleh TERGUGAT atas dasar dari kewenangan terikat (*gebonden beschikking*) yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum tertulis) di bidang pertambangan, sehingga dasar pengujian keabsahan oleh hakim (*rechtmatigheidstoetsing*) terhadap keputusan tata usaha Negara dalam perkara *a quo* harus diuji dengan hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan in casu UU No.4 tahun 2009 jo PP. No. 23 tahun 2010 dan perturan perundang-undang tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta peraturan- perundang- undangan terkait lainnya ;

Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT uraikan dan jelaskan di atas, bahwa penerbitan Keputusan TERGUGAT dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka penerbitan **Keputusan TERGUGAT dalam perkara *a quo* telah sesuai pula dengan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik,**



Halaman 72 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD
yaitu :

Asas Kepastian Hukum ;

Bahwa TERGUGAT tidak pernah menetapkan izin
secara khusus atas lahan di lokasi yang
dipermasalahan dalam perkara *a quo* yang
hanya diperuntukkan untuk perkebunan
kelapa sawit ;

Bahwa kemudian pada kenyataannya di Lokasi lahan
yang dipermasalahan dalam perkara *a quo*
terdapat kegiatan pertambangan sejak 15
Agustus tahun 1994 dimana telah ada Kuasa
Pertambangan yang dimiliki PT. Nusa
Minera ; jauh sebelum terbitnya Keputusan
Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10/DPtn/UM-
10/V-2004 tanggal 31 Mei 2004 atas nama
Penggugat tentang Pemberian izin Lokasi
untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan
Kelapa Sawit Kepada PT. Perkebunan Kaltim
Utama I/Penggugat. Dengan adanya fakta ini
jelas menunjukan bahwa LOKASI LAHAN YANG
DISENGKETAKAN PADA PERKARA *A QUO* SEJAK
SEMULA ADALAH LAHAN PERTAMBANGAN ;



Halaman 73 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD
Bahwa karena pada kenyataannya di lokasi *a quo*

terdapat kegiatan usaha, baik tambang maupun perkebunan, maka TERGUGAT dalam Keputusannya Nomor : 06/Dptn/UM-06/V-2005 yang merupakan perpanjangan dari izin lokasi yang terdapat dalam Surat Keputusan nomor : 10/DPtn/UM-10/V-2004; secara tegas mencantumkan persyaratan sebagaimana diatur dalam Diktum PERTAMA angka 5 (lima) yang menyebutkan :

“PERTAMA :

5. Apabila di dalam areal yang diberikan izin terdapat kuasa pertambangan yang dikelola oleh badan hukum, maka pihak perusahaan harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemegang KP dan diprioritaskan untuk terlebih dahulu dilakukan penambangannya ;

57.1.4. Dengan demikian tidak benar penerbitan



Keputusan TERGUGAT dalam perkara a quo telah mengabaikan asas kepastian hukum, sebagaimana dalam dalil gugatan Posita 12 angka (1) halaman 12 Gugatan Penggugat ;

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas

Akuntabilitas ; -----

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 35 tahun 2000 adalah peraturan yang berisi tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Ijin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai , sedangkan pemberian ijin lokasi diatur oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 1999 tentang izin Lokasi Jo Peraturan Daerah No. 32 tahun 2000 tentang Izin Lokasi Kutai Kartanegara ;

57.2.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (6) butir e Peraturan Daerah Nomor 35 tahun 2000 tersebut di atas , dite ntukan bahwa salah satu syarat dalam mengajukan permohonan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan yang menjadi kewenangan TERGUGAT yaitu adanya Ijin Lokasi, sedangkan Ijin Lokasi dimaksud adalah merupakan kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 74 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD
Kepala Badan Pertanahan Nasional RI

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 1999

;

57.2.3. Dengan demikian tidak benar penerbitan

Keputusan TERGUGAT dalam perkara a quo

telah terjadi ketidaktertiban dalam

penyelenggaraan Negara dengan mengabaikan

asas tertib penyelenggaraan Negara,

sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada

Posita 12 angka (2) dan angka (5) ;

Asas Proporsionalitas :

Bahwa yang dimaksud Asas Proporsionalitas dalam

Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

menurut konsep hukum administrasi

dinamakan “Asas Keseimbangan”

(*evenredigheidsbeginsel/ principle of*

proportionality) : -----

Bahwa Asas Keseimbangan, artinya hukuman jabatan

yang diberikan kepada seorang pejabat

harus terdapat keseimbangan dengan

kesalahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa apabila asas keseimbangan tersebut dikaitkan dengan dalil- dalil Gugatan Penggugat dalam Posita angka 12 pada halaman 15, **jelas menunjukan ketidakpahaman Penggugat terhadap arti dan makna dari asas keseimbangan**, karena dalil- dalil Penggugat hanya mendasarkan pada alasan mengenai hak- haknya yang merasa diabaikan sehubungan dengan penerbitan Keputusan TERGUGAT, jadi bukan mengenai keseimbangan hukuman jabatan yang diberikan kepada seorang pejabat ;

Dengan demikian **dalil- dalil Gugatan** dalam Posita angka 13 butir pada halaman 17 **adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum** :

Asas Profesionalitas dan Asas Kecermatan :

Bahwa penerbitan **Keputusan TERGUGAT** dalam **perkara a quo** berdasarkan prosedur yang



Halaman 75 dari 192 halaman, benar dan telah melalui tahapan urutan Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD perijinan yang sesuai dengan... peraturan

pertambangan (*vide* UU No.4 tahun 2009 jo PP. No. 23 tahun 2010) ; -----

Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT uraikan dan jelaskan pada Jawaban angka 49 sampai dengan 52 kewenangan TERGUGAT dalam menerbitkan **Keputusan TERGUGAT dalam perkara a quo** telah memenuhi prosedur atau persyaratan sebagaimana diatur dalam **Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2009 jo. Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 25 huruf b, Pasal 26 huruf b, Pasal 27 huruf b, Pasal 34 ayat 3, Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010** tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral, baik secara administrative, teknis, lingkungan dan finansial, dan TERGUGAT telah memiliki ijin- ijin yang sah untuk melakukan usaha Pertambangan di wilayah Kutai Kartanegara ;

Dengan demikian **tidak beralasan bahwa penerbitan Keputusan TERGUGAT dalam perkara a quo telah mengabaikan asas kecermatan**, sebagaimana dalil gugatan pada Posita 12



Halaman 76 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN- SMD ;

D. PENGUGAT TIDAK MELAKSANAKAN DIKTUM YANG DIPERSYARITKAN

DALAM IJIN LOKASI ;

Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada Posita angka 4 s/d 5, halaman 8 s/d 9, Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi dasar Gugatan *a quo* antara lain adalah Ijin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.10/DPtn/UM- 10/V- 2004 yang diperpanjang dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No 06/DPtn/UM- 06/V- 2005 dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 34/DPN- K/IL- 32/VI- 2006 ;

Bahwa mengenai Ijin Lokasi maka peraturan perundang-undangan yang mengaturnya adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi dan Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 32 tahun 2000 tentang Ijin Lokasi ; -----

Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat tersebut, pada kenyataannya banyak hal yang menjadi kewajibannya sesuai dengan UU dan diktum dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tersebut ternyata tidak



dilaksanakan sampai saat ini, yaitu antara lain yang
diatur : -----

Dalam Diktum PERTAMA angka 1 Surat Keputusan Bupati
Kutai Kartanegara No 10/DPtn/UM-10/V-2004 yang
menyatakan bahwa pemberian ijin lokasi disertai
persyaratan dan ketentuan : -----

Halaman 77 dari 192 halaman, **“Menyelesaikan/membebaskan hak-hak**
Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN- SMD
~~masyarakat atau pihak lain apabila ditemukan~~
di dalam areal yang diberikan ijin lokasi
berdasarkan peraturan yang berlaku” ;

Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No.2 tahun 1999 maka seharusnya
Pemegang Ijin Lokasi sudah membebaskan tanahnya
minimal 50 % sebelum diperpanjang Ijin Lokasinya
; -----

Bahwa disamping itu sesuai Pasal 8 ayat (2)
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No.2 tahun 1999 jelas- jelas
dinyatakan :

**“sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan
oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan
pada ayat (1), maka semua hak atau**



kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain” ;

Bahwa pada faktanya sebagaimana terbukti dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 18/G/TUN/2011/PTUN.Jkt dan Nomor: 23/G/TUN/2011/ PTUN.Jkt tertanggal 4 Juli 2011, ternyata **Penggugat belum membebaskan sebagian besar lahan yang dimiliki oleh masyarakat di lokasi tersebut** ;

Dalam Diktum PERTAMA angka 4 Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No 10/DPtn/UM-10/V-2004 yang menyatakan bahwa pemberian ijin lokasi disertai persyaratan dan ketentuan : -----



Halaman 78 dari 192 halaman, *“Untuk tanah yang sudah diperoleh, pemegang*
hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang
(Kantor Wilayah badan pertanahan nasional
Propinsi Kalimantan Timur)” ;

Bahwa pada kenyataannya Penggugat telah mengajukan permohonan hak ke Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur sebelum memperoleh tanah sebagaimana yang tercantum dalam Diktum pertama angka 4 tersebut di atas ; -----

Dalam Diktum PERTAMA angka 3 Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No 06/DPtn/UM-06/V-2005 jo Diktum PERTAMA angka 3 Surat Keputusan No. 34/DPN-K/IL-32/VI-2006 yang menyatakan bahwa : -----

“Pemegang ijin lokasi dapat mengajukan permohonan hak atas tanah apabila tanah telah dikuasai melalui ganti rugi/santunan tanah dan tumbuh, begitu sebaliknya belum dapat mengajukan hak atas tanah apabila tanah/ tanam tumbuh belum dilepaskan dari pemegang hak awal melalui ganti rugi atau jual beli maupun cara- cara yang sah menurut



ketentuan” ; -----

Bahwa pada faktanya Penggugat sebelum menguasai tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama angka 3 tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur ;

Dalam Diktum Pertama angka 5 Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No 06/DPtn/UM-06/V-2005 jo Diktum Pertama angka 5 Surat Keputusan No. 34/DPN-K/IL-32/VI-2006 pada pokoknya menegaskan bahwa :

“apabila di dalam areal yang diberikan ijin terdapat kuasa pertambangan yang dikelola badan hukum, maka Pihak perusahaan harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemegang KP dan diprioritaskan terlebih dahulu dilakukan penambangannya.” :

Bahwa pada kenyataannya Pihak Penggugat tidak pernah melakukan Koordinasi dengan pemegang



Kuasa Pertambangan (KP), yang dalam hal ini
adalah PT. Kutai Energi yang telah memiliki Ijin
Pertambangan sejak tahun 2005 ;
Hal anan 79 dari 192 hal anan, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN- SMD

Bahwa tegas dan jelas apa yang telah diurai kan sebelumnya
menunjukkan bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Surat
Keputusan TERGUGAT Nomor: 540/006/IUP- OP/MB-
PBAT/VI/2009 dan tanggal 9 Juni 2009 dan Nomor:
540/007/IUP- OP/MB-PBAT/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009
telah memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (2)
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 2 tahun 1999 ;

Bahwa dengan demikian sangat beralasan apabila Majelis
Hakim yang memeriksa perkara *aquo* **MENOLAK DALIL DAN
GUGATAN PENGUGAT UNTUK SELURUHNYA** karena SURAT
KEPUTUSAN YANG DIGUGAT MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA
NEGARA YANG SAH DAN SESUAI HUKUM ;

**E. SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Nomor:
75/HGU/BPN RI/2009 dan PENERBITAN SERTIPIKAT HAK GUNA
USAHA (SHGU) No. 32, SHGU No. 33, SHGU No. 34, SHGU No.
35, SHGU No. 36 dan SHGU No. 37 adalah CACAT HUKUM ;**



Halaman 80 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Jawaban ini maka sekali lagi perlu ditegaskan bahwa penerbitan Ijin Lokasi dalam perkara *a quo* diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Ijin Lokasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 32 Tahun 2000 tentang Ijin Lokasi ;

Bahwa sehubungan dengan ijin lokasi tersebut maka Pemberian Hak atas Tanah dalam perkara *a quo* tunduk pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan ; -----

Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan menyatakan :

“Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; -----

Bahwa pada kenyataannya dan telah dibuktikan dalam



Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
18/G/2010/PTUN-JKT dan Nomor: 23/G/2010/PTUN-JKT,
Penggugat tidak menguasai tanah yang dimohonkan hak
kepemilikan atas tanah nya, karena masih banyak
garapan milik Pihak lain maupun tanah-tanah yang
telah bersertipikat milik pihak-pihak lain atau belum
dibebaskan (diberikan ganti rugi) ;

Bahwa disamping uraian diatas maka **Cacat Hukum-nya Surat
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia No.: 75/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian
Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama
I**, atas bidang tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara,
Provinsi Kalimantan Timur serta Sertifikat Hak Guna
Usaha No. 33, 35, dan 37 milik Penggugat telah
dinyatakan BATAL oleh **Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor: 18/G/2011/PTUN-JKT dan Nomor :
23/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 4 Juli 2011** ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelaslah bahwa
apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak
berdasar dan sudah seharusnya ditolak ; --

III. DALAM PENUNDAAN :



Bahwa salah satu asas yang melandasi HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA yaitu *vermoeden van rechtmatigheid* atau *Presumptio iustae causae* yang mempunyai makna bahwa setiap tindakan pemerintahan selalu harus dianggap sah (*rechtmatig*) sampai ada pembatalannya. Halmana tercermin dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan : -----

“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat” ;

Bahwa dalam Ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dipertegas dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 32/Td.TUN/XII/2005 tanggal 7 Desember 2005 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat
Halaman 82 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD
Keputusan Tata Usaha Negara tanggal 7 Desember 2005,

mengenai tindakan penundaan pelaksanaan Keputusan
Tata Usaha Negara butir A dan B halaman 2 yang
menegaskan bahwa :

“A. Daya berlakunya suatu Surat Keputusan TUN
tunduk pada asas praduga “*rechtmatic*” (asas
praesumptio iustae causa), yaitu bahwa Surat
Keputusan TUN dianggap sah sampai dapat
dibuktikan sebaliknya ;

B. Asas tersebut membawa konsekuensi hukum,
bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi
dilaksanakannya Surat Keputusan TUN yang
digugat (vide Pasal 67 ayat 1).” ;

Selanjutnya dalam Surat Nomor 32/Td.TUN/XII/2005
tanggal 7 Desember 2005 tersebut juga ditentukan,
bahwa : “Permohonan Penundaan pelaksanaan keputusan
yang digugat dapat dikabulkan apabila keputusan yang
digugat belum dilaksanakan.” ;

Bahwa dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat harus selalu dianggap sah sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Bahwa konsekuensi logis terhadap adanya asas praduga *rechtmatic* , maka setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara langsung dapat dilaksanakan meskipun ada yang merasa kepentingannya dirugikan sehubungan dengan diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Bahwa dapat diajukan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, namun dengan tegas pasal 67 ini membatasi pelaksanaannya dengan syarat **"Hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang SANGAT MENDESAK yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan dan keputusan yang digugat tersebut belum dilaksanakan. "** ;



Halaman 83 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN- SMD

Bahwa pada kenyataannya setelah diterbitkan Surat Keputusan TERGUGAT *a quo*, **Penggugat tetap dapat melakukan penanaman di areal lahannya tersebut**. Hal mana akan TERGUGAT II INTERVENSI buktikan pada waktunya ;

Bahwa selain hal tersebut di atas, permohonan Penundaan haruslah ditolak karena **Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukan adanya alasan kepentingan yang sangat mendesak dan untuk kepentingan umum** dalam permohonan Penundaannya, sehingga bertentangan dengan maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 Ayat 4 butir a dan b Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa dengan demikian pula, maka Keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek perkara *a quo*, **HARUS TETAP DINYATAKAN SAH DAN MEMRINYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT UNTUK TETAP DILAKSANAKAN** sebelum dinyatakan batal atau tidak sah



oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----

Halaman 84 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD
Bahwa disamping itu, hakekat ditundanya keputusan yang

digugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) tersebut diatas adalah agar keputusan tersebut tidak dilaksanakan terlebih dahulu sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----

Bahwa kenyataannya secara faktual Keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek perkara *a quo* telah dijalankan operasi produksinya oleh PT. Kutai Energi setelah terbitnya Keputusan *a quo* sampai dengan saat ini, sehingga **PERMOHONAN PENUNDAAN OLEH PENGGUGAT SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK** ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, jelas **Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat adalah TIDAK BERDASAR HUKUM DAN SANGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 67 AYAT (1) UU NO. 5 TAHUN 1986** Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Asas-asas HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut di atas, TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penggugat dalam Penundaan ;

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Onvanklelijke Verklard*) ;

III. DALAM POKOK PERKARA :



Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada

Penggugat ; -----

Halaman 85 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN- SMD

----- Menimbang, bahwa atas Permohonan Pihak ketiga (Pemohon Intervensi) PT. Kutai Energi, yang diajukan melalui kuasanya tertanggal 9 Agustus 2011, selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang- undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah mempertimbangkan dan mengambil sikap mengabulkan Permohonan dari Pemohon Intervensi tersebut, melalui Putusan Sela Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD, yang diputus tanggal 22 Agustus 2011, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 25 Agustus 2011, dan menyatakan Pemohon Intervensi PT. Kutai Energi didudukan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 24/G/2011/PTUN- SMD ;

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan tanggapan / jawabanya tertanggal 7 September 2011, yang pada pokoknya mengemukakan dalil- dalil bantahan sebagai berikut :



I. DALAM EKSEPSI ;

Halaman 86 dari 192 halaman, Putusan Nomor: 24/G/2011/PTUN-SMD-.....

A. EKSEPSI DISKUALIFIKASI / PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN ;

1. Bahwa TERGUGAT terlebih dahulu menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas telah diakuinya ; -----

A.1. DISKUALIFIKASI ATAS DALIL ALAS HAK PENGGUGAT SELAKU PEMEGANG SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI NO. 75/HGU/BPN RI/2009 TANGGAL 4 JULI 2009 DAN SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA (SHGU) NO. 33, SHGU NO. 35 SERTA SHGU NO. 37 TANGGAL 30 JULI 2009 TELAH DINYATAKAN BATAL OLEH PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR: 18/G/2011/PTUN-JKT DAN NOMOR: 23/G/2011/ PTUN-JKT TERTANGGAL 4 JULI 2011 ;

2. Mencermati dalil gugatan Penggugat, maka kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* adalah karena Penggugat merasa atau menyatakan memiliki tanah dengan alas hak Ijin Lokasi tanah untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan



Nasional RI No. 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juli
2009 untuk tanah seluas 8.633,89 Ha serta Sertifikat
Hak Guna Usaha (SHGU) yaitu: SHGU No. 32, SHGU No.
33, SHGU No. 34, SHGU No. 35 SHGU, No. 36, dan SHGU
No. 37 tanggal 30 Juli 2009 ; -----

3. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya Surat
Keputusan TERGUGAT, yaitu :

Keputusan TERGUGAT Nomor: 540/006/IUP- OP/MB- PBAT/
VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 tentang Persetujuan
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada
TERGUGAT II INTERVENSI ;

Keputusan TERGUGAT Nomor: 540/007/IUP- OP/MB- PBAT/
VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 tentang Persetujuan
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada
TERGUGAT II INTERVENSI ;

Keputusan TERGUGAT Nomor : 590/543.5/036.2/A.Ptn
tanggal 12 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin
Lokasi untuk Keperluan Penambangan Batubara Di
Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan dan
Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa kepada
TERGUGAT II INTERVENSI ;



Halaman 87 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD
Keputusan TERGUGAT Nomor : 590/5435/036.3/A.Ptn

tanggal 12 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin
Lokasi untuk Keperluan Penambangan Batubara Di
Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan dan
Kelurahan Sanga-Sanga Dalam, Kecamatan Sanga-Sanga
dan Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa
kepada TERGUGAT II INTERVENSI ;

yang menjadi obyek sengketa tata usaha negara dalam
perkara *a quo* karena terjadinya tumpang tindih lahan
perkebunan sawit yang dikelola oleh Penggugat dengan
lahan Pertambangan yang sah, yang dikelola oleh
TERGUGAT II INTERVENSI ;

4. Bahwa ternyata kepemilikan lahan Penggugat
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional RI No. 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juli
2009 untuk tanah seluas 8.633,89 Ha dan Sertifikat
Hak Guna Usaha (SHGU) yaitu: SHGU No. 32, SHGU No.
33, SHGU No. 34, SHGU No. 35, SHGU No. 36, dan SHGU
No. 37 tanggal 30 Juli 2009 sekarang dalam status
sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta dengan register perkara Nomor



18/G/2011/PTUN-JKT dan Nomor 23/G/2011/PTUN-JKT ;

5. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 18/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 4 Juli 2011 dan Nomor. 23/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 4 Juli 2011, Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juli 2009 untuk tanah seluas 8.633,89 Ha dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) yaitu: **SHGU No. 33, SHGU No. 35 dan SHGU No. 37 tanggal 30 Juli 2009** telah dinyatakan **“batal”**, sehingga **gugatan Penggugat yang didasarkan atas alas hak** Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juli 2009 untuk tanah seluas 8.633,89 Ha dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) yaitu: SHGU No. 32, SHGU No. 33, SHGU No. 34, SHGU No. 35 SHGU, No. 36, dan SHGU No. 37 tanggal 30 Juli 2009 **secara hukum sudah tidak mempunyai pijakan atau landasan hukum lagi** ; -----

6. Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 18/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 4 Juli 2011 dan Nomor: 23/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 4 Juli 2011 adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 88 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

6.1. **Amar** **Putusan** :

6.1.1 Amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor: 18/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 4
Juli 2011 : -----

MENGADILI

DALAM **EKSEPSI** :

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan
Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

DALAM **POKOK** **SENKETA** :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal :

a. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor:
75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juni 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136

Halaman 89 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I atas tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sepanjang luas bidang tanah dalam Peta Bidang Tanah tanggal 27 Januari 2009 Nomor: 04-16.03-2009, NIB.16.03.00.00.002205 seluas 2.460,3 Ha yang diterbitkan Tergugat I ;

b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 35/Jawa tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I seluas 2.460,13 Ha, Surat Ukur Nomor: 1052/HGU/2009 tanggal 30 Juli 2009 yang diterbitkan Tergugat II ;

3. Mewajibkan :

a. Kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I atas tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sepanjang luas bidang



tanah dalam Peta Bidang Tanah tanggal 27

Januari 2009 Nomor: 04-16.03-2009,

NIB.16.03.00.00.00205 seluas 2.460,13 Ha ;

b. Kepada Tergugat II untuk mencabut

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 35/Jawa

tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT.

Perkebunan Kaltim Utama I seluas 2.460,13

Ha, Surat Ukur Nomor: 1052/HGU/2009

tanggal 20 Juli 2009 ; -----

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan

Tergugat II Intervensi secara tanggung-

renteng untuk membayar biaya perkara ini

yang diperhitungkan sejumlah Rp.368.000,-

(Tiga ratus enam puluh delapan ribu Rupiah)

;

6.1.2 Amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta Nomor: 23/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 4

Juli 2011 : -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :



Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan
Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Halaman 90 dari 192 halaman Putusan Nomor: 75/HGU/BPN

RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pemberian
Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim
Utama I atas tanah di Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,
sepanjang luas bidang tanah dalam peta bidang
tanah tanggal 27 Januari 2009, No: 04-16.03-
2009, yang terdiri dari :

NIB.1600.00203 seluas 1.543,46 Ha ;

NIB.16.03.00.00.00205 seluas 2.460,13 Ha ;

NIB.16.03.00.03.00.00207 seluas 3.244,38 Ha ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan
Tergugat II Intervensi seluruhnya ;



DALAM POKOK SENGKETA :

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menyatakan batal :

a. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I atas tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sepanjang luas bidang tanah dalam peta bidang tanah tanggal 27 Januari 2009 No:04- 16.03- 2009, yang terdiri dari : -----

NIB.1600.00203 seluas 1.543,46 Ha ;

NIB.16.03.00.00.00205 seluas 2.460,13 Ha ;

NIB.16.03.00.03.00.00207 seluas 3.244,38 Ha ; -----

b. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 91 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN-SMD

140

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 33/Tani

Bakti tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT.

Perkebunan Kaltim Utama I seluas 1.543,46

Ha, Surat Ukur Nomor: 1050/HGU/2009

tanggal 30 Juli 2009, sepanjang diatas

wilayah pertambangan Penggugat ;

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 35/Jawa

tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT.

Perkebunan Kaltim Utama I seluas 2.460,13

Ha, Surat Ukur Nomor: 1052/HGU/2009

tanggal 30 Juli 2009, sepanjang diatas

wilayah pertambangan Penggugat ;

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 37/Teluk

Dalam tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT.

Perkebunan Kaltim Utama I seluas 3.244,38

Ha, Surat Ukur Nomor: 1054/HGU/2009

tanggal 30 Juli 2009, sepanjang diatas

wilayah pertambangan Penggugat ;

3. Mewajibkan :



D
pu

Halaman 92 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

Republik Indonesia

a. Kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I atas tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sepanjang luas bidang tanah dalam peta bidang tanah tanggal 27 Januari 2009 No:04-16.03-2009, yang terdiri dari :

NIB.1600.00203 seluas 1.543,46 Ha ;

NIB.16.03.00.00.00205 seluas 2.460,13 Ha ;

NIB.16.03.00.03.00.00207 seluas 3.244,38 Ha ;

b. Kepada Tergugat II untuk mencabut surat keputusan berupa : --
Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 33/Tani Bakti tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I seluas 1.543,46 Ha, Surat Ukur Nomor: 1050/HGU/2009 tanggal 30 Juli 2009, sepanjang diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah pertambangan Penggugat ;

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 35/Jawa

tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT.

Perkebunan Kaltim Utama I seluas 2.460,13

Ha, Surat Ukur Nomor: 1052/HGU/2009

tanggal 30 Juli 2009, sepanjang diatas

wilayah pertambangan Penggugat ;

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 37/Teluk

Dalam tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT.

Perkebunan Kaltim Utama I seluas 3.244,38

Ha, Surat Ukur Nomor: 1054/HGU/2009

tanggal 30 Juli 2009, sepanjang diatas

wilayah pertambangan Penggugat ;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat

II Intervensi secara tanggung renteng untuk

membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan

sejumlah Rp.508.000,- (Lima ratus delapan ribu

Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 93 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

6.2. **Pertimbangan Hukum** :

6.2.1. Pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 18/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 4 Juli 2011, halaman 111 s/d halaman 114 menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terbitnya Keputusan- keputusan objek sengketa a-quo, adalah didahului dengan Izin Lokasi yang diterbitkan Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana disebut dalam Surat Keputusan Tergugat I objek sengketa a-quo ;

Menimbang, bahwa meskipun Izin Lokasi tersebut bukan objek sengketa perkara a-quo, namun karena bagian dari proses terbitnya objek sengketa, maka Tergugat I dan Tergugat II harus pula mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi PMA / PMDN khususnya Pasal 8 ayat (2) dan (3) yang menentukan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 94 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

144

- Ayat (2) antara lain menentukan: “Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, dstnya....” ;

- Ayat (3) antara lain menentukan: “Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, dstnya ...” (cetak tebal oleh Majelis Hakim);

- Menimbang, bahwa dari ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 7 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa penelitian yang dilakukan Panitia Pemeriksa Tanah B merupakan bagian proses terbitnya dua keputusan Tergugat I dan Tergugat II objek sengketa a-quo, oleh



karena itu Panitia Pemeriksa Tanah B bagian penting yang bersifat substansi dalam mengabulkan atau menolak suatu permohonan pemberian hak atas tanah ;

Bahwa dalam pemberian hak atas tanah yang diawali dari pemberian Izin Lokasi harus ada jaminan bahwa bidang tanah telah dibebaskan dan tidak boleh merugikan pemegang hak atas tanah yang akan dibebaskan dan termasuk tidak boleh merugikan kepentingan-kepentingan terkait di atas tanah yang akan dibebaskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dalam penerbitan dua keputusan objek sengketa a-quo, telah memperhatikan saran Panitia Pemeriksaan Tanah B serta kepentingan-kepentingan terkait di atas tanah yang akan dibebaskan ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I- 4 yaitu Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor : 540.2/09a/RPT.PAN.B/VII/2008 pada tanggal 28



Juli 2008 pada halaman 7 angka 11, terdapat
saran, “perlu dikuatkan Surat Pernyataan atau
Halaman 95 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD
Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam pemberian
Hak Guna Usaha a-quo, perlu dikuatkan dengan
Surat Pernyataan atau Surat Keterangan dari
Kepala Desa setempat mengenai tidak dalam
sengketa maupun tidak terdapat lahan garapan
masyarakat sebagaimana saran Panitia
Pemeriksaan Tanah B ; -----

Menimbang, bahwa letak tanah objek sengketa a-
quo pada Kelurahan Jawa namun pada persidangan
a-quo, tidak terdapat adanya bukti Surat
Pernyataan atau Surat Keterangan dari Lurah
Kelurahan Jawa mengenai tidak dalam sengketa
maupun tidak terdapat lahan garapan
masyarakat, yang ada sesuai bukti T.II.Intv- 13
adalah dukungan Lurah tersebut menyangkut
rencana pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit
oleh Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa sedangkan sampai dengan



Halaman 96 dari 192 halaman. Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN- SMD
dibuatnya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B

**a- quo pada tanggal 28 Juli 2008, pada
Kelurahan Jawa masih terdapat lahan garapan
masyarakat yang telah beralih pada Penggugat
sesuai 16 Surat Pernyataan Pengalihan Hak yang
dibuat tahun 2007 dengan saksi Lurah Kelurahan
Jawa Kecamatan Sanga- Sanga, Danramil Kecamatan
Sanga- Sanga Nomor: 400/9/Per/1/2011 tanggal
21 Januari 2011 pada bukti P-23 ;**

**Menimbang, bahwa bahkan dari bukti T.II.Intv- 5
yaitu Perjanjian Tumpang Tindih Lahan antara
Tergugat II Intervensi dengan beberapa
perusahaan termasuk Penggugat telah mengakui
adanya tumpang tindih lahan antara lahan pada
wilayah Kuasa Pertambangan Penggugat dengan
lahan pada sertipikat objek sengketa ;**

**Menimbang, bahwa dengan demikian diperoleh fakta
hukum bahwa dalam rangkaian penerbitan Surat
Keputusan Tergugat I dan Tergugat II objek
sengketa a- quo tidak memperhatikan saran
Panitia Pemeriksaan Tanah B dan dari bukti P-**



10, P-23 dan T.II.Intv- 5 diperoleh fakta hukum bahwa di atas tanah objek sengketa a-quo, masih terdapat kepentingan pihak lain yaitu Penggugat yang belum dibebaskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penerbitan objek sengketa a-quo terdapat cacat substansi yaitu tidak dilengkapi Surat Pernyataan atau Surat Keterangan dari Lurah Kelurahan Jawa mengenai tidak dalam sengketa maupun tidak terdapat lahan garapan masyarakat sebagaimana saran Panitia Pemeriksaan Tanah B dan tidak mengindahkan kepentingan terkait yaitu kepentingan Penggugat di atas tanah objek sengketa a-quo ; -----

Menimbang, bahwa menurut Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan mempertimbangkan fakta-fakta relevan tersebut agar tidak keliru dalam pengambilan keputusan dan menurut Asas Akuntabilitas



sebagaimana terdapat pada Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme mensyaratkan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek substansi, penerbitan Surat Keputusan Tergugat 1 objek sengketa a-quo dan Surat Keputusan Tergugat II objek sengketa a-quo adalah mengandung cacat hukum, yakni telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Akuntabilitas karenanya gugatan Penggugat yang menuntut agar Surat-surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan batal adalah beralasan hukum untuk dikabulkan ;



6.2.2. Pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta Nomor: 23/G/2011/PTUN-JKT

tertanggal 4 Juli 2011, halaman 129 s/d 133

menyatakan sebagai berikut :

Halaman 98 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

Menimbang, bahwa terbitnya Keputusan-keputusan objek sengketa a-quo, adalah didahului dengan Izin Lokasi yang diterbitkan Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana disebut dalam Surat Keputusan Tergugat I objek sengketa a-quo ;

Menimbang, bahwa meskipun Izin Lokasi tersebut bukan objek sengketa perkara a-quo, namun karena bagian dari proses terbitnya objek sengketa, maka Tergugat I dan Tergugat II harus pula mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal Asing / Penanaman Modal Dalam Negeri khususnya Pasal 8 ayat (2) dan (3) yang menentukan sebagai berikut : -----

- Ayat (2) antara lain menentukan: “Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada



ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, dan seterusnya” ;

-
- Ayat (3) antara lain menentukan: “Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, dst ...” (cetak tebal oleh Majelis Hakim) ; ---

Menimbang, bahwa dari ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 7 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa penelitian yang dilakukan Panitia Pemeriksa Tanah B merupakan bagian proses terbitnya dua keputusan Tergugat I dan Tergugat II objek sengketa a-quo, oleh karena itu Panitia Pemeriksaan Tanah B bagian penting yang bersifat substansi dalam



mengabulkan atau menolak suatu permohonan
pemberian hak atas tanah ;

Halaman 99 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN- SMD

~~Bahwa dalam pemberian hak atas tanah yang~~
diawali dari pemberian Izin Lokasi harus ada
jaminan bahwa bidang tanah telah dibebaskan
dan tidak boleh merugikan pemegang hak atas
tanah yang akan dibebaskan dan termasuk
tidak boleh merugikan kepentingan-
kepentingan terkait di atas tanah yang akan
dibebaskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan, apakah dalam penerbitan
Surat- surat Keputusan objek sengketa a- quo,
telah memperhatikan saran Panitia Pemeriksaan
Tanah B serta kepentingan- kepentingan terkait
di atas tanah yang akan dibebaskan ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I- 4 yaitu Risalah
Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor :
540.2/09a/RPT.PAN.B/VII/2008 pada halaman 7
angka 11, terdapat saran, “perlu dikuatkan
Surat Pernyataan atau Surat Keterangan dari
Kepala Desa setempat mengenai tidak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 100 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN- SMD

sengketa maupun tidak terdapat lahan garapan masyarakat” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam pemberian Hak Guna Usaha a-quo, perlu dikuatkan dengan Surat Pernyataan atau Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat mengenai tidak dalam sengketa maupun tidak terdapat lahan garapan masyarakat sebagaimana saran Panitia Pemeriksaan Tanah B ;

Menimbang, bahwa namun dalam persidangan a-quo, tidak terdapat adanya bukti Surat Pernyataan atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Lurah setempat mengenai tidak dalam sengketa maupun tidak terdapat lahan garapan masyarakat, yang ada sesuai bukti T.II.Intv- 15 adalah dukungan Kepala Desa dan Lurah menyangkut rencana pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit oleh Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dari bukti T.II.Intv- 5 = P-4A yaitu Perjanjian Tumpang Tindih Lahan antara lain oleh PT. Trisensa Mineral Utama/Penggugat dengan PT. Perkebunan Kaltim



Utama I / Tergugat II Intervensi pada tanggal 6 Desember 2010 serta dari bukti P-4B yaitu Kesepakatan Bersama antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat tanggal 6 Desember 2010 untuk mengatur kegiatan di atas lahan ke dua belah pihak yang tumpang tindih, justru membuktikan masih terdapat lahan yang belum dibebaskan Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa bahkan setelah terbitnya keputusan- keputusan objek sengketa a-quo masih terdapat lahan yang belum dibebaskan Tergugat II Intervensi sebagaimana terdapat pada bukti P-10B yaitu Surat Kesepakatan Lahan antara Kelompok Tani Hidup Baru dengan Tergugat II Intervensi yang baru dibuat Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian bukti T.II.Intv- 5 = P-4A, P-4B dan P-10B diperoleh fakta hukum bahwa di atas tanah objek sengketa a-quo, masih terdapat kepentingan pihak lain yang belum dibebaskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh



pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penerbitan objek sengketa a-quo terdapat cacat substansi yaitu tidak dilengkapi Surat Pernyataan atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Lurah setempat mengenai tidak dalam sengketa maupun tidak terdapat lahan garapan masyarakat sebagaimana saran Panitia Pemeriksaan Tanah B dan tidak mengindahkan kepentingan terkait di atas tanah objek sengketa a-quo ;

Menimbang, bahwa menurut Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan mempertimbangkan fakta-fakta relevan tersebut agar tidak keliru dalam pengambilan keputusan dan menurut Asas Akuntabilitas sebagaimana terdapat pada Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme mensyaratkan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada



Hal anan 102 dari 192 hal anan, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN-SMD

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek
substansi, penerbitan Surat Keputusan Tergugat
I objek sengketa a- quo dan Surat- Surat
Keputusan Tergugat II objek sengketa a- quo
adalah mengandung cacat hukum, yakni telah
bertentangan dengan Asas- asas Umum
Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas
Kecermatan dan Asas Akuntabilitas karenanya
gugatan Penggugat yang menuntut agar Surat-
surat Keputusan objek sengketa yang
diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II
dinyatakan batal adalah beralasan hukum untuk
dikabulkan ;

7. Bahwa oleh karena dasar kepentingan Penggugat untuk
mengajukan gugatan dalam perkara sengketa tata usaha
negara a quo telah dinyatakan batal atau dengan kata
lain, Penggugat sudah tidak mempunyai landasan hukum
kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara
sengketa tata usaha negara a quo, maka gugatan



Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; atau setidaknya oleh karena alasan hak yang menjadi dasar Penggugat masih dalam status sengketa tata usaha negara, maka Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan dalam perkara a quo, kecuali berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimana Penggugat dinyatakan sebagai pemilik lahan (pemegang hak lahan) perkebunan sawit yang tumpang tindih dengan lahan Pertambangan yang dikelola secara sah oleh TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Keputusan- keputusan TERGUGAT yang menjadi objek sengketa tata usaha negara dalam perkara a quo ;

8. Berdasarkan alasan dan uraian sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa tata usaha negara a quo menyatakan **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKLIJKE VERKLARD)** ;

-



Halaman 103 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

A.2. DISKUALIFIKASI ATAS DALIL ALAS HAK PENGGUGAT

PEMEGANG IJIN LOKASI KARENA PENGGUGAT TIDAK

MELAKSANAKAN DIKTUM YANG DIPERSYARATKAN DALAM IJIN

LOKASI DIMAKSUD ;

9. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya selain mendalilkan keberadaan SHGU tersebut diatas, juga mendalilkan Pemberian **Ijin Lokasi** sebagai dasar Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Posita angka 4 dan 5 pada halaman 8 s/d 9 surat Gugatannya ;

10. Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur Ijin Lokasi adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 32 tahun 2000 tentang Ijin Lokasi ; -----

11. Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat tersebut, pada kenyataannya banyak hal yang menjadi kewajiban Penggugat sesuai dengan Undang-undang dan diktum dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tersebut ternyata tidak dilaksanakan sampai saat ini, yaitu antara lain yang diatur :



Halaman 104 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN- SMD

11.1. Dalam Diktum PERTAMA angka 1 Surat
Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.
10/DPtn/UM- 10/V- 2004 yang menyatakan bahwa
pemberian ijin lokasi disertai persyaratan dan
ketentuan : -----

**“Menyelesaikan/membebasan hak- hak
masyarakat atau pihak lain apabila ditemukan
di dalam areal yang diberikan ijin lokasi
berdasarkan peraturan yang berlaku” ;**

Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 2 tahun 1999, maka seharusnya
**Pemegang Ijin Lokasi sudah membebaskan tanahnya
minimal 50 % sebelum diperpanjang Ijin Lokasinya**
; -----

Bahwa disamping itu , sesuai Pasal 8 ayat (2)
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 jelas-
jelas dinyatakan :

**“sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan
oleh pemegang Ijin Lokasi sesuai ketentuan**



pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain” ;

Bahwa pada faktanya sebagaimana terbukti dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 23/G/TUN/2011/PTUN.Jkt, ternyata Penggugat belum membebaskan sebagian besar lahan yang dimiliki oleh masyarakat di lokasi tersebut ;

11.2. Dalam Diktum PERTAMA angka 4 Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No 10/DPtn/UM-10/V-2004 yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 105 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

~~pemberian ijin lokasi disertai persyaratan dan ketentuan : -----~~

“Untuk tanah yang sudah diperoleh, pemegang Ijin Lokasi diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang (Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional Propinsi Kalimantan Timur)” ;

Bahwa pada kenyataannya Penggugat telah mengajukan permohonan hak ke Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur sebelum memperoleh tanah sebagaimana yang tercantum dalam Diktum pertama angka 4 tersebut di atas ; -----

11.3. Dalam Diktum PERTAMA angka 3 Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 06/DPtn/UM-06/V-2005 jo Diktum PERTAMA angka 3 Surat Keputusan No. 34/DPN-K/IL-32/VI-2006 yang menyatakan bahwa :

“Pemegang ijin lokasi dapat mengajukan permohonan hak atas tanah apabila tanah telah dikuasai melalui ganti rugi/santunan tanah dan tumbuh, begitu sebaliknya belum



Halaman 106 dari 192 halaman, dapat mengajukan hak atas tanah apabila Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN-SMD

~~tanah/tanam tumbuh belum ditepaskan dari pemegang hak awal melalui ganti rugi atau jual beli maupun cara- cara yang sah menurut ketentuan” ; -----~~

Bahwa pada faktanya Penggugat sebelum menguasai tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama angka 3 tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur ;

11.4. Dalam Diktum Pertama angka 5 Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No 06/DPtn/UM-06/V- 2005 jo Diktum Pertama angka 5 Surat Keputusan No. 34/DPN- K/IL- 32/VI- 2006 pada pokoknya menegaskan bahwa :

“apabila di dalam areal yang diberikan ijin terdapat kuasa pertambangan yang dikelola badan hukum, maka Pihak perusahaan harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemegang KP dan diprioritaskan terlebih



dahulu dilakukan penambangannya.” ;

Bahwa pada kenyataannya Pihak Penggugat tidak pernah melakukan koordinasi dengan pemegang Kuasa Pertambangan (KP), yang dalam hal ini adalah PT. Kutai Energi yang telah memiliki Ijin Pertambangan sejak tahun 2005 ;

12. Bahwa dengan demikian, jelas lah Penggugat **TIDAK MEMILIKI KAPASITAS DAN KEPENTINGAN (LEGAL STANDING)** untuk mengajukan Gugatan a quo dengan alas hak Ijin Lokasi karena Penggugat tidak melaksanakan diktum yang dipersyaratkan dalam ijin- ijin lokasi dimaksud ;

13. Berdasarkan alasan dan uraian sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa tata usaha negara a quo menyatakan **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA**



Halaman 107 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN-SMD
(NIET ONVANKLIJKE VERKLARD) ;

**B. EKSEPSI DALUWARSA (TENGANG WAKTU GUGATAN YANG DIAJUKAN
PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU) ;**

14. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada Posita angka 3, halaman 6 s/d 8 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan obyek sengketa tata usaha negara dalam perkara *a quo* yaitu pada tanggal 30 Mei 2011 sesuai dengan surat Penggugat Nomor: 006/Dir/PKU/11 perihal Konfirmasi Izin TERGUGAT II INTERVENSI yang ditujukan kepada TERGUGAT pada tanggal 30 Mei 2011 ;

15. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan mengada- ada karena fakta sebenarnya TERGUGAT tidak pernah memberikan tanggapan atau informasi secara tertulis yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum tentang keberadaan obyek sengketa tata usaha negara dalam perkara *a quo* kepada Penggugat sehubungan adanya Surat Penggugat Nomor: 006/Dir/PKU/11 perihal



Halaman 108 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD
Konfirmasi Izin PT. Kutai Energi tertanggal 30 Mei

2011 ; -----

16. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan kapan diketahuinya Surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek sengketa tata usaha negara dalam perkara *a quo* secara patut menurut hukum ; -----

17. Bahwa fakta sebenarnya, Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa tata usaha negara dalam perkara *a quo* tersebut, yaitu pada waktu dan tanggal sebagaimana TERGUGAT II INTERVENSI uraikan di bawah ini, yaitu : -----

17.1. Pada tanggal 6 Desember 2010, pada saat penandatanganan Perjanjian Tumpang Tindih Lahan antara TERGUGAT II INTERVENSI (PT. Kutai Energi), PT. Trisensa Mineral Utama, PT. Adimitra Baratama Nusantara, PT. Indomining dengan PT Perkebunan Kaltim Utama I, yang dihadiri oleh Halim Gozali dan Ganda selaku Pihak PT. Perkebunan Kaltim Utama I / Penggugat ; -----

17.2. Pada tanggal 14 Desember 2010 pada saat dilakukan Rapat Koordinasi terkait dengan permasalahan tumpang tindih PT Adimitra Baratama Nuantara, PT. Trisensa Mineral Utama, dan



TERGUGAT II INTERVENSI (PT. Kutai Energi) dengan area perkebunan PT. Perkebunan Kaltim Utama yang dilakukan di kantor PT. Toba Sejahtera, Wisma Bakrie 2 Lantai 11, Jl. H.R. Rasuna Said kav. B2, Kuningan, Jakarta Selatan, yang dihadiri oleh Penggugat dalam hal ini oleh Sdr. MAHMUDIN ;

17.3. Pada tanggal 16 Desember 2010 dalam Acara Gelar Perkara Pembahasan Permohonan Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I, bertempat di Ruang Rapat Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Lantai 3 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;

17.4. Pada tanggal 17 Desember 2010 pada Rapat Koordinasi terkait dengan permasalahan tumpang tindih PT. Adimitra Baratama Nusantara, PT. Trisensa Mineral Utama, dan TERGUGAT II INTERVENSI (PT. Kutai Energi) dengan area



perkebunan PT. Perkebunan Kaltim Utama I yang
dilakukan di kantor PT. Toba Sejahtera, Wisma
Halaman 109 dari 192 halaman Putusan Nomor 1124/G/2011/PTUN-SMD
Said-kav. B2,
Kuningan, Jakarta Selatan yang dihadiri oleh
Penggugat dalam hal ini oleh Sdr. MAHMUDIN ;

18. Bahwa khusus mengenai Gelar Perkara di Kantor Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia, disamping
dihadiri oleh pihak Badan Pertanahan Nasional, Kantor
Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur, Kantor
Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penggugat
serta PT. Trisensa Mineral Utama, PT. Adimitra
Baratama Nusantara dan TERGUGAT II INTERVENSI, juga
dihadiri oleh Penggugat dan Kapolres Kabupaten Kutai
Kartanegara. Bahwa untuk itu, disamping bukti- bukti
sebagaimana disebutkan di atas, TERGUGAT II
INTERVENSI juga akan menghadirkan Saksi- saksi ;

19. Bahwa Gugatan Penggugat sendiri baru diajukan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda,
yaitu pada **tanggal 19 Juli 2011**, sehingga gugatan
Penggugat telah melewati tenggang waktu (daluwarsa)
90 (sembilan puluh) hari dalam mengajukan Gugatannya
menurut ketentuan Pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun



Halaman 110 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN-SMD

1986 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan disamping itu juga bertentangan dengan SEMA No. II Tahun 1991, yang menyatakan, **“Bagi pihak ketiga yang tidak dituju keputusan, maka gugatan diajukan dalam waktu 90 hari sejak ia mengetahui dan merasa dirugikan karena terbitnya keputusan itu.”** ;

20. Bahwa selain itu, apabila merujuk pada pasal 62 ayat (1) butir e Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan dalam rapat musyawarah (proses dismissal), Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda seharusnya berwenang memutus dengan penetapan, bahwa gugatan tidak dapat diterima apabila *“Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya”* ;

21. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memiliki alasan yang



cukup untuk memutus **GUGATAN PENGGUGAT DINYATAKAN
TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKLIJKE VERKLARD) ;**

22. Bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, terbitnya obyek sengketa tata usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah merupakan sistem perizinan di bidang pertambangan yang bersifat berantai (*cattling vergunning*) dan bukan merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang berdiri sendiri. Terbitnya obyek sengketa tata usaha Negara dalam perkara *a quo* telah didahului dengan keputusan-keputusan tata usaha negara sebelumnya yang merupakan persyaratan atau prosedur penerbitan keputusan tata usaha negara *a quo*, diantaranya yaitu :

22.1. Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor :
540/138/SKIP/DPE- IV/X/2005 tanggal 27 Oktober
2005 tentang Surat Keterangan Izin Peninjauan
(SKIP) di wilayah bertanda KW KTN 2005 138 SKIP,
Kecamatan Loa Janan seluas 4.461 Hektar ;

22.2. Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor :
540/139/SKIP/DPE- IV/X/2005 tanggal 27 Oktober



Halaman 111 dari 192 halaman Putusan Nomor 24/G/2011/PTUN-SMD
(SKIP) di wilayah bertanda KW.KTN 2005 139 SKIP

di Kecamatan Loa Janan seluas 2.471 Hektar ;

22.3. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara

Nomor: 540/100/KP- PU/DPE- IV/XII/2005 tanggal 15

Desember 2005 tentang Pemberian Kuasa

Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2005 100

PU) di Kecamatan Loa Janan seluas 4.461 Hektar ;

22.4. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara

Nomor: 540/101/KP- PU/DPE- IV/XII/2005 tanggal 15

Desember 2005 tentang Pemberian Kuasa

Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2005 101

PU) di Kecamatan Loa Janan seluas 2.471 Hektar ;

22.5. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara

Nomor: 540/133/KP- Er/DPE- IV/XI/2006 tentang

Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN

2006 133 Er) tanggal 24 Nopember 2006, yang

memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada

PT. Kutai Energi di wilayah tertanda KW.KTN 2006

133 Er, Kecamatan Loa Janan seluas 2.471 Hektar

;



22.6. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor: 540/134/KP- Er/DPE- IV/XI/2006 tentang
Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN
2006 134 Er) tanggal 24 Nopember 2006, yang
memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada
PT. Kutai Energi di wilayah tertanda KW.KTN 2006
134 Er, Kecamatan Loa Janan seluas seluas 4.461
Hektar ;

Halaman 112 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD
23. Bahwa terbitnya obyek sengketa tata usaha negara
dalam perkara *a quo* adalah merupakan **Keputusan
derivatif** (keputusan turunan) sehubungan dengan telah
diterbitkannya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor: 540/133/KP- Er/DPE- IV/XI/2006 tentang Pemberian
Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2006 133 Er)
tanggal 24 Nopember 2006, yang memberikan Kuasa
Pertambangan Eksplorasi kepada TERGUGAT II INTERVENSI
di wilayah tertanda KW.KTN 2006 133 Er, Kecamatan Loa
Janan seluas 2.471 Hektar dan Surat Keputusan Bupati
Kutai Kartanegara Nomor: 540/134/KP- Er/DPE- IV/XI/2006
tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi
(KW.KTN 2006 134 Er) tanggal 24 Nopember 2006, yang
memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada
TERGUGAT II INTERVENSI di wilayah tertanda KW.KTN
2006 134 Er, Kecamatan Loa Janan seluas 4.461 hektar,



sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ; -----

24. Bahwa sebelum terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/133/KP- Er/DPE- IV/XI/2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2006 133 Er) tanggal 24 Nopember 2006 dan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/134/KP- Er/DPE- IV/XI/2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2006 134 Er) tanggal 24 Nopember 2006 sebagaimana telah dijelaskan di atas, TERGUGAT II INTERVENSI telah melakukan tindakan-tindakan antara lain : -----

24.1. Adanya Surat Permohonan dari TERGUGAT II INTERVENSI tentang Permohonan Sosialisasi Penyelidikan Umum Nomor: 003/KE- PKP/X/2005, tertanggal 08 Nopember 2005 ;

24.2. Melakukan Pengumuman Setempat Untuk Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara atas nama TERGUGAT II INTERVENSI melalui Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor:



540/042/PS- KPEr/DPE- IV/II/2008 tertanggal 17

Februari 2006 yang ditujukan kepada Camat Sanga-

Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara ; --

24.3. Melakukan Pengumuman melalui Surat

Pengumuman Camat Sanga- Sanga Kabupaten Kutai

Halaman 113 dari 192 halaman Putusan Nomor 24/ G/2001/PTUN-SMD
Kartanegara Nomor : 540-08/II/2006 tertanggal

07 Maret 2006 tentang Permohonan Kuasa

Pertambangan (KP) Eksplorasi Bahan Galian

Batubara atas nama TERGUGAT II INTERVENSI yang

terletak di Desa Jawa, Kecamatan Sanga- Sanga

seluas 70.60 Hektar yang ditujukan kepada

masyarakat setempat dan pihak- pihak yang

berkepentingan untuk mengajukan keberatan

terhadap Pemberian KP Eksplorasi Bahan Galian

Batubara kepada PT. Kutai Energi dalam tenggang

waktu 15 (lima belas) hari setelah Pengumuman

Camat diumumkan ; -----

25. Bahwa maksud dan tujuan dilakukannya Pengumuman atau

Pengumuman Setempat adalah merupakan upaya

sosialisasi TERGUGAT sehubungan dengan akan

diterbitkannya Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi

Bahan Galian Batubara kepada TERGUGAT II INTERVENSI

guna diketahui oleh masyarakat setempat dan pihak-

pihak yang berkepentingan dengan memberikan upaya

keberatan (upaya administratif) sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor



75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 jo. Pasal 48 Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan

Halaman 114 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN-SMD
Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

26. Bahwa dengan telah dilakukannya Pengumuman Setempat
dan Pengumuman Camat Sanga- Sanga 540- 08/III/2006
tanggal 07 Maret 2006 terhadap akan diterbitkannya KP
Eksplorasi Bahan Galian Batubara kepada **TERGUGAT II**
INTERVENSI ternyata tidak ada warga masyarakat atau
pihak- pihak yang berkepentingan termasuk juga
Penggugat yang mengajukan keberatan (upaya
administratif) kepada TERGUGAT ;

27. Bahwa dengan demikian terbitnya obyek sengketa tata
usaha negara dalam perkara *a quo* harus sudah dianggap
telah mempunyai kekuatan hukum mengikat atau daya
berlaku mengikat kepada siapapun (*erga omnes*),
sehingga atas terbitnya kedua Keputusan TERGUGAT
tersebut sudah tidak dapat ditempuh upaya hukum
gugatan pembatalan di Peradilan Tata Usaha Negara
sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang Nomor 5 Tahun
1986 Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang- Undang
Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :



“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

(Garis tebal dari Tergugat II Intervensi 1) ;

28. Bahwa apabila dihubungkan dengan tanggal didaftarkannya Gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 18 Mei 2011, maka jelaslah Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

29. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka Majelis Hakim memiliki alasan yang cukup untuk memutus **GUGATAN PENGGUGAT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKLIJKE VERKLARD)** ;



C. ~~EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBELUM~~ ; ----

Halaman 115 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN-SMD

30. Bahwa objek Gugatan Penggugat dalam perkara sengketa tata usaha negara *a quo* adalah merupakan Kumulasi Objektif ;

31. Bahwa setelah membaca dan mencermati kedua objek Gugatan Penggugat dalam perkara sengketa tata usaha negara *a quo*, ternyata objek sengketa *a quo* tidak ada hubungan satu sama lain atau tidak adanya hubungan kasulitas untuk dapat dijadikan satu (kumulasi) dalam satu gugatan, **karena baik secara prosedural maupun secara substansif terbitnya Surat Keputusan TERGUGAT a quo adalah jelas mempunyai perbedaan, meskipun diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang sama in casu Bupati Kutai Kartanegara selaku TERGUGAT** ;

32. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Keputusan TERGUGAT Nomor : 540/007/IUP- OP/MB-PBAT/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada TERGUGAT II INTERVENSI dan Keputusan TERGUGAT Nomor : 590/543.5/036.2/A.Ptn tanggal 12 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Penambangan Batubara Di Desa



Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan dan Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa kepada TERGUGAT II INTERVENSI bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 116 dari 192 halaman; Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD atas...terbitnya

Keputusan TERGUGAT Nomor : 540/006/IUP- OP/MB-PBAT/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada TERGUGAT II INTERVENSI dan Keputusan TERGUGAT Nomor : 590/543.5/036.3/A.Ptn tanggal 12 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Penambangan Batubara Di Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan dan Kelurahan Sanga- Sanga Dalam, Kecamatan Sanga- Sanga dan Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa kepada TERGUGAT II INTERVENSI ; -----

33. Bandingkan dengan subjek dan objek gugatan dalam perkara sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register perkara Nomor: 18/G/2011/PTUN-JKT dan Nomor: 23/G/2011/PTUN-JKT. sebagaimana telah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan dan jelaskan dalam Jawaban Gugatan bagian Eksepsi, nampak adanya persamaan dari segi subjek gugatan yaitu pihak Tergugatnya maupun kesamaan dari segi objek gugatannya, akan tetapi perkara tersebut dipisah (insplit) tidak dalam satu berkas gugatan atau dalam satu nomor register perkara ; -----



34. Bahwa berdasarkan alasan- alasan yang telah diuraikan di atas, maka hal tersebut menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi **kabur atau tidak jelas (obscur libelum)** dalam menentukan objek gugatan dalam perkara sengketa tata usaha negara a quo. Dengan demikian sudah sepatutnya apabila **Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklard)** ; -

35. Bahwa selain hal tersebut di atas, luas wilayah penambangan batubara sebagaimana ditentukan dalam Keputusan TERGUGAT Nomor : 540/006/IUP- OP/MB-PBAT/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada TERGUGAT II INTERVENSI di Kecamatan Loa Janan adalah seluas 2.471 Ha (KW KTN 2009 006 OP) dan Keputusan TERGUGAT Nomor : 540/007/IUP- OP/MB-PBAT/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada TERGUGAT II INTERVENSI di Kecamatan Loa Janan adalah seluas 4.461 Ha. (KW KTN 2009 007 OP), sedangkan tanah yang diklaim sebagai areal Hak Guna Usaha milik Penggugat adalah seluas 8.633.89 Ha sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tercatat atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I ; -----



36. Bahwa letak tepat tanah dan tanda batas lahan tumpang

Halaman 117 dari 192 tindh yang diklaim masuk areal Hak Guna Usaha milik
Halaman 117 dari 192 hal anan, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

Penggugat tidak diuraikan secara jelas pada bagian

mana dalam wilayah penambangan batubara TERGUGAT II

INTERVENSI sebagaimana ditentukan dalam Keputusan

TERGUGAT Nomor: 540/006/IUP- OP/MB-PBAT/VI/2009

tanggal 9 Juni 2009 (KW KTN 2009 006 OP) dan

Keputusan TERGUGAT Nomor : 540/007/IUP- OP/MB-

PBAT/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 (KW KTN 2009 006 OP)

a quo ; -----

37. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan letak

tepat dan tanda batasnya secara jelas, maka tidak

terbukti bahwa tanah Penggugat tersebut tumpang

tindh dengan wilayah penambangan batubara PT. Kutai

Energ TERGUGAT II INTERVENSI ;

38. Bahwa dengan tidak diuraikannya letak tepat tanah

lahan tumpang tindh sebagaimana ditentukan dalam

Keputusan TERGUGAT Nomor: 540/006/IUP- OP/MB-

PBAT/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 (KW KTN 2009 006 OP)

dan Keputusan TERGUGAT Nomor : 540/007/IUP- Op/MB-

PBAT/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 (KW KTN 2009 006 OP)

yang menjadi obyek sengketa tata usaha negara dalam



perkara *a quo*, maka menyebabkan gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur atau tidak jelas, sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklard);

Halaman 118 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN- SMD

D. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT :

39. Bahwa selain Eksepsi Legal Standing, Eksepsi Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan dan Eksepsi Obscur Libelum sebagaimana telah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan dan jelaskan di atas, maka TERGUGAT II INTERVENSI dengan ini menyampaikan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 18/G/2011/PTUN-JKT dan Nomor: 23/G/2011/PTUN-JKT, keduanya tertanggal 4 Juli 2011 yang amar putusannya telah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan pada bagian EKSEPSI LEGAL STANDING di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juli 2009 dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang tumpang tindih di atas wilayah pertambangan TERGUGAT II INTERVENSI (PT. Kutai Energi), yaitu: SHGU No. 33, SHGU No. 35 dan SHGU



No. 37 tanggal 30 Juli 2009 telah dinyatakan “batal”

;

40. Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 18/G/2011/PTUN-JKT dan Nomor : 23/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 4 Juli 2011 adalah sangat berkaitan dengan Kompetensi Absolut dalam perkara sengketa tata usaha negara *a quo*, maka sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan :
“Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara sengketa tata usaha negara *a quo*” atau setidaknya untuk menghindari terjadinya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang saling bertentangan, maka sudah sepatutnya pula apabila: **Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyatakan menunda (men- scorse/men- split) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa tata usaha negara *a quo* sampai adanya Putusan PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR: 18/G/2011/PTUN-JKT dan NOMOR: 23/G/2011/PTUN-JKT TERTANGGAL 4 JULI 2011 mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;**



41. Bahwa selain hal tersebut di atas, dalil- dalil
Halaman 119 dari 192 halaman, Putusan Nomor 24/G/2014/PTUN-5MD yang mengangkut... mengenai

“kepemilikan hak atas tanah” dan Ijin Lokasi tanah
untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa
sawit atas lahan yang sama (lahan tumpang tindih)
berdasarkan :

a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:
10/DPtn/UM- 10/V- 2004 tanggal 31 Mei 2004 ;

b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:
06/DPtn/UM- 06/V- 2005 tanggal 30 Mei 2005 ;

c. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 34/DPN-
K/II- 32/VI- 2006 tanggal 28 Juni 2006 ;

d. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasioanal RI Nomor: 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4
Juli 2009 ;

e. Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) yaitu: SHGU Nomor
32, SHGU Nomor 33, SHGU Nomor 34, SHGU Nomor 35
SHGU, Nomor 36, dan SHGU Nomor 37 tanggal 30 Juli
2009 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor



Halaman 120 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN-SMD ;
Pertanahan Kabupaten Kutai Kertanegara ;

42. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b, Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 25 huruf b, Pasal 26 huruf b dan Pasal 27 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral, maka **Surat Keputusan- Surat Keputusan sebagaimana disebutkan tersebut di atas yang dijadikan sebagai dasar hak kepemilikan tanah atas lahan yang sama (lahan tumpang tindih) oleh Penggugat bukanlah merupakan bukti usaha pertambangan in casu Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi batubara ;**

43. Bahwa oleh karena dalil- dalil Penggugat yang mengklaim hak kepemilikan tanah atas lahan yang sama (lahan tumpang tindih) dan Ijin Lokasi tanah untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit adalah miliknya dengan berdasar pada surat- surat yang bukan merupakan bukti usaha pertambangan batubara, maka dengan demikian **secara substansi Gugatan Penggugat adalah gugatan kepemilikan hak atas tanah**



sengketa yang seharusnya termasuk dalam lingkup sengketa keperdataan dan merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Perdata (Peradilan Umum/Pengadilan Negeri) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan *a quo* guna membuktikan bahwa dirinya yang berhak atas tanah sengketa dimaksud ; -----

44. Bahwa oleh karena TERGUGAT II INTERVENSI mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009, yang berbunyi :

“Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan “ ;

45. Bahwa dengan demikian, Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI ini harus diputus (Putusan Sela) terlebih dahulu oleh Majelis



Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara
a quo sebelum memeriksa, memutus dan mengadili pokok
perkaranya ; -----

46. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di
atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
sudah sepatutnya menyatakan tidak berwenang untuk
memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan *a*
quo ; -----

PERMOHONAN

:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini
TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan
terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut
TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya ;

- b. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
tidak berwenang mengadili perkara ini ;



c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul

dalam perkara ini ;

Halaman 122 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN-SMD

II. DALAM POKOK PERKARA

47. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT II INTERVENSI ;

48. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT II INTERVENSI dalam bagian Eksepsi dan dalam bagian Penundaan harus dianggap termasuk juga dalam pokok perkara ini ;

A. PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT YANG MENJADI OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA DALAM PERKARA A QUO TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTAMBANGAN ;

Bahwa dasar kewenangan TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek sengketa tata usaha negara dalam perkara *a quo* diantaranya adalah



ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b, Pasal 37 huruf a, Pasal 38 huruf a, Pasal 46, Pasal 48 huruf a Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 35 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Bahwa **Surat Keputusan Keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek sengketa tata usaha negara dalam perkara a quo** DITERBITKAN BERDASARKAN **PROSEDUR** dan **SUBSTANSIF** YANG BENAR DAN TELAH MELALUI TAHAPAN URUTAN PERIJINAN YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTAMBANGAN (*vide Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010*) ;

Bahwa terbitnya **Surat Keputusan Keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek sengketa tata usaha negara dalam perkara a quo** telah memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2009 jo. Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 25 huruf b, Pasal 26 huruf b, Pasal 27 huruf b, Pasal 34 ayat 3, Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan



Halaman 123 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN-SMD Mineral, yaitu telah memenuhi persyaratan :

51.1. administratif ;

51.2. teknis ;

51.3. lingkungan; dan ;

51.4. finansial ;

yang selanjutnya kami uraikan dibawah ini :

51.1. Telah memenuhi persyaratan administratif :

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI adalah merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 3 tanggal 4 Juli 2005 yang dibuat oleh Nilda, SH., Notaris di Jakarta,



yang salah satu bidangnya adalah
pertambangan batubara ;

51.2. Telah memenuhi persyaratan teknis :

Bahwa sebelum diterbitkannya **Surat Keputusan Keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek sengketa tata usaha negara dalam perkara a quo**, TERGUGAT II INTERVENSI telah memiliki ijin- ijin yang sah secara hukum, baik secara **prosedur hukum** maupun secara **substansif** untuk melakukan usaha Pertambangan di wilayah Kutai Kartanegara berdasarkan perijinan yaitu :

51.2.1. Diawali dengan adanya Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/138/SKIP/DPE- IV/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005 tentang Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) di wilayah bertanda KW KTN 2005 138 SKIP, Kecamatan Loa Janan seluas 4.461 Hektar ;

51.2.2. Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/139/SKIP/DPE- IV/X/2005 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 124 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN- SMD

190

27 Oktober 2005 tentang Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) di wilayah bertanda KW KTN 2005 139 SKIP di Kecamatan Loa Janan seluas 2.471 Hektar ; -----

51.2.3. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/101/KP- PU/DPE- IV/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2005 101 PU) di Kecamatan Loa Janan seluas 2.471 Hektar ; -----

51.2.4. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/100/KP- PU/DPE- IV/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2005 100 PU) di Kecamatan Loa Janan seluas 4.461 hektar ; -----

51.2.5. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/133/KP- Er/DPE- IV/XI/2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2006 133 Er) tanggal 24 Nopember 2006, yang memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi



kepada TERGUGAT II INTERVENSI di wilayah
tertanda KW.KTN 2006 133 Er, Kecamatan Loa
Janan seluas 2.471 Hektar ;

Halaman 125 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

51.2.6. Surat Keputusan Bupati Kutai

Kartanegara Nomor: 540/134/KP- Er/DPE-
IV/XI/2006 tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2006 134
Er) tanggal 24 Nopember 2006, yang
memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi
kepada TERGUGAT II INTERVENSI di wilayah
tertanda KW.KTN 2006 134 Er, Kecamatan Loa
Janan seluas seluas 4.461 Hektar ;

51.3. Telah memenuhi persyaratan Lingkungan :

51.3.1. Surat Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor: 660.1/SK-
06/B.I/B1hd/2009 tanggal 16 Maret 2009
tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisa
Dampak Lingkungan Hidup (KA- ANDAL)
Kegiatan Pertambangan Batubara TERGUGAT II
INTERVENSI di Desa Tani Harapan, Kecamatan
Loa Janan dan Kelurahan Teluk Dalam



Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai
Kartanegara ;

51.3.2. Surat Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor : 660.1/SK-
07/B.I/B1hd/2009 tanggal 16 Maret 2009
tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisa
Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)
Kegiatan Pertambangan Batubara TERGUGAT II
INTERVENSI di Desa Tani Harapan, Kecamatan
Loa Janan dan Kelurahan Teluk Dalam,
Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai
Kartanegara ;

51.3.3. Surat Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor:
KAKK/13/AMDAL/PERTAMBANGAN BATUBARA/2009
tanggal 30 April 2009 tentang Kelayakan
Lingkungan Pertambangan Batubara TERGUGAT
II INTERVENSI di Desa Tani Harapan,
Kecamatan Loa Janan dan Kelurahan Teluk
Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten
Kutai Kartanegara;

51.3.4. Surat Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor:
KAKK/14/AMDAL/PERTAMBANGAN BATUBARA/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 126 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN- SMD

tanggal 30 April 2009 tentang Kelayakan
Lingkungan Pertambangan Batubara TERGUGAT
II INTERVENSI di Desa Tani Harapan,
Kecamatan Loa Janan dan Kelurahan Teluk
Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten
Kutai Kartanegara;

51.4. Telah memenuhi persyaratan Finansial :

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah melakukan
pembayaran Iuran Wajib dan pembayaran Retribusi,
guna memenuhi semua ketentuan yang
dipersyaratkan dalam usaha pertambangan batubara
sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

52. Berdasarkan uraian- uraian sebagaimana telah dijelaskan
tersebut di atas, maka jelas **terbitnya Keputusan**
TERGUGAT yang menjadi obyek Gugatan dalam perkara
sengketa tata usaha negara *a quo* **TELAH SESUAI DENGAN**
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, BAIK DARI SEGI
KEWENANGAN, PROSEDUR ATAU PERSYARATAN, MAUPUN DARI
SEGI SUBSTANSIFNYA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN PERTAMBANGAN, KHUSUSNYA DALAM KETENTUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 JO. PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 SEBAGAIMANA TELAH
DISEBUTKAN TERSEBUT DI ATAS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO TIDAK
BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 ;

53. Bahwa Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Kabupaten dalam hal ini Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sampai saat ini belum diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kartanegara ; -----

53.1. Bahwa TERGUGAT tidak menetapkan izin secara khusus atas lahan di lokasi tersebut hanya diperuntukkan untuk Perkebunan kelapa sawit ;

53.2. Bahwa berdasarkan Pasal 27 UU No.26 tahun 2007 dinyatakan bahwa Penataan ruang Kabupaten adalah kewenangan PEMDA setempat yang secara rinci dituangkan dalam PERDA, sedangkan dalam perkara ini *in casu* PEMDA Kutai Kartanegara belum memiliki Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penataan Ruang. Dengan demikian tidak benar apabila Penggugat mendalilkan TERGUGAT telah melanggar Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang karena belum ada PERDA Kutai yang mengatur tentang hal itu ;



54. Bahwa kemudian pada kenyataannya di Lokasi lahan yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* **terdapat kegiatan pertambangan sejak 15 Agustus tahun 1994** dimana telah ada Kuasa Pertambangan yang dimiliki PT. Nusa Minera; jauh sebelum terbitnya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10/DPtn/UM-10/V-2004 tanggal 31 Mei 2004 atas nama Penggugat tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I. Tentu saja fakta ini jelas menunjukan bahwa **lokasi lahan yang disengketakan pada perkara a quo sejak semula adalah lahan pertambangan** ;

55. Bahwa karena pada kenyataannya di lokasi *a quo* terdapat kegiatan baik tambang maupun perkebunan maka TERGUGAT dalam Keputusannya Nomor : 06/Dptn/UM-06/V-2005 yang merupakan perpanjangan dari Ijin Lokasi yang terdapat dalam Surat Keputusan Nomor: 10/DPtn/UM-10/V-2004; secara tegas mencantumkan persyaratan sebagaimana diatur dalam Diktum PERTAMA angka 5 (lima) yang menyebutkan :

“PERTAMA : -----



Halaman 128 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

5. Apabila di dalam areal yang diberikan izin terdapat kuasa pertambangan yang dikelola oleh badan hukum, maka pihak perusahaan harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemegang KP dan diprioritaskan untuk terlebih dahulu dilakukan penambangan nya” ;

C. PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ;

56. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan Posita angka 12 halaman 12 s/d halaman 16 yang mendalilkan bahwa Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*) adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum karena hal-hal sebagai berikut :

56.1. Bahwa dalam konsep hukum administrasi alasan dapat digunakannya Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan, yaitu apabila suatu keputusan tata usaha



negara yang digugat itu diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara/Pemerintah atas dasar dari kewenangan bebas (*vrije beschikking*), sehingga dasar pengujian keabsahan oleh hakim (*rechtmatigheidstoetsing*) terhadap keputusan tata usaha negara yang digugat itu diuji dengan hukum tidak tertulis yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*lihat : Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, halaman 61 s/d halaman 63*) ;

56.2. Bahwa keputusan tata usaha negara dalam perkara *a quo* telah diterbitkan oleh TERGUGAT atas dasar dari kewenangan terikat (*gebonden beschikking*) yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum tertulis) di bidang pertambangan, sehingga dasar pengujian keabsahan oleh hakim (*rechtmatigheidstoetsing*) terhadap keputusan tata usaha Negara dalam perkara *a quo* harus diuji dengan hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan in casu UU No.4 tahun 2009 jo PP. No. 23 tahun 2010 dan peraturan perundang-undang tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta peraturan- perundang-undangan terkait lainnya ;



57. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan dan jelaskan di atas, bahwa penerbitan Keputusan TERGUGAT dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penerbitan **Keputusan TERGUGAT dalam perkara a quo telah sesuai pula dengan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :** -----

57.1. Asas Kepastian Hukum ;

-

57.1.1 Bahwa TERGUGAT tidak pernah menetapkan izin secara khusus atas lahan di lokasi yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* yang hanya diperuntukkan untuk perkebunan kelapa sawit ;

57.1.2. Bahwa kemudian pada kenyataannya di Lokasi lahan yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* terdapat kegiatan pertambangan sejak 15 Agustus tahun 1994 dimana telah ada Kuasa Pertambangan yang dimiliki PT. Nusa Minera; jauh sebelum



Halaman 130 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN.SMD
Kartanegara Nomor 10/Dptn/UM-10/V-2004

terbitnya Keputusan Bupati Kutai tanggal 31 Mei 2004 atas nama Penggugat tentang Pemberian ijin Lokasi untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I/Penggugat. Dengan adanya fakta ini jelas menunjukan bahwa LOKASI LAHAN YANG DISENGKETAKAN PADA PERKARA A *QUO* SEJAK SEMULA ADALAH LAHAN PERTAMBANGAN ;

57.1.3. Bahwa karena pada kenyataannya di lokasi *a quo* terdapat kegiatan usaha, baik tambang maupun perkebunan, maka TERGUGAT dalam Keputusannya Nomor : 06/Dptn/UM-06/V-2005 yang merupakan perpanjangan dari ijin lokasi yang terdapat dalam Surat Keputusan nomor : 10/DPtn/UM-10/V-2004; secara tegas mencantumkan persyaratan sebagaimana diatur dalam Diktum PERTAMA angka 5 (lima) yang menyebutkan :

“PERTAMA :



5. Apabila di dalam areal yang diberikan ijin terdapat kuasa pertambangan yang dikelola oleh badan hukum, maka pihak perusahaan harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemegang KP dan diprioritaskan untuk terlebih dahulu dilakukan penambangannya :

57.1.4. Dengan demikian tidak benar penerbitan Keputusan TERGUGAT dalam perkara a quo telah mengabaikan asas kepastian hukum, sebagaimana dalam dalil gugatan Posita 12 angka (1) halaman 12 Gugatan Penggugat ;

57.2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Akuntabilitas ; -----

57.2.1 Bahwa Peraturan Daerah Nomor 35 tahun 2000 adalah peraturan yang berisi tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Ijin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai, sedangkan pemberian ijin lokasi diatur oleh Peraturan Menteri Negara



Halaman 131 dari 192 halaman, Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN-SMD
No. 2 tahun 1999 tentang izin Lokasi Jo

Peraturan Daerah No. 32 tahun 2000 tentang
Izin Lokasi Kutai Kartanegara ;

57.2.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3
ayat (6) butir e Peraturan Daerah Nomor 35
tahun 2000 tersebut di atas, dite ntukan
bahwa salah satu syarat dalam mengajukan
permohonan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan
yang menjadi kewenangan TERGUGAT yaitu
adanya Ijin Lokasi, sedangkan Ijin Lokasi
dimaksud adalah merupakan kewenangan
Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 1999
;

57.2.3. Dengan demikian **tidak benar penerbitan**
Keputusan TERGUGAT dalam perkara a quo
telah terjadi ketidaktertiban dalam
penyelenggaraan Negara dengan mengabaikan
asas tertib penyelenggaraan Negara ,
sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada
Posita 12 angka (2) dan angka (5) ;



57.3. Asas Proporsionalitas :

Halaman 132 dari 192 halaman Putusan Nomor 24/CK.2011/PTUN.SMD

Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik
menurut konsep hukum administrasi
dinamakan “Asas Keseimbangan”
(*evenredigheidsbeginsel/ principle of proportionality*) ;

Bahwa Asas Keseimbangan, artinya hukuman jabatan
yang diberikan kepada seorang pejabat
harus terdapat keseimbangan dengan
kesalahan ;

Bahwa apabila asas keseimbangan tersebut
dikaitkan dengan dalil- dalil Gugatan
Penggugat dalam Posita angka 13 butir (3)
pada halaman 17, jelas menunjukkan
ketidakpahaman Penggugat terhadap arti
dan makna dari asas keseimbangan, karena
dalil- dalil Penggugat hanya mendasarkan
pada alasan mengenai hak- haknya yang
merasa diabaikan sehubungan dengan
penerbitan Keputusan TERGUGAT, jadi bukan



mengenai keseimbangan hukuman jabatan yang
diberikan kepada seorang pejabat ;

Dengan demikian **dalil- dalil Gugatan** dalam Posita
angka 13 butir pada halaman 17 **adalah**
dalil yang keliru dan tidak beralasan
hukum ;

57.4. Asas Profesionalitas dan Asas Kecermatan ;

57.4.1. Bahwa penerbitan **Keputusan TERGUGAT**
dalam perkara a quo berdasarkan prosedur
yang benar dan telah melalui tahapan
urutan perijinan yang sesuai dengan
peraturan pertambangan (*vide* UU No.4 tahun
2009 jo PP. No. 23 tahun 2010) ;

57.4.2. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT II
Intervensi 1 uraikan dan jelaskan pada
Jawaban angka 49 s/d angka 52 kewenangan
TERGUGAT dalam menerbitkan **Keputusan**
TERGUGAT dalam perkara a quo telah
memenuhi prosedur atau persyaratan
sebagaimana diatur dalam **Pasal 65 ayat (1)**



Halaman 133 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

Undang-Undang No.4 Tahun 2009 jo. Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 25 huruf b, Pasal 26 huruf b, Pasal 27 huruf b, Pasal 34 ayat 3, Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral, baik secara administrative, teknis, lingkungan dan finansial, dan TERGUGAT telah memiliki ijin- ijin yang sah untuk melakukan usaha Pertambangan di wilayah Kutai Kartanegara ;

57.4.3. Dengan demikian tidak beralasan bahwa penerbitan Keputusan TERGUGAT dalam perkara a quo telah mengabaikan asas kecermatan, sebagaimana dalil gugatan pada Posita 12 angka (4) dan angka (6) ;

D. PENGGUGAT TIDAK MELAKSANAKAN DIKTUM YANG DIPERSYARITKAN

DALAM IJIN LOKASI ;

58. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada Posita angka 4 s/d 5, halaman 8 s/d 9, Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi dasar Gugatan a quo antara lain adalah Ijin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kutai Kartanegara



Halaman 134 dari 192 halaman Putusan Nomor 24/G/2011/PTUN-SMD
No.10/DPtn/UM-10/V-2004 yang diperpanjang dengan

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No 06/DPtn/UM-
06/V-2005 dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.
34/DPN-K/IL-32/VI-2006 ;

59. Bahwa mengenai Ijin Lokasi maka peraturan perundang-
undangan yang mengaturnya adalah Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.
2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi dan Perda Kabupaten
Kutai Kartanegara Nomor 32 tahun 2000 tentang Ijin
Lokasi ; -----

60. Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat tersebut, pada
kenyataannya banyak hal yang menjadi kewajibannya
sesuai dengan UU dan diktum dalam Surat Keputusan
Bupati Kutai Kartanegara tersebut ternyata tidak
dilaksanakan sampai saat ini, yaitu antara lain yang
diatur : -----

60.1. Dalam Diktum PERTAMA angka 1 Surat
Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No
10/DPtn/UM-10/V-2004 yang menyatakan bahwa
pemberian ijin lokasi disertai persyaratan dan
ketentuan : -----

**“Menyelesaikan/membebasan hak-hak
masyarakat atau pihak lain apabila ditemukan
di dalam areal yang diberikan ijin lokasi**



berdasarkan peraturan yang berlaku” ;

Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 tahun 1999 maka seharusnya Pemegang Ijin Lokasi sudah membebaskan tanahnya minimal 50 % sebelum diperpanjang Ijin Lokasinya ;

Bahwa disamping itu sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 tahun 1999 jelas- jelas dinyatakan :

“sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 135 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN- SMD
kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak

lain” ;

Bahwa pada faktanya sebagaimana terbukti dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 18/G/TUN/2011/PTUN.Jkt dan Nomor: 23/G/TUN/2011/ PTUN.Jkt tertanggal 4 Juli 2011, ternyata **Penggugat belum membebaskan sebagian besar lahan yang dimiliki oleh masyarakat di lokasi tersebut** ;

60.2. Dalam Diktum PERTAMA angka 4 Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No 10/DPtn/UM-10/V-2004 yang menyatakan bahwa pemberian ijin lokasi disertai persyaratan dan ketentuan :

“Untuk tanah yang sudah diperoleh pemegang Ijin Lokasi diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang (Kantor Wilayah badan pertanahan nasional Propinsi Kalimantan Timur)” ;

Bahwa pada kenyataannya Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan hak ke Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur sebelum memperoleh tanah sebagaimana yang tercantum dalam Diktum pertama angka 4 tersebut di atas ; -----

60.3. Dalam Diktum PERTAMA angka 3 Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No 06/DPtn/UM- 06/V- 2005 jo Diktum PERTAMA angka 3 Surat Keputusan No. 34/DPN- K/IL- 32/VI- 2006 yang menyatakan bahwa :

“Pemegang ijin lokasi dapat mengajukan permohonan hak atas tanah apabila tanah telah dikuasai melalui ganti rugi/santunan tanah dan tumbuh, begitu sebaliknya belum dapat mengajukan hak atas tanah apabila tanah/ tanam tumbuh belum dilepaskan dari pemegang hak awal melalui ganti rugi atau jual beli maupun cara- cara yang sah menurut ketentuan” ; -----

Bahwa pada faktanya Penggugat sebelum menguasai tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama angka 3 tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan permohonan hak atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 136 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

kepada Badan Pertanahan Nasional cq Kantor
Wilayah Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur ;

60.4. Dalam Diktum Pertama angka 5 Surat
Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No
06/DPtn/UM-06/V-2005 jo Diktum Pertama angka 5
Surat Keputusan No. 34/DPN-K/IL-32/VI-2006 pada
pokoknya menegaskan bahwa :

**“apabila di dalam areal yang diberikan ijin
terdapat kuasa pertambangan yang dikelola
badan hukum, maka Pihak perusahaan harus
terlebih dahulu berkoordinasi dengan
pemegang KP dan diprioritaskan terlebih
dahulu dilakukan penambangannya.” ;**

Bahwa pada kenyataannya Pihak Penggugat tidak
pernah melakukan Koordinasi dengan pemegang
Kuasa Pertambangan (KP), yang dalam hal ini
adalah PT. Kutai Energi yang telah memiliki Ijin
Pertambangan sejak tahun 2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. Bahwa tegas dan jelas apa yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor: 540/006/IUP- OP/MB-PBAT/VI/2009 dan tanggal 9 Juni 2009 dan Nomor: 540/007/IUP- OP/MB-PBAT/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 telah memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 1999 ; -----

62. Bahwa dengan demikian sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* **MENOLAK DALIL DAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA** karena SURAT KEPUTUSAN YANG DIGUGAT MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG SAH DAN SESUAI HUKUM ; -----

F. SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Nomor: 75/HGU/BPN RI/2009 dan PENERBITAN SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA (SHGU) No. 32, SHGU No. 33, SHGU No. 34, SHGU No. 35, SHGU No. 36 dan SHGU No. 37 adalah CACAT HUKUM ;

63. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Jawaban ini maka sekali lagi perlu ditegaskan bahwa penerbitan Ijin Lokasi dalam perkara *a quo*



diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang
Ijin Lokasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Halaman 138 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN- SMD
Nomor 32 Tahun 2000 tentang Ijin Lokasi ;

64. Bahwa sehubungan dengan ijin lokasi tersebut maka
Pemberian Hak atas Tanah dalam perkara *a quo* tunduk
pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara
Dan Hak Pengelolaan ; -----

65. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun
1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak
atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan menyatakan :

*"Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus
menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan
data yuridis dan data fisik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan yang
berlaku"* ; -----

66. Bahwa pada kenyataannya dan telah dibuktikan dalam
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
18/G/2010/PTUN-JKT dan Nomor: 23/G/2010/PTUN-JKT,
Penggugat tidak menguasai tanah yang dimohonkan hak



kepemilikan atas tanahnya, karena masih banyak garapan milik Pihak lain maupun tanah-tanah yang telah bersertipikat milik pihak-pihak lain atau belum dibebaskan (diberikan ganti rugi) ;

Bahwa disamping uraian diatas maka Cacat Hukum-nya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.: 75/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I, atas bidang tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur serta Sertifikat Hak Guna Usaha No. 33, 35, dan 37 milik Penggugat telah dinyatakan BATAL oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 18/G/2011/PTUN-JKT dan Nomor: 23/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 4 Juli 2011 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelaslah bahwa apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak ; ---

III. DALAM PENUNDAAN :

69. Bahwa salah satu asas yang melandasi HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA yaitu *vermoeden van*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 139 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN- SMD

rechtmatigheid- Praesumptio iustae causa yang mempunyai makna bahwa setiap tindakan pemerintahan selalu harus dianggap sah (*rechtmatig*) sampai ada pembatalannya. Halmana tercermin dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan :

“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat” ;

70. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dipertegas dengan **Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 32/Td.TUN/XII/2005 tanggal 7 Desember 2005 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tanggal 7 Desember 2005,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai tindakan penundaan pelaksanaan Keputusan
Tata Usaha Negara butir A dan B halaman 2 yang
menegaskan bahwa :

“A. Daya berlakunya suatu Surat Keputusan TUN
tunduk pada asas praduga “*rechtmatic*” (asas
praesumptio iustae causa), yaitu bahwa Surat
Keputusan TUN dianggap sah sampai dapat
dibuktikan sebaliknya ;

B. Asas tersebut membawa konsekuensi hukum,
bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi
dilaksanakannya Surat Keputusan TUN yang
digugat (vide Pasal 67 ayat 1).” ;

Selanjutnya dalam Surat Nomor 32/Td.TUN/XII/2005
tanggal 7 Desember 2005 tersebut juga ditentukan,
bahwa : “Permohonan Penundaan pelaksanaan keputusan
yang digugat dapat dikabulkan apabila keputusan yang
digugat belum dilaksanakan.” ;

71. Bahwa dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat harus selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 140 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN-SMD

dianggap sah sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

72. Bahwa konsekuensi logis terhadap adanya asas praduga *rechtmatic* , maka setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara langsung dapat dilaksanakan meskipun ada yang merasa kepentingannya dirugikan sehubungan dengan diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

73. Bahwa dapat diajukan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara, namun dengan tegas pasal 67 ini membatasi pelaksanaannya dengan syarat **“Hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang SANGAT MENDESAK yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan dan keputusan yang digugat tersebut belum dilaksanakan.** ” ;



74. Bahwa pada kenyataannya setelah diterbitkan Surat Keputusan TERGUGAT *a quo*, **Penggugat tetap dapat melakukan penanaman di areal lahannya tersebut**. Hal

Halaman 141 dari 192 Halaman; Putusan Nomor : 24/ G/2011/PTUN-SMD membuktikan pada waktunya ;

75. Bahwa selain hal tersebut di atas, permohonan Penundaan haruslah ditolak karena **Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukan adanya alasan kepentingan yang sangat mendesak dan untuk kepentingan umum** dalam permohonan Penundaannya, sehingga bertentangan dengan maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 Ayat 4 butir a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

76. Bahwa dengan demikian pula, maka Keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek perkara *a quo*, **HARUS TETAP DINYATAKAN SAH DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT UNTUK TETAP DILAKSANAKAN** sebelum dinyatakan batal



atau tidak sah oleh putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara yang telah berkekuatan hukum tetap ;

77. Bahwa disamping itu, hakekat ditundanya keputusan
yang digugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Pasal 67 ayat (2) tersebut diatas adalah agar
keputusan tersebut tidak dilaksanakan terlebih dahulu
sampai adanya putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap ; -----

78. Bahwa kenyataannya secara faktual Keputusan
TERGUGAT yang menjadi obyek perkara *a quo* telah
dijalankan operasi produksinya oleh TERGUGAT II
INTERVENSI setelah terbitnya Keputusan *a quo* sampai
dengan saat ini, sehingga **PERMOHONAN PENUNDAAN OLEH
PENGGUGAT SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK** ;

79. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,
jelas **Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat**
adalah **TIDAK BERDASAR HUKUM DAN SANGAT BERTENTANGAN**
DENGAN KETENTUAN PASAL 67 AYAT (1) UU NO. 5 TAHUN
1986 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-
Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Asas-
asas **HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA** ;



Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut di atas, TERGUGAT II INTERVENSI mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN :

-
- Menolak permohonan Penggugat dalam Penundaan ;
-

DALAM EKSEPSI :

-
1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Onvanklelijke Verklard*) ;
-

III. DALAM POKOK PERKARA :



Halaman 143 dari 192 | Menampilkan 10 Putusan Bergegu 24/G/2011/PTUN-SMD seluruhnya ;

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada
Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik tertanggal 14 September 2011, dan atas Replik Penggugat tersebut, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi masing-masing melalui kuasanya telah menyampaikan Dupliknya secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tetap berpegang pada dalil-dalil Jawabannya, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-24, bermatrai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dimuka dipersidangan, masing-masing sebagai berikut :

P-1 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pendirian
Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Kaltim Utama I



Nomor : 1, tanggal 01 Mei 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Achmad Dahlan, S.H., Notaris dan PPAT di Samarinda ; -----

P-2 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-05410 HT.01.01.TH.2006, tanggal 24 Februari 2006, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Kaltim Utama I ;

P-3 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Perkebunan Kaltim Utama I Nomor : 26, tanggal 06 Januari 2011, dibuat dihadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta ;

P-4 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum an. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10.01952, tanggal 19 Januari 2011, kepada Notaris Netty Maria Machdar, S.H, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Perkebunan Kaltim Utama I ;

P-5 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 75/HGU/BPN RI/2009, tanggal 4 Juni 2009, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 144 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN- SMD

Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Perkebunan
Kaltim Utama I Atas Tanah Di Kabupaten Kutai
Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur ; ---

P-6 : Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha
No. 33, Desa / Kel. Tani Bhakti, yang diterbitkan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Kutai
Kartanegara, tanggal 30 Juli 2009, luas 1.543.46 Ha,
atas nama pemegang hak PT. Perkebunan Kaltim Utama
I ;

-

P-7 : Foto copy dari fotocopy Sertipikat Hak Guna Usaha No.
34, Desa / Kel. Batuah dan Tani Harapan, yang
diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota
Kutai Kartanegara, tanggal 30 Juli 2009, luas 807.24
Ha, atas nama pemegang hak PT. Perkebunan Kaltim
Utama I ; -----

P-8 : Foto copy dari Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha
No. 35, Desa / Kel. Jawa, yang diterbitkan Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Kutai Kartanegara,
tanggal 30 Juli 2009 , luas 2.460.13 Ha, atas nama
pemegang hak PT. Perkebunan Kaltim Utama I ;

-

P-9 : Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha
No. 37, Desa / Kel. Teluk Dalam, yang diterbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Kutai
Kartanegara, tanggal 30 Juli 2009, luas 3.244.38 Ha,
atas nama pemegang hak PT. Perkebunan Kaltim Utama
I ;

-

P-10 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati
Kutai Kartanegara Nomor : 10/DPtn/UM-10/V-2004,
tanggal 31 Mei 2004, tentang Pemberian Ijin Lokasi
Untuk Keperluan Inti Dan Plasma Perkebunan Kelapa
Sawit Kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I ;

-

P-11 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati
Kutai Kartanegara Nomor : 06/DPtn/UM-06/V-2005,
tanggal 30 Mei 2005, tentang Pemberian Perpanjangan
Ijin lokasi Untuk Keperluan Inti Dan Plasma
Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Perkebunan Kaltim
Utama I ; -----

P-12 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati
Kutai Kartanegara Nomor : 34/DPN-K/IL-32/VI-2006,
tanggal 28 Juni 2006, tentang Pemberian Perpanjangan
Iji Lokasi Untuk Keperluan Inti Dan Plasma Perkebunan
Kelapa Sawit Kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I ;

P-13 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati



Kutai Kartanegara Nomor : 503/37/SK- DISBUN

Halaman 145 dari 192 halaman, Putusan Nomor : ~~KUKAR/XI/2006, tanggal 16 November 2006,~~ tentang Ijin
Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT.

Perkebunan Kaltim Utama I ;

P-14 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati
Kutai Kartanegara Nomor : KAKK/25/AMDAL/KELAPA
SAWIT/2008, tanggal 24 September 2008, tentang
Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT.
Perkebunan Kaltim Utama I Di Kelurahan Teluk Dalam,
Kelurahan Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kelurahan
Jawa, Kecamatan Sanga-sanga, Dan Desa Tani Bhakti,
Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai
Kartanegara ;

P-15.A : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari Kepala
Desa Tani Harapan, Ketua BPD, Ketua LPM, Nomor :
02/KD-2008/I/2007, tanggal 18 Januari 2007, Perihal :
Dukungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit, yang
ditujukan kepada Direktur PT. Perkebunan Kaltim Utama
I ;

P-15.B : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari Kepala
Desa Batuah, Ketua BPD Batuah, dan Ketua LPM Batuah,
Nomor : 024/KD-2006/I/2007, tanggal 19 Januari 2007,



Perihal : Surat Jawaban Perkebunan Kaltim Utama I,

Halaman 146 dari 192 yang ditunjukkan kepada Direktur PT. Perkebunan Kaltim
Halaman 146 dari 192 Halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD Kaltim
Utama I ; -----

P-15.C : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan
Dukungan dari Kepala Kelurahan Jawa, Sekretaris
Kelurahan, Ketua RT. 01, LPM, Tokoh Masyarakat,
Ketua Kelompok Tani, dan Tokoh Pemuda, tertanggal 23
Januari 2007, yang ditujukan kepada Direktur PT.
Perkebunan Kaltim Utama I ; -----

P-15.D : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari Kepala
Desa Tani Bhakti, Kaur Pemb, Ketua LPM, dan Tokoh
Masyarakat, tertanggal 25 Januari 2007, Perihal :
Surat Pernyataan, yang ditujukan kepada Direktur PT.
Perkebunan Kalimantan Utama I ;

P-15.E : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari
Lurah Teluk Dalam, Sekretaris Kelurahan, Ketua LPM,
Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda, tertanggal 26
Pebruari 2007, yang ditujukan kepada Direktur PT.
Perkebunan Kaltim Utama I ;

P-15.F : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari
Kepala Desa Kelurahan Dondang, Sekretaris Kelurahan,
Ketua LPM, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda,



tertanggal 29 Pebruari 2007, yang ditujukan kepada
Direktur PT. Perkebunan Kaltim Utama I ;

P-16 : Foto copy sesuai dengan asli Perjanjian Awal
Kemitraan antara PT. Perkebunan Kaltim Utama I dengan
Koperasi Perkebunan Jasamu, tanggal 27 Oktober 2008 ;

P-17 : Foto copy sesuai dengan asli Bukti (1)
Penerimaan Nomor : 629/53/7/09, tanggal 29 Juli 2009,
yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Kutai Kartanegara kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama
I, untuk pembayaran biaya UPSK untuk Pemberian Hak
Guna Usaha Nomor : 75/HGU/BPN RI/2009, tanggal 04
Juni 2009, di Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi
Kalimantan Timur, dan (2) Surat Setoran Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB), atas
nama wajib Pajak : PT. Perkebunan Kaltim Utama I ;

P-18 : Foto copy sesuai dengan asli (1) Tanda Terima
Sertipikat HGU Asli PT. Perkebunan Kaltim Utama I,
tertanggal 29 Juli 2010, dan (2) Tanda Terima Asli
Dokumen / Barang Jaminan No. 155/PKU/VII/10, tanggal
29 Juli 2010, dari Bank BCA ;



Halaman 147 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN- SMD

P- 19 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Harian KOMPAS, tanggal 18 Mei 2011, halaman 7, dengan judul Batubara Hancurkan Kalimantan ; -----

P- 20 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Harian Pro Kaltim, tanggal 12 Mei 2011, dengan judul Mentan Ingatkan Gubernur - Bupati ; -----

P- 21 : Foto copy sesuai dengan asli (1) Akta Permohonan Banding No. 18/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 14 Juli 2011, (2) Akta Permohonan Banding No. 23/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 14 Juli 2011 ; -----

P- 22.A : Foto copy dari foto copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/006/IUP.OP/MB-PBAT/VI/2009, tanggal 9 Juni 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kutai Energi ; -----

P- 22.B : Foto copy dari foto copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/007/IUP.OP/MB-PBAT/VI/2009, tanggal 9 Juni 2009, tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kutai Energi ; -----

P- 22.C : Foto copy dari foto copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 590/543.5/036.2A.Ptn, tanggal 12 Nopember 2009, tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk



Keperluan Penambangan Batu Bara Di Desa Tani Harapan
Kecamatan Loa Janan Dan Kelurahan Teluk Dalam
Kecamatan Muara Jawa Kepada PT. Kutai Energi I ;

P-22.D : Foto copy dari foto copy Keputusan Bupati Kutai
Kartanegra Nomor : 509/543.5/036.3/A.Ptn, tanggal
2009, tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan
Penambangan Batu Bara Di Desa Tani Harapan Kecamatan
Loa Janan, Kelurahan Sanga-Sanga Dalam Kecamatan
Sanga-Sanga Dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara
Jawa Kepada PT. Kutai Energi II ; -----

P-23 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Direktur PT.
Perkebunan Kaltim Utama I, tanggal 30 Mei 2011, Nomor
: 006/Dir/PKU/V/11, Perihal : Konfirmasi Izin PT.
Kutai Energi ;

P-24 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Kepala Dinas
Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor :
591/450.2/DPN.K/XII/2007, tanggal 14 Desember 2007,
yang ditujukan kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I,
Perihal : Surat Keterangan ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil



bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan
Halaman 148 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi
tanda T-1.A sampai dengan T-14.B, bermaterai cukup, dan telah
dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dimuka
persidangan, masing-masing sebagai berikut :

T-1.A : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Izin
Peninjauan (SKIP) No. 540/138/SKIP/DPE- IV/X/2005,
tanggal 27 Oktober 2005, Nama Perusahaan PT. Kutai
Energi ;

T-1.B : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Izin
Peninjauan (SKIP) No. 540/139/SKIP/DPE- IV/X/2005,
tanggal 27 Oktober 2005, Nama Perusahaan PT. Kutai
Energi ;

T-1.C : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Bupati
Kutai Kartanegara No. 540/100/KP- PU/DPE-IV/XII/2005,
tanggal 15 Desember 2005, tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Penyelidikan Umum, Nama Perusahaan PT.
Kutai Energi ;

T-1.D : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Bupati



Kutai Kartanegara No. 540/101/KP- PU/DPE- IV/XII/2005,
tanggal 15 Desember 2005, tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Penyelidikan Umum, Nama Perusahaan PT.
Kutai Energi ;

T-1.E : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Bupati
Kutai Kartanegara No. 540/133/KP_Er/DPE_IV/XI/2006,
tanggal 24 Nopember 2006, tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Esplorasi, Nama Perusahaan PT. Kutai
Energi ;

T-1.F : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Bupati
Kutai Kartanegara No. 540/134/KP_Er/DPE_IV/XI/2006,
tanggal 24 Nopember 2006, tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Eksploasi, nama Perusahaan PT. Kutai
Energi ;

T-1.G : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati
Kutai Kartanegara No. 540/007/IUP- OP/MB-PBAT/VI/2009,
tanggal 9 Juni 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi, Nama Perusahaan PT.
Kutai Energi ;



Halaman 149 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD
T-1 H: Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati

Kutai Kartanegara No : 540/006/IUP- OP/MB-
PBAT/VI/2009, tanggal 9 Juni 2009, tentang
Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi, Nama Perusahaan PT. Kutai Energi ;

T-1.I : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati
Kutai Kartanegara No. 590/543.5/036.2/A.Ptn, tanggal
12 Nopember 2009, tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk
Keperluan Penambangan Batubara Di Desa Tani Harapan
Kecamatan Loa Janan, Dan Kelurahan Teluk Dalam
Kecamatan Muara Jawa, kepada PT.Kutai Energi I ;

T-1.J : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati
Kutai Kartanegara No. 590/543.5/036.3/A.Ptn, tanggal
12 Nopember 2009, tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk
Keperluan Penambangan Batubara Di Desa Tani Harapan
Kecamatan Loa Janan, Kelurahan Sanga- sanga Dalam
Kecamatan Sanga- sanga Dan Kelurahan Teluk Dalam
Kecamatan Muara Jawa, kepada PT.Kutai Energi II ;

T-2.A : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati



Halaman 150 dari 192 | Kutai Kartanegara, No. 24/G/2011/PTUN-SM/B.I./Blhd/2009,

tanggal 16 Maret 2009, tentang Kesepakatan Kerangka
Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)
Kegiatan Pertambangan Batubara PT. Kutai Energi I Di
Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan Dan Kelurahan
Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai
Kartanegara ;

T-2.B : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan
Bupati Kutai Kartanegara No. 660.1/SK-
07/B.I/Blhd/2009, tanggal 16 Maret 2009, tentang
Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan
Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Pertambangan Batubara PT.
Kutai Energi II Di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa
Janan Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa,
Kabupaten Kutai Kartanegara ;

T-2.C : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati
Kartanegara No. KAKK/13/AMDAL/Pertambangan
Batubara/2009, tanggal 30 April 2009, tentang
Kelayakan Lingkungan Pertambangan Batubara PT. Kutai
Energi I Di Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan
Dan Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa
Kabupaten Kutai Kartanegara ;



T-2.D : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. KAKK/14/AMDAL/Pertambangan Batubara/2009, tanggal 30 April 2009, tentang Kelayakan Lingkungan Pertambangan Batubara PT.Kutai Energi II Di Desa Tani Harpan, Kecamatan Loa Janan Dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara ; -----

T-3 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Kepala Bagian Administrasi Pertanahan atas nama Assisten Pemerintahan Umum dan Hukum Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara No. 472/590/PPTA/A.PTN/VIII/2011, tanggal Agustus 2011, Perihal : Data dan Kronologis Penerbitan Izin Lokasi PT. Kutai Energi I dan II ; -----

T-4.A : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Rapat, tanggal 6 Desember 2010, antara PT. Perkebunan Kaltim Utama I (PKU I) dengan Toba Sejahtera (TS) Group, beserta lampiran daftar hadir ; -----

T-4.B : Foto copy sesuai dengan asli Perjanjian Tumpang Tindih Lahan Antara PT. Kutai Energi, PT. Trisensa Mineral Utama, PT. Adimitra Baratama Nusantara, PT. Indomining Dengan PT. Perkebunan Kaltim Utama I,



tanggal 06 Desember 2010 ;

T-4.C : Foto copy sesuai dengan asli Surat Deputi Bidang

Halaman 151 dari 192 Halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD Dan Konflik

Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor : 3736/002- 600/XII/2010, tertanggal 8
Desember 2010, Perihal : Undangan Gelar Perkara,
yang ditujukan kepada pihak-pihak sebagaimana
ternyata dalam Lampiran Surat Deputi Bidang
Pengkajian dan Penanganan Sengketa Dan Konflik
Pertanahan BPN RI Nomor : 3736/002- 600/XII/2010,
tertanggal 8 Desember 2010 ;

T-4.D : Foto copy sesuai dengan asli Agenda Rapat
Koordinasi, tanggal 14 Desember 2010, beserta
lampiran daftar hadir ;

T-4.E : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Gelar
Perkara Permasalahan Permohonan Peninjauan Kembali
Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 4 Juni
2009 No. 75-HGU-BPN RI- 2009 Mengenai Pemberian Hak
Guna Usaha Atas Nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I
Atas Tanah Terletak Di Kutai Kartanegara, Kalimantan
Timur, Nomor Reg : 247/ BAGP/D.V/XII/ 2010, tanggal
16 Desember 2010 ;



T-4.F : Foto copy dari foto copy Daftar Hadir Rapat tanggal
16 Desember 2010, beserta lampiran asli Foto- foto
pihak- pihak yang hadir dalam Gelar Perkara dimaksud ;

T-4.G : Foto copy sesuai dengan asli Notulen Rapat Koordinasi
tanggal 17 Desember 2010, beserta lampiran daftar
hadir ;

T-4.H : Foto copy sesuai dengan asli Surat Deputy Bidang
Pengkajian Dan Penanganan Sengketa Dan Konflik
Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor : 05/SKT/DV/VII/2011, tanggal 15 Juli
2011 ; -----

T-5.A : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor : 10/DPtn/UM-10/V- 2004, tanggal 31
Mei 2004, tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk
Keperluan Inti Dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit
Kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I ;

T-5.B : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Bupati
Kutai Kartanegara Nomor : 06/DPtn/UM- 06/V- 2005,
tanggal 30 Mei 2005, tentang Pemberian Perpanjangan
Ijin Lokasi Untuk Keperluan Inti Dan Plasma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 152 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Perkebunan Kaltim

Utama I ; -----

T-5.C : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 34/DPN-K/IL-32/VI-2006, Juni 2009, tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Inti Dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I ;

-

T-6.A : Foto copy sesuai turunan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 18/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 4 Juli 2011, antara PT. Adimitra Baratama Nusantara selaku Penggugat melawan 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia selaku Tergugat I, 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Tergugat II, dan 3. PT. Perkebunan Kaltim Utama I selaku Tergugat II Intervensi ;

T-6.B : Fotocopy sesuai turunan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 23/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 4 Juli 2011, antara PT. Trisensa Mineral Utama selaku Penggugat melawan 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional



Halaman 153 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

Republik Indonesia selaku Tergugat I, 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Tergugat II, dan 3. PT. Perkebunan Kaltim Utama I selaku Tergugat II Intervensi ;

T-6.C : Foto copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 75/HGU/BPN RI/2009, tanggal 4 Juni 2009, tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I Atas Tanah Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur ; -----

T-6.D : Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 33, Desa / Kel. Tani Bhakti, luas 1.543.46 Ha, atas nama pemegang hak PT. Perkebunan Kaltim Utama I, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Kutai Kartanegara, tanggal 30 Juli 2009 ;

T-6.E : Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 35, Desa / Kel. Jawa, luas 2.460.13 Ha, atas nama pemegang Hak PT. Perkebunan Kaltim Utama I, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Kutai Kartanegara, tanggal 30 Juli 2009 ;

T- 6.F : Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 37, Desa / Kel. Teluk Dalam, luas 3.244.38 Ha, atas



nama pemegang hak PT. Perkebunan Kaltim Utama I, yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten /
Kota Kutai Kartanegara, tanggal 30 Juli 2009 ;

T-7.A : Fotocopy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No
18, Desa / Kel. Teluk Dalam, atas nama pemegang hak
Danun, luas 17.470 M2, yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kutai,
tanggal 16 Maret 2001 ;

T- 7.B : Foto copy sesuai dengan asli Sertipikat Hak No.
19, Desa / Kel. Teluk Dalam, atas nama pemegang hak
Wagimin, luas 23.020 M2, yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kutai,
tanggal 16 Maret 2001 ;

T-7.C : Foto copy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik
No : 23, Desa / Kel. Teluk Dalam, atas nama pemegang
hak Wilson, luas 17.690 M2, yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kutai,
tanggal 16 Maret 2001 ;

T-7.D : Foto copy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik



No.27, Desa / Kel. Teluk Dalam, atas nama pemegang
Halaman 154 dari 192 hal. Putusan Nomor 7690/G/2011/PTUN-SMD
Halal Smart Butusan Nomor 7:690/G/2011/PTUN-SMD diterbitkan oleh

Kepala kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kutai,
tanggal 16 Maret 2001 ;

T-7.E : Foto copy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No.
28, Desa / Kel. Teluk Dalam, atas nama pemegang hak
Salli, luas 18.180 M2, yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kutai,
tanggal 16 Maret 2001 ;

T-7.F : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik No. 30,
Desa / Kel. Teluk Dalam, atas nama pemegang Hak
Madlazim, luas 18.430 M2, yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kutai,
tanggal 16 Maret 2001 ;

T-7.G : Foto copy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik
No.35, Desa / Kel. Teluk Dalam, atas nama pemegang
hak Suparman, luas 20.380 M2, yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kutai,
tanggal 16 Maret 2001 ;



T-7.H : Foto copy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No.
36, Desa / Kel. Teluk Dalam, atas nama Pemegang hak
Jumberi, luas 18.070 M2, yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kutai,
tanggal 16 Maret 2001 ;

T-7.I : Foto copy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No.
38, Desa / Kel. Teluk Dalam, atas nama pemegang hak
Ugan Hektar, luas 11.520 M2, yang diterbitkan oleh
kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kutai,
tanggal 16 Maret 2001 ;

T-7.J : Foto copy sesuai dengan asli Sertipikat Hak
Milik No. 41, Desa / Kel. Teluk Dalam, tanggal 16
Maret 2001, luas 18.430 M2, atas nama pemegang hak
Murdiansyah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kutai ;

T-8 : Foto copy sesuai dengan asli Peta Persil IUP PT.
Kutai Energi dan HGU PT. PKU ;



T-9 : Foto copy Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya

Mineral Nomor : 1924 K/40/MEM/2005, tanggal 29
Halaman 155 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD
September 2005, tentang Pengakhiran Perjanjian

Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Antara
Pemerintah Republik Indonesia Dan PT. Nusaminera
Utama Di Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Kota
Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur ;

T-10 : Foto copy Surat Pemberitahuan Ketua Kelompok Tani
Hidup Baru, Perihal : Tuntutan Serta Keberatan
Kelompok Tani, tanggal 11 Nopember 2010 ; -----

T-11 : Foto copy Surat Kesepakatan Nomor : 03/PKU I-
TLD/KBN/XI/2010, tanggal 16 Nopember 2010 ;

T-12 : Foto copy Surat Pernyataan Kelompok Tani Hidup Baru
Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-sanga, tanggal 6
Desember 2010 ; -----

T-13 : Foto copy Surat Humas PT. Perkebunan Kaltim Utama I
kepada H. Aryanto, Perhal : Undangan, tanggal 8
Januari 2011 ;

T-14.A : Foto copy dari foto copy Surat Camat Muara Jawa
Nomor : 540/116/III/2005, tanggal 08 Maret 2006,
Perihal : Pengumuman Setempat Untuk KP Eksplorasi
Bahan Galian Batubara An. PT. Kutai Energi, Seluas



Halaman 156 dari 192. Halaman Putusan Nomor 2416/2011/RIU-3MD

Kartanegara Cq. Dinas Pertambangan dan Energi
Tenggarong ;

T-14.B : Foto copy dari foto copy Surat Camat Muara Jawa
Nomor : 540/118/III/2005, tanggal 08 Maret 2006,
Perihal : Pengumuman Setempat Untuk KP Eksplorasi
Bahan Galian Batubara An. PT. Kutai Energi, Seluas
4.461 Ha, yang ditujukan kepada Bupati Kutai
Kartanegara Cq. Dinas Pertambangan dan Energi
Tenggarong ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-
bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi
tanda T.II.Int v-1.A sampai dengan T.II.Int v-19, bermatrai
cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya
dimuka persidangan, kecuali bukti T.II.Intv- 8.E tidak
diajukan sebagai bukti, masing- masing sebagai berikut :

T.II.Intv- 1.A : Foto copy sesuai dengan asli
Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kutai
Energi Nomor : 3, tanggal 4 Juli 2005, yang
dibuat oleh dan dihadapan Nilda, S.H., Notaris



di Jakarta, serta Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-21578/HT.01.01.TH.2005. tanggal 4 Agustus 2005 ;

T.II.Intv- 1.B : Foto copy sesuai dengan asli Salinan Risalah Rapat PT. Kutai Energ, Nomor : 74, tanggal 12 Agustus 2008, yang dibuat oleh dan dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta Pusat, serta persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Repuplik Indonesia Nomor : AHU-82225.AH.01.02.Tahun.2008, tanggal 05 Nopember 2008 ; -----

T.II.Intv- 1.C : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Rapat PT. Kutai Energi Nomor : 6, tanggal 1 Juni 2009, yang dibuat oleh dan di hadapan Robert Purba, S.H. Notaris di Jakarta ;

T.II.Intv- I.D : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Kutai Energi, Nomor : 3, tanggal 5 April 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan Laurens Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 157 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN-SMD

T.II.Intv- 2.A : Foto copy dari foto copy Surat
Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor :
540/138/SKIP/DPE- IV/X/2005, tanggal 27 Oktober
2005, yang diberikan kepada PT. Kutai Energi,
untuk mengadakan Peninjauan di Kecamatan Loa
Janan seluas 4.461 Ha, KW KTN 2005 138 SKIP ;

T.II.Intv- 2.B : Foto copy dari foto copy Surat
Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor :
540/139/SKIP/DPE- IV/X/2005, tanggal 27 Oktober
2005, yang diberikan kepada PT. Kutai Energi
untuk mengadakan Peninjauan di Kecamatan Loa
Janan seluas 2.471 Ha, KW KTN 2005 139 SKIP ; -

T.II.Intv- 2.C : Foto copy dari foto copy Keputusan
Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/100/KP-
PU/DPE- IV/XII/2005, tanggal 15 Desember 2005,
tentang Pemberian Kuasa Pertambangan
Penyelidikan Umum kepada PT. Kutai Energi di
Kecamatan Loa Janan atas Wilayah tertanda
KW.KTN 2005 100 PU, seluas 4.461 hektar ;

T.II.Intv- 2.D : Foto copy dari foto copy Keputusan
Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/101/KP-



PU/DPE-IV/XII/2005, tanggal 15 Desember 2005,
tentang Pemberian Kuasa Pertambangan
Penyelidikan Umum kepada PT. Kutai Energi, di
Kecamatan Loa Janan atas wilayah tertanda
KW.KTN 2005 101 PU, seluas 2.471 hektar ;

T.II.Intv- 2.E : Foto copy dari Foto copy Keputusan
Bupati Kutai Kartanegara Nomor :
540/133/KP_Er/DPE_IV/XI/2006, tanggal 24
Nopember 2006, tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kutai
Energi, atas wilayah tertanda KW.KTN 2006 133
Er, seluas 2.471 hektar ;

T.II.Intv- 2.F : Foto copy dari foto copy Keputusan
Bupati Kutai Kartanegara Nomor :
540/134/KP_Er/DPE_IV/XI/2006, tanggal 24
Nopember 2006, tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kutai
Energi, atas wilayah tertanda KW.KTN.2006 134
Er, seluas 4.461 Hektar ; -----

T.II.Intv- 2.G : Foto copy sesuai dengan asli
Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :
540/006/IUP- OP/MB-PBAT/VI/2009, tanggal 9 Juni
2009, tentang Persetujuan Izin Usaha



Halaman 158 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN-SMD
Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kutai Energi KW.KTN 2009 006 OP, seluas 2.471 hektar

di Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur ;

T.II.Intv- 2.H : Foto copy sesuai dengan asli
Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :
540/007/IUP- OP/MB-PBAT/VI/2009, tanggal 9 Juni
2009, tentang Persetujuan Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kutai
Energi KW.KTN 2009 007 OP, seluas 4.461 hektar
di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur ;

T.II.Intv- 2.I : Foto copy sesuai dengan asli
Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :
590/543.5/036.2/A.Ptn, tanggal 12 Nopember 2009
tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan
Penambangan Batubara di Desa Tani Harapan,
Kecamatan Loa Janan dan Kelurahan Teluk Dalam
Kecamatan Muara Jawa kepada PT. Kutai Energi
I ; -----

T.II.Intv- 2.J : Fotocopy sesuai dengan asli Keputusan
Bupati Kutai Kartanegara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246

Halaman 159 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN-SMD

590/543.5/036.3/A.PTN, tanggal 12 Nopember 2009, tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Penambangan Batubara di Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan, Kelurahan Sanga-Sanga Dalam Kecamatan Sanga-Sanga Dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa kepada PT. Kutai Energi II ; -----

T.II.Intv- 3.A : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 660.1/SK- 06/B.I/B1hd/2009, tanggal 16 Maret 2009, tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA- ANDAL) Kegiatan Pertambangan Batubara PT. Kutai Energi I di Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan dan Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara ; -----

T.II.Intv- 3.B : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Bupati Kuati Kartanegara Nomor : 660.1/SK- 07/B.I/B1hd/2009, tanggal 16 Maret 2009, tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA- ANDAL) Kegiatan Pertambangan Batubara PT.Kutai Energi II di Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan dan Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutaikartanegara ; -----

T.II.Intv- 3.C : Foto copy sesuai derngan asli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :
KAKK/13/AMDAL/PERTAMBANGAN BATUBARA/ 2009,
tanggal 30 April 2009, tentang Kelayakan
Lingkungan Pertambangan Batubara PT.Kuati
Energi I di Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa
Janan dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara
Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara ;

T.II.Intv- 3.D : Foto copy sesuai dengan asli
Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :
KAKK/14/AMDAL/PERTAMBANGAN BATUBARA/ 2009,
tanggal 30 April 2009, tentang Kelayakan
Lingkungan Pertambangan Batubara PT. Kutai
Energi II di Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa
Janan dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan
Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara ;

T.II.Intv- 4 : Foto copy dari foto copy Surat Sekretariat
Daerah Kutai Kartanegara Nomor :
472/590/PPT/A.PTN/VIII/2011, tanggal 1 Agustus
2011, Perihal : Data dan Kronologis Penerbitan
Izin Lokasi PT. Kutai Energi I dan II ;

T.II.Intv- 5.A : Foto copy sesuai dengan asli
Berita Acara Rapat tanggal 6 Desember 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 160 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

T.II.Intv- 5.B : Foto copy sesuai dengan asli
Perjanjian Tumpang Tindih Lahan Antara PT.
Kutai Energi, PT. Trisensa Mineral Utama, PT.
Adimitra Baratama Nusantara, PT. Indomining
Dengan PT. Perkebunan Kaltim Utama I, tanggal
06 Desember 2010 ;

T.II.Intv- 5.C : Foto copy sesuai dengan asli
Surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor : 3736/002- 600/XII/2010,
tanggal 8 Desember 2010, Perihal : Undangan
Gelar Perkara beserta lampirannya ;

T.II.Intv- 5.D : Foto copy sesuai dengan
asli Agenda Rapat Koordinasi terkait dengan
permasalahan tumpang tindih area tambang PT.
Adimitra Baratama Nusantara (ABN), PT. Trisensa
Mineral Utama (TMU), dan PT. Kutai Energi (KE)
dengan area perkebunan PT. Perkebunan Kaltim
Utama I (PKU), tanggal 14 Desember 2010 ;

T.II.Intv- 5.E : Foto copy sesuai dengan asli



Berita Acara Gelar Perkara Permasalahan
Permohonan Peninjauan Kembali Surat Kepala
Badan Pertanahan Nasional Tanggal 4 Juni 2009
No. 75- HGU-BPN RI- 2009 mengenai Pemberian Hak
Guna Usaha Atas Nama PT. Perkebunan Kaltim
Utama I atas Tanah terletak di Kutai
Kartangara, Kalimantan Timur Nomor : Reg :
247/BAGP/D.V/XII/ 2010, tanggal 16 Desember
2010 ;

T.II.Intv- 5.F : Foto copy dari foto copy Daftar Hadir
Rapat tanggal 16 Desember 2010 dan Foto- foto
pihak- pihak yang hadir dalam Gelar Perkara
dimaksud (asli) ;

T.II.Intv- 5.G : Foto copy sesuai dengan asli
Agenda Rapat Koordinasi terkait dengan
permasalahan tumpang tindih area tambang PT.
Adimitra Baratama Nusantara (ABN), PT. Trisensa
Mineral Utama (TMU), dan PT. Kutai Energi (KE)
dengan area perkebunan PT. Perkebunan Kaltim
Utama I (PKU), tanggal 17 Desember 2010 ;

T.II.Intv - 6.A : Foto copy dari foto copy Keputusan
Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 10/DPtn/UM-
10/V- 2004, tanggal 31 Mei 2004, tentang



Halaman 161 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Inti Dan
Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.
Perkebunan Kaltim Utama I ;

T.II.Intv- 6.B : Foto copy dari foto copy Keputusan
Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 06/DPTn/UM-
06/V- 2005, tanggal 30 Mei 2005, tentang
Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk
Keperluan Inti Dan Plasma Perkebunan Kelapa
Sawit Kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I ;

T.II.Intv- 6.C : Foto copy dari foto copy Keputusan
Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 34/DPN- K/IL-
32/VI- 2006, Juni 2009, tentang Pemberian
Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Inti
dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.
Perkebunan Kaltim Utama I ; ---

T.II.Intv- 6.D : Foto copy dari foto copy
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999
tentang Izin Lokasi ;

T.II.Intv- 7.A : Foto copy Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor : 503/37/SK- DISBUN
KUKAR/XI/2006, tanggal 16 Nopember 2006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi
Kelapa Sawit PT. Perkebunan Kaltim Utama I ;

T.II.Intv - 7.B : Foto copy Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor : KAKK/25/AMDAL/KELAPA
SAWIT/2008, tanggal 24 September 2008, tentang
Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit
PT. Perkebunan Kaltim Utama I di Kelurahan
Teluk Dalam, Kelurahan Dondang, Kecamatan Muara
Jawa, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-sanga dan
Desa Tani Bhakti, Desa Batuah Kecamatan Loa
Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara ;

T.II.Intv - 7.C : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten
Kutai Nomor : 35 Tahun 2000, tentang
Pelaksanaan Dan Prosedur Pemberian Izin Usaha
Perkebunan Di Kabupaten Kutai ;

T.II.Intv - 8.A : Foto copy sesuai Salinan Sah Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
18/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 4 Juli 2011 ;

T.II.Intv - 8.B : Foto copy sesuai foto copy yang telah
sesuai aslinya Putusan Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 162 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD
Negara Jakarta Nomor : 23/G/2011/PTUN-JKT,

tanggal 4 Juli 2011 ;

T.II.Intv - 8.C : Foto copy Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :
75/HGU/BPN/RI/2009, tanggal 4 Juni 2009,
Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT.
Perkebunan Kaltim Utama I Atas Tanah di
Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi
Kalimantan Timur ;

T.II.Intv - 8.D : Foto copy Sertipikat Hak Guna
Usaha Nomor : 33, Desa / Kelurahan Tani Bhakti,
seluas 1.543.46 Ha, atas nama Pemegang Hak PT.
Perkebunan Kaltim Utama I, tanggal penerbitan
30 Juli 2009 ;

T.II.Intv - 8.F : Foto copy dari foto copy
Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 35/Desa
Jawa, luas 2.460.13 Ha, atas nama pemegang
hak PT. Perkebunan Kaltim Utama I, yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota Kutai Kartanegara, tanggal 30
Juli 2009 ;

T.II.Intv - 8.G : Foto copy dari Foto copy Sertipikat



Hak Guna Usaha (SHGU) No. 37/Desa Teluk Dalam,
Halaman 163 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD
luas 3.244.38 Ha, atas nama pemegang hak PT.

Perkebunan Kaltim Utama I, yang diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Kutai Kartanegara, tanggal 30 Juli 2009 ;

T.II.Intv- 9 : Foto copy sesuai dengan asli
Surat Keterangan Deputi Bidang Pengkajian dan
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 05/SKT/DV/VII/ 2011, tertanggal 15 Juli
2011 ;

-

T.II.Intv- 10 : Foto copy sesuai dengan asli Laporan
Kehilangan Barang Nomor : LKB/685/IX/2011/SPS
RES KUKAR, tanggal 20 September 2011 ; ---

T.II.Intv- 11.A : Foto copy sesuai dengan asli
Sertipikat Hak Milik No. 18, Desa / Kel.
Teluk Dalam, atas nama pemegang hak Danun, luas
17.470 M2, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kutai, tanggal
16 Maret 2001 ;

-

T.II.Intv- 11.B : Foto copy sesuai dengan asli
Sertipikat Hak Milik No. 19, Desa / Kel. Teluk



Dalam, atas nama pemegtang hak Wagimin, luas
23.020 M2, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kutai, tanggal
16 Maret 2001 ;

T.II.Intv- 11.C : Foto copy sesua dengan asli
Sertipikat Hak Milik No. 23, Desa /Kel. Teluk
Dalam, atas nama pemegang hak Wilson, luas
17.690 M2, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kutai, tanggal
16 Maret 2001 ;

-

T.II.Intv- 11.D : Foto copy sesuai dengan asli
Sertipikat Hak Milik No. 27, Desa / Kel. Teluk
Dalam, atas nama pemegang hak Sunarto, luas
17.690 M2, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kutai, tanggal
16 Maret 2001 ;

-

T.II.Intv- 11.E : Foto copy sesuai dengan asli
Sertipikat Hak Milik No. 28, Desa Teluk Dalam,
atas nama pemegang hak Salli, luas 18.180 M2,
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya Kutai, tanggal 16 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 164 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN- SMD

2001

;

T.II.Intv- 11.F : Foto copy sesuai dengan asli
Sertipikat Hak Milik No. 30, Desa / Kel. Teluk
Dalam, atas nama pemegang hak Madlazim, luas
18.430 M2, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kutai, tanggal
16 Maret 2001 ;

T.II.Intv- 11.G : Foto copy sesuai dengan asli
Sertipikat Hak Milik No. 35, Desa / Kel. Teluk
Dalam atas nama Pemegang hak Suparman, luas
20.380 M2, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kutai, tanggal
16 Maret 2001 ;

T.II.Intv- 11.H : Foto copy sesuai dengan asli
Sertipikat Hak Milik No. 36, Desa / Kel. Teluk
Dalam, atas nama pemegang hak Jumberi, luasa
18.070 M2, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kutai, tanggal
16 Maret 2001 ;

T.II.Intv- 11.I : Foto copy sesuai dengan asli
Sertipikat Hak Milik No. 38, Desa / Kel. Teluk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam, atas nama pemegang hak Ugan Hektar, luas
11.520 M2, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kutai, tanggal
16 Maret 2001 ;

T.II.Intv- 11.J : Foto copy sesuai dengan asli
Sertipikat Hak Milik No. 41, Desa / Kel. Teluk
Dalam, tanggal 16 Maret 2001, luas 18.430 M2,
atas nama pemegang hak Murdiansyah, yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor pertanahan
Kabupaten / Kotamadya Kutai ;

T.II.Intv- 12 : Foto copy sesuai dengan asli Peta Persil
IUP PT. Kutai Energi dan HGU PT. PKU ;

T.II.Intv- 13 : Foto copy Keputusan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1924
K/40/MEM/2005, tanggal 29 September 2005,
tentang Pengakhiran Perjanjian Kerjasama
Pengusahaan Pertambangan Batubara Antara
Pemerintah Republik Indonesia dan PT.
Nusaminera Utama di Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara dan Kota Samarinda, Propinsi
Kalimantan Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 165 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN-SMD

T.II.Intv- 14 : Foto copy Surat Pemberitahuan dari
Ketua Kelompok Tani Hidup Baru, Perihal :
Tuntutan Serta Keberatan Kelompok Tani, tanggal
11 Nopember 2010 ;

T.II.Intv- 15 : Foto copy Surat Kesepakatan Nomor : 03/PKU
I- TLD/KBN/XI/ 2010, tanggal 16 Nopember 2010 ;

--

T.II.Intv- 16 : Foto copy Surat Pernyataan Kelompok
Tani Hidup Baru Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-
sanga, tanggal 6 Desember 2010 ;

T.II.Intv- 17 : Foto copy Undangan dari PT. Perkebunan
Kaltim Utama I yang ditujukan kepada Pengurus
Koperasi Jasamu atas nama H. Aryanto, tanggal
08 Januari 2011 ;

T.II.Intv- 18.A : Foto copy dari foto copy Surat
Camat Muara Jawa Nomor : 540/116/III/2005,
tanggal 08 Maret 2006, Perihal : Pengumuman
Setempat Untuk KP Eksplorasi Bahan Galian
Batubara An. PT. Kutai Energi, Seluas 2.471 Ha,



yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara
Cq. Dinas Pertambangan dan Energi Tenggarong ;

T.II.Intv- 18.B : Foto copy dari foto copy Surat
Camat Muara Jawa Nomor : 540/118/III/2005,
tanggal 08 Maret 2006, Perihal : Pengumuman
Setempat Untuk KP Eksplorasi Bahan Galian
Batubara An. PT. Kutai Energi, Seluas 4.461 Ha,
yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara
Cq. Dinas Pertambangan dan Energi Tenggarong ;

T.II.Intv- 19 : Foto copy dari foto copy Surat
Dakwaan Nomor : Reg.Perkara. PDM-
385/TNGGA/08/2011, tanggal 11 Agustus 2011,
atas nama Terdakwa Akhmad Kosasih, S.Sos Bin H.
Hasan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan perkara
ini Para Pihak tidak mengajukan saksi dan /atau ahli,
sekalipun telah diberi kesempatan secara patut ; -----

----- Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan
perkara ini, Para Pihak melalui kuasanya telah mengajukan
Kesimpulan masing- masing tertanggal 12 Oktober 2011 ;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam



persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini, dan dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara di atas ;

----- Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dalam perkara ini yang diterbitkan oleh Tergugat Bupati Kutai Kartanegara, dan dimohonkan oleh Penggugat PT. Perkebunan Kaltim Utama I di dalam gugatannya, untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut masing-masing



berupa :

Halaman 12 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 540/007/IUP- OP/MB-

PBAT/VI/2009, KW KTN 2009 006 OP, tanggal 9 Juni 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada **PT. KUTAI ENERGI** (Vide bukti T-1.H = bukti T.II.Intv- 2.G) ;

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/007/IUP- OP/MB- PBAT/VI/2009, KW KTN 2009 007 OP, tanggal 9 Juni 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada **PT. KUTAI ENERGI** (Vide bukti T-1.G = bukti T.II.Intv- 2.H) ;

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 590/543.5/036.2/A.Ptn, tanggal 12 Nopember 2009, tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Penambangan Batu Bara di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa kepada **PT. KUTAI ENERGI I** (Vide bukti T-1.I = bukti T.II.Intv- 2.I) ;

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 590/543.5.036.3/A.Ptn, tanggal 12 Nopember 2009, tentang



Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Penambangan Batu Bara di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan, Kelurahan Sanga- Sanga Dalam Kecamatan Sanga- Sanga, dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa kepada **PT. KUTAI ENERGI II** (Vide bukti T-1.J = bukti T.II.Intv- 2.J) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan jawaban masing- masing tertanggal 7 September 2011, dan di dalam jawabannya tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain menjawab pokok perkaranya juga telah mengajukan eksepsi ; -----

----- Menimbang, bahwa jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkaranya tersebut , telah ditanggapi oleh Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 14 September 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap mempertahankan seluruh dalil dalam gugatannya, dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan di dalam persidangan, untuk Tergugat dalam persidangan tanggal 21 September 2011, dan untuk Tergugat II Intervensi



Halaman 168 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN- SMD
dalam persidangan tanggal 14 September 2011, yang pada

pokoknya baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi
menyatakan bahwa pihaknya tetap berpegang pada dalil- dalil
jawabannya ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II
Intervensi di dalam jawabnya tersebut selain menjawab pokok
perkaranya telah pula mengajukan eksepsi, maka sebelum
mempertimbangkan tentang pokok perkara nya, terlebih dahulu
Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang
diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;

DALAM **EKSEPSI** :

----- Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat
selengkapnya terurai pada jawabannya tertanggal 7 September
2011, dan telah dimuat pada bagian duduk perkara putusan ini ,
berkaitan dengan hal- hal sebagai berikut :

1. Eksepsi diskualifikasi / Penggugat tidak mempunyai
kapasitas (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan ;



2. Eksepsi Daluwarsa (tenggang waktu gugatan yang diajukan
penggugat telah lewat waktu) ;

3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Obscur libelum ;

4. Eksepsi mengenai kompetensi absolut ;

----- Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat II
Intervensi selengkapnya terurai pada jawabannya tertanggal 7
September 2011, dan telah dimuat pada bagian duduk perkara
putusan ini, berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Eksepsi diskualifikasi / Penggugat tidak mempunyai
kapasitas (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan ;

2. Eksepsi Daluwarsa (tenggang waktu gugatan yang diajukan
penggugat telah lewat waktu) ;

3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Obscur libelum ;

4. Eksepsi mengenai kompetensi absolut ;



Halaman 169 dari 192 Menimbang, Putusan Nomor: 24/GJ/2019/PTUN.SMA, Tergugat dan

Tergugat II Intervensi tersebut adalah eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat diputus bersama-sama dalam putusan akhir ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi angka 4, yang berkaitan dengan kompetensi absolut (kewenangan absolut Pengadilan), dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini :

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi angka 4, yang berkaitan dengan kompetensi absolut (kewenangan absolut Pengadilan), pada intinya sama mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



- bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 18/G/2011/PTUN-JKT dan Nomor : 23/G/2011/PTUN-JKT, tertanggal 4 Juli 2011 adalah sangat berkaitan dengan kompetensi absolut dalam perkara sengketa tata usaha negara a quo, maka sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 170 dari 192 halaman, Putusan Nomor 24/G/2011/PTUN-SMD dan ..mengadili perkara sengketa tata usaha negara a quo, atau setidaknya untuk menghindari terjadinya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang saling bertentangan, maka sudah sepatutnya pula apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyatakan menunda (men- scorse/men- split) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa tata usaha negara a quo sampai adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 18/G/2011/PTUN-JKT dan Nomor : 23/G/2011/PTUN-JKT, tertanggal 4 Juli 2011, mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*) ;

- bahwa dalil gugatan Penggugat sebagian besar menyangkut mengenai “kepemilikan hak atas tanah” dan izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit atas lahan yang sama (lahan tumpang tindih), oleh karena dalil- dalil Penggugat yang mengklaim hak kepemilikan tanah atas lahan yang sama, dan izin lokasi untuk keperluan inti



dan plasma perkebunan kepala sawit adalah miliknya, dengan berdasar pada surat-surat yang bukan merupakan bukti usaha pertambangan batubara, maka dengan demikian secara substansial Gugatan Penggugat adalah gugatan kepemilikan hak atas tanah sengketa, yang seharusnya termasuk lingkup sengketa keperdataan dan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Perdata (Pengadilan Umum / Pengadilan Negeri), untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan a quo, guna membuktikan bahwa dirinya yang berhak atas tanah sengketa dimaksud ; -----

----- Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 14 September 2011, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-
- bahwa obyek sengketa dalam perkara ini sudah jelas dan tegas merupakan produk Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9, sehingga karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;



----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang bertindak selaku Penggugat adalah badan hukum perdata in casu PT. Perkebunan Kaltim Utama I, yang berkedudukan sebagai Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara in casu Bupati Kutai Kartanegara, dan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan oleh Penggugat di dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta

Halaman 11 dari 192 halaman Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SM. Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KUTAI ENERGI sebagaimana dimaksud dalam bukti T-1.H = bukti T.II.Intv- 2.G, dan bukti T-1.G = bukti T.II.Intv- 2.H, serta Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Penambangan Batu Bara di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa kepada PT. KUTAI ENERGI I, sebagaimana dimaksud dalam bukti T-1.I = bukti T.II.Intv- 2.I, dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Penambangan Batu Bara di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan, Kelurahan Sanga-Sanga Dalam Kecamatan Sanga-Sanga, dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa kepada PT. KUTAI ENERGI II, sebagaimana dimaksud dalam bukti T-1.J = bukti T.II.Intv- 2.J ;



----- Menimbang, bahwa sedangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register perkara Nomor : 18/G/2011/PTUN-JKT, yang telah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Juni 2011, dan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 4 Juli 2011 tersebut, adalah Gugatan Tata Usaha Negara antara PT. Adimitra Baratama Nusantara (Persero) sebagai Penggugat melawan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Tergugat II, serta PT. Perkebunan Kaltim Utama I sebagai Tergugat II Intervensi, dan Keputusan yang menjadi obyek sengketa adalah berupa 1). Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 75/HGU/BPN RI/2009, tanggal 4 Juni 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I, dan 2). Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 35 / Jawa, tanggal 30 Juli 2009, atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Vide bukti T-6.A = bukti T.II.Intv- 8.A), sedangkan gugatan dengan register perkara Nomor : 23/G/2011/PTUN-JKT, yang telah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Juni 2011, dan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 4 Juli 2011 tersebut, adalah Gugatan Tata Usaha Negara antara PT. Trisensa Mineral Utama sebagai Penggugat melawan Kepala Badan Pertanahan

Halaman 172 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD
perkara Nomor : 23/G/2011/PTUN-JKT, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Republik Indonesia sebagai Tergugat I, Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Tergugat II,
serta PT. Perkebunan Kaltim Utama I sebagai Tergugat II
Intervensi, dan Keputusan yang menjadi obyek sengketa adalah
berupa 1). Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor : 75/HGU/BPN RI/2009, tanggal 4 Juni
2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT.
Perkebunan Kaltim Utama I, 2). Sertipikat Hak Guna Usaha yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor : 33 / Tani Bhakti, tanggal 30 Juli 2009,
atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I, Nomor : 35 / Jawa,
tanggal 30 Juli 2009, atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama
I, dan Nomor : 37 / Teluk Dalam, tanggal 30 Juli 2009, atas
nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I (Vide bukti T-6.B =
bukti T.II.Intv- 8.B) ;

----- Menimbang, bahwa dari uraian di atas tampak jelas
bahwa subyek Penggugat, subyek Tergugat, dan Tergugat II
Intervensi, Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, dasar
dan alasan gugatan, serta hal yang dimintakan untuk diputus
dalam perkara ini, dengan subyek Penggugat, subyek Tergugat,
dan Tergugat II Intervensi, Keputusan Tata Usaha Negara obyek
sengketa, dengan demikian juga dasar dan alasan gugatan,
serta hal yang dimintakan untuk diputus dalam perkara
Nomor : 18/G/2011/PTUN-JKT dan Nomor : 23/G/2011/PTUN-JKT,
sama sekali tidak menyangkut PT. Kutai Energi. Pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 173 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD
mempersengketakan dan /atau hal yang dipersengketakan di

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut adalah, PT. Adimitra Baratama Nusantara (Persero) dan PT. Trisensa Mineral Utama, terkait dengan diterbitkannya Keputusan-keputusan atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I, dan sama sekali tidak menyangkut /atau terkait dengan alas hak atas nama PT. Kutai Eenergi (Tergugat II Intervensi) yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, maka dengan demikian tidak ada keterkaitan antara perkara yang diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam perkara ini, dengan perkara Nomor : 18/G/2011/PTUN-JKT dan Nomor : 23/G/2011/PTUN-JKT, yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan oleh karenanya maka tidak akan pula terjadi putusan pengadilan yang saling bertentangan ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya apa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara, secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang



berlaku” ; -----

----- Menimbang, bahwa persengketaan dalam perkara ini timbul karena diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) masing-masing tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KUTAI ENERGI sebagaimana dimaksud dalam bukti T-1.H = bukti T.II.Intv- 2.G, dan bukti T-1.G = bukti T.II.Intv- 2.H, serta Keputusan Tata Usaha Negara tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Penambangan Batu Bara kepada PT.

Halaman 1 KUTAI ENERGI I, Putusan Nomor : 244/K/2011/PTUN-AM bukti...T-1.I = bukti T.II.Intv- 2.I, dan kepada PT. KUTAI ENERGI II, sebagaimana dimaksud dalam bukti T-1.J = bukti T.II.Intv- 2.J ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati subyek gugatan, obyek gugatan, uraian pokok tentang dasar dan alasan dalam posita gugatan, dan hal yang diminta oleh Penggugat untuk diputuskan oleh Pengadilan di dalam petitum gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat selaku Badan Hukum Perdata (PT. Perkebunan Kaltim Utama I), merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Keputusan- keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Bupati Kutai Kartanegara), karena Keputusan- keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut menurut dalil gugatan Penggugat berada di dalam bagian tanah Sertipikat Hak Guna Usaha atas



nama Penggugat, dan rangkaian perbuatan /atau tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan- keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dalam perkara ini, menurut Penggugat, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan- keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ;

----- Menimbang, bahwa sedangkan dalil Penggugat yang berhubungan dengan perolehan berbagai ijin atau Keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara, dalam rangka menjalankan usahanya yang menurut Penggugat bahwa sebagian wilayah pertambangan Tergugat II Intervensi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan- keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, masuk /atau berada dalam bagian tanah Penggugat, hal mana didalilkan Penggugat untuk menunjukan dan /atau memperlihatkan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan- keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, karena hanya pihak yang dapat membuktikan adanya kepentingan yang dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas



Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, yang secara tegas menyatakan bahwa : “Orang
atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan
oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan
gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi
Halaman 175 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN- SMD
tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan

itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena yang disengketakan dalam
perkara ini adalah mengenai soal sah atau tidaknya
(*onrechtmatigheid*) suatu penetapan tertulis , in casu
Keputusan -keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh
Tergugat Bupati Kutai Kartanegara (vide bukti T-1.H = bukti
T.II.Intv- 2.G, bukti T-1.G = bukti T.II.Intv- 2.H, bukti T-1.I
= bukti T.II.Intv- 2.I, dan bukti T-1.J = bukti T.II.Intv-
2.J), atau hanya mempersoalkan tentang keabsahan penerbitan
Keputusan -keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang
diterbitkan oleh Tergugat, artinya hanya terkait dengan
penilaian dan pengujian dalam bidang administrasi (Tata Usaha
Negara), yang menurut Penggugat telah mengakibatkan kerugian
bagi pihak Penggugat, dan bukan tentang substansial dari hak
kepemilikan (penguasaan) tanah (wilayah) atas lahan
sebagaimana dimaksud dalam Ijin- ijin yang dimiliki Penggugat,
dan /atau hak kepemilikan (Penguasaan) tanah (wilayah) atas
lahan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan- keputusan Tata



Usaha Negara obyek sengketa milik Tergugat II Intervensi, yang menyangkut kepentingan keperdataan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi kriteria Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, dan oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara ini, sepanjang menyangkut tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, formal prosedural berkaitan dengan penerbitan Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, serta substansi yang menjadi isi dalam Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, apakah diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan /atau telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dan bukan menyangkut mengenai kepemilikan atau penguasaan hak-hak keperdataan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara ini, maka dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi angka 4 yang berkaitan dengan kompetensi absolut (kewenangan



absolut Pengadilan), beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi angka 2, yang berkaitan dengan Daluwarsa (tenggang waktu gugatan yang diajukan penggugat telah lewat waktu) :

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu mengajukan gugatan, Penggugat di dalam gugatan nya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan obyek sengketa pada awal mulanya berasal dari informasi lisan rekan di Samarinda, yaitu Hani Kristanto, tanggal 27 Mei 2011, yang menginformasikan adanya lahan Penggugat yang tumpang tindih dengan lahan dalam izin pertambangan PT. Kutai Energi, kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat pada tanggal 30 Mei 2011, sesuai surat Penggugat Nomor : 006/Dir/PKU/V/11, Perihal : Konfirmasi Izin PT. Kutai Energi, yang diantar oleh staf humas Penggugat Bapak Hendry Taju, dan diterima oleh bagian umum Tergugat pada tanggal 31 Mei 2011, bahwa oleh karena setelah 2 (dua) minggu ternyata tidak ada jawaban, kemudian staf humas Penggugat meminta informasi langsung dari Dinas Pertambangan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, dan pihak



Halaman 177 dari 192 Halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN.SMD lisian... mengenai

adanya 4 (empat) ijin yang sejenis telah dikeluarkan

Tergugat ;

- bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan obyek sengketa a quo pada tanggal 19 Juli 2011, dengan demikian pengajuan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ;

----- Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam eksepsinya, dan setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan Daluwarsa (tenggang waktu gugatan yang diajukan penggugat telah lewat waktu), pada intinya sama mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa tata usaha negara dalam perkara a quo, yaitu pada tanggal 6 Desember 2010, pada saat penandatanganan Perjanjian Tumpang Tindih Lahan, pada tanggal 14 Desember 2010, pada saat dilakukan Rapat Koordinasi terkait dengan



permasalahan tumpang tindih, pada tanggal 16 Desember 2010, dalam Acara Gelar Perkara Pembahasan Permohonan Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 75/HGU/BPN RI/2009, tanggal 4 Juni 2009, tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I, pada tanggal 17 Desember 2010, pada Rapat Koordinasi terkait dengan permasalahan tumpang tindih ;

- bahwa gugatan Penggugat baru diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yaitu pada tanggal 19 Juli 2011, sehingga gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam mengajukan gugatannya menurut ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986, juga bertentangan dengan SEMA Nomor : II Tahun 1991 ;

-
- bahwa merujuk pada Pasal 62 ayat (1) butir e Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara seharusnya berwenang memutus dengan penetapan, bahwa gugatan tidak dapat diterima apabila "*Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya*" ;

-
- bahwa dengan telah dilakukannya Pengumuman Setempat dan Pengumuman Camat Sanga-Sanga tanggal 07 Maret 2006 terhadap akan diterbitkannya KP. Eksplorasi Bahan Galian Bautubara kepada PT. Kutai Energi, dan tidak ada yang



mengajukan keberatan, maka tidak dapat ditempuh upaya hukum gugatan pembatalan di Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ;

----- Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait dengan Daluwarsa (tenggang waktu gugatan yang diajukan penggugat telah lewat waktu) tersebut, telah ditanggapi kembali oleh Penggugat di dalam Repliknya, yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

-
- bahwa waktu dan tanggal pertemuan antara Penggugat dengan Toba Sejahtera (bukan dengan PT. Kutai Energi / Tergugat II Intervensi), yang membicarakan mengenai pemanfaatan lahan perkebunan milik Penggugat, dan sama sekali tidak membahas adanya izin-izin pertambangan Tergugat II Intervensi yang menjadi obyek sengketa ; --
 - bahwa tidak ditanggapi /atau dijawabnya surat Penggugat Nomor : 006/Dir/PKU/11, yang ditujukan kepada Tergugat Perihal : Konfirmasi Izin / obyek sengketa, serta hadirnya Tergugat dalam persidangan perkara ini dengan memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, justru merupakan jawaban atas surat Penggugat tersebut, sekaligus menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat



masih dalam tenggang waktu menurut Undang- Undang ;
Halaman 179 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan eksepsi
Tergugat serta Tergugat II Intervensi sepanjang yang
berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan, Majelis
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-
Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara diatur bahwa, “Gugatan dapat diajukan hanya dalam
tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat
diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara” ; -----

----- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 tersebut di atas,
di dalam Penjelasannya dinyatakan bahwa “Bagi pihak yang
namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung
sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat”, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku
bagi pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha
Negara, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju
langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, atau tidak
menerima Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
merugikan kepentingannya, seperti halnya Penggugat (PT.
Perkebunan Kaltim Utama I) dalam perkara ini, berdasarkan



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing- masing Nomor : 41

K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Nomor : 270

K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I. Nomor : 2

Tahun 1991, angka V, tengggang waktu sembilan puluh hari

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang- Undang

Nomor : 5 Tahun 1986 tersebut , dihitung secara kasuistis,

yakni sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan

oleh Keputusan Tata Usaha Negara , dan mengetahui adanya

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan hukum adalah , sejak kapan secara hukum Penggugat dianggap mengetahui, dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Keputusan - Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini ? ; --

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti terkait (relevan) yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan diajukan oleh pihak Penggugat, terungkap fakta hukum bahwa Penggugat PT. Perkebunan Kaltim Utama I selaku Badan Hukum Perdata, telah memperoleh berbagai perijinan dalam menjalankan usahanya yang bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit, masing- masing :

- Keputusan Bupati Kuati Kartanegara Nomor : 10/DPtn/UM- 10/V- 2004, tanggal 31 Mei 2004, tentang Pemberian Ijin



Halaman 180 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2011/PTUN-SM

Lokasi Untuk Keperluan Inti Dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I (Vide bukti P-10) ; -----

- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 06/DPtn/UM-06/V-2005, tanggal 30 Mei 2005, tentang Pemberian Perpanjangan Ijin lokasi Untuk Keperluan Inti Dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I (Vide bukti P-11) ; -

- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 34/DPN-K/IL-32/VI-2006, tanggal 28 Juni 2006, tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Inti Dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I (Vide bukti P-12) ; -----

- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/37/SK-DISBUN KUKAR/XI/2006, tanggal 16 Nopember 2006, tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Perkebunan Kaltim Utama I (Vide bukti P-13) ; -----

- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 75/HGU/BPN RI/2009, tanggal 4 Juni 2009, tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I Atas Tanah Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur (Vide bukti P-5) ; -----



Halaman 181 dari 192 halaman, Menimbang, bahwa, sedangkan berdasarkan bukti- bukti Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN-SMD

yang terkait (relevan) yang telah dicocokkan dengan aslinya

dipersidangan dan diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat

II Intervensi, terungkap fakta hukum bahwa Tergugat II

Intervensi PT. Kutai Energi selaku Badan Hukum Perdata, telah

memperoleh berbagai perijinan dalam menjalankan usahanya yang

bergerak dibidang Pertambangan Batubara, masing- masing : - -

- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 660.1/SK-06/B.I/Blhd/2009, tanggal 16 Maret 2009, tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Pertambangan Batubara PT. Kutai Energi I di Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan dan Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara (Vide bukti T-2.A = bukti T.II.Intv- 3.A) ; -----

- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 660.1/SK-07/B.I/Blhd/2009, tanggal 16 Maret 2009, tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Pertambangan Batubara PT. Kutai Energi II Di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara (Vide bukti T-2.B = bukti T.II.Intv- 3.B) ; -----

- Keputusan Bupati Kartanegara No. KAKK/13/AMDAL/PERTAMBANGAN BATUBARA/2009, tanggal 30 April



2009, tentang Kelayakan Lingkungan Pertambangan Batubara PT. Kutai Energi I Di Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan Dan Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara (Vide bukti T-2.C = bukti T.II.Intv- 3.C) ; -----

- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. KAKK/14/AMDAL/PERTAMBANGAN BATUBARA/2009, tanggal 30 April 2009, tentang Kelayakan Lingkungan Pertambangan Batubara PT.Kutai Energi II Di Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan Dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara (Vide bukti T-2.D = bukti T.II.Intv- 3.D) ; -----

- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/006/IUP-OP/MB-PBAT/VI/2009, KW KTN 2009 006 OP, tanggal 9 Juni 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KUTAI ENERGI (Vide bukti T-1.H = bukti T.II.Intv- 2.G) in casu Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ; -----

- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/007/IUP-OP/MB-PBAT/VI/2009, KW KTN 2009 007 OP, tanggal 9 Juni 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KUTAI ENERGI (Vide bukti T-1.G = bukti T.II.Intv- 2.H) in casu Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ; -----

- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 590/543.5/036.2/A.Ptn, tanggal 12 Nopember 2009, tentang



Halaman 182 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN-SMD
Bara di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan dan

Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa kepada PT.
KUTAI ENERGI I (Vide bukti T-1.I = bukti T.II.Intv- 2.I) in
casu Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ;

- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :
590/543.5.036.3/A.Ptn, tanggal 12 Nopember 2009, tentang
Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Penambangan Batu
Bara di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan, Kelurahan
Sanga- Sanga Dalam Kecamatan Sanga- Sanga, dan Kelurahan
Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa kepada PT. KUTAI ENERGI
II (Vide bukti T-1.J = bukti T.II.Intv- 2.J) in casu
Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa Surat
Kepala Bagian Administrasi Pertanahan atas nama Asisten
Pemerintahan Umum dan Hukum Sekretariat Daerah Kutai
Kartanegara No. 472/590/PPT/A.PTN/VIII/2011, tanggal
Agustus 2011, Perihal : Data dan Kronologis Penerbitan Izin
Lokasi PT. Kutai Energi I dan II, dinyatakan pada pokoknya
bahwa, PT. Kutai Eenergi I dan Kutai Energi II adalah
merupakan satu perusahaan, terbukti dengan akte notaris (nama
notaris, nomor dan tanggal) adalah sama, hanya permohonan
ijin lokasi menggunakan PT. Kutai Energi I dan II untuk



membedakan ijin lokasi dimana IUP Operasi Produksi, luasan dan tempat berbeda ; -----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan bukti- bukti tersebut di atas, pihak Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa dalam menjalankan usahanya Penggugat memperoleh Ijin Lokasi dari Tergugat untuk Keperluan Inti Plasma Perkebunan Kelapa sawit dan perpanjangannya, kemudian Tergugat memberikan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan kepada Penggugat, selanjutnya Badan Pertanahan Nasional RI memberikan Hak Guna Usaha kepada Penggugat, dan Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Penggugat, kemudian pada tanggal 9 Juni 2009, Tergugat telah menerbitkan Keputusan memberikan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kutai Energi untuk lahan pertambangan seluas 2.471 Ha dan 4.461 Ha sebagaimana dituangkan dalam Keputusan obyek sengketa 1 dan 2, yang ternyata lahan wilayah pertambangan PT. Kutai Energi tersebut berada dalam sebagian tanah sertipikat HGU atas nama Penggugat, bahwa kemudian pada tanggal 12 Nopember 2009, Tergugat telah menerbitkan dua keputusan yang didasarkan dari Keputusan obyek sengketa 1 dan 2, tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Penambangan sebagaimana dituangkan dalam Keputusan obyek sengketa 3, dan 4 ;

----- Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pada



pokoknya bahwa lahan wilayah pertambangan PT. Kutai Energi tersebut berada dalam sebagian tanah sertipikat HGU atas nama Penggugat tersebut, sejalan dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara masing- masing bukti T-2.A = bukti T.II.Intv- 3.A, dan bukti T-2.B = bukti T.II.Intv- 3.B, tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Pertambangan Batubara PT. Kutai Energi I dan PT. Kutai Energi II, yang dalam diktum Keputusan tersebut dinyatakan MEMUTUSKAN, Menetapkan, KEEMPAT, angka 3. Terkait tumpang tindih lahan dengan lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perkebunan Kaltim Utama I dan usaha lainnya, maka sebelum melakukan kegiatan harus dikoordinasikan terlebih dahulu, dan dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara masing- masing bukti T-2.C = bukti T.II.Intv- 3.C, dan bukti T-2.D = bukti T.II.Intv- 3.D, tentang Kelayakan Lingkungan Pertambangan Batubara PT. Kutai Energi I dan PT. Kutai Energi II, yang dalam diktum Keputusan tersebut dinyatakan MEMUTUSKAN, Menetapkan, KETIGA, angka 4. Terkait tumpang tindih lahan dengan lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perkebunan Kaltim Utama I dan usaha lainnya, maka sebelum melakukan kegiatan wajib dikoordinasikan terlebih dahulu ;

-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pihak Penggugat di dalam gugatannya terkait adanya lahan wilayah pertambangan PT. Kutai Energi, berada dalam sebagian tanah Sertipikat HGU



atas nama Penggugat tersebut, dikaitkan dengan bukti T-2.A = bukti T.II.Intv- 3.A, bukti T-2.B = bukti T.II.Intv- 3.B, bukti T-2.C = bukti T.II.Intv- 3.C, dan bukti T-2.D = bukti T.II.Intv- 3.D, terungkap fakta hukum bahwa antara area /atau lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit (Vide bukti P-13), dan Hak Guna Usaha untuk usaha Perkebunan (Vide bukti P-5), yang dimiliki oleh PT. Perkebunan Kaltim Utama I (Penggugat), dengan area /atau lokasi tanah untuk Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batubara dan area /atau lahan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Penambangan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan- keputusan obyek sengketa dalam perkara ini, yang dimiliki oleh PT. Kutai Energi (Tergugat II Intervensi), sebagian area /atau lokasi tanahnya telah terjadi tumpang tindih antara area /atau lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam alas hak Penggugat, dan area /atau lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam alas hak Tergugat II Intervensi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa masing- masing pihak in casu PT. Perkebunan Kaltim Utama I selaku pihak Penggugat, maupun PT. Kutai Energi selaku pihak Tergugat II Intervensi, mempunyai legalitas penguasaan area /atau lahan masing- masing usaha berdasarkan Keputusan yang telah diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dan dasar legalitas tersebut menjadi pegangan dan /atau landasan hukum bagi masing- masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288

Halaman 185 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/ 2011/ PTUN- SMD

pihak untuk mengusahakan dan /atau melakukan kegiatan usahanya di area /atau lahan sebagaimana tertuang dimaksud dalam Keputusan yang dimiliki masing-masing pihak tersebut, sehingga jika ada pihak yang mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan disebabkan karena sebagian area /atau lahan yang diusahakan, dan /atau tempat kegiatan usahanya tersebut telah pula diusahakan dan /atau ada kegiatan usaha dari pihak lain, maka hal tersebut tidak terlepas kerana adanya pemberian ijin dari Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang, yang memberikan dasar legalitas bagi pihak lain tersebut untuk melakukan kegiatan usaha disebagian area /atau lahan yang sama, karena untuk mengetahui apakah sebagian areal /atau lahan baik usaha Perkebunan milik PT. Perkebunan Kaltim Utama I maupun usaha Pertambangan Batubara PT. Kutai Energi telah terjadi tumpang tindih, hal tersebut tentu didasarkan /atau diketahui dari letak area /atau lahan masing-masing pihak, yang secara tegas mengacu pada letak area /atau lahan baik letak Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, maupun Propinsi, yang ditetapkan dalam Keputusan-keputusan yang menjadi dasar legalitas masing-masing pihak ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan adanya tumpang tindih sebagian area /atau lahan usaha Perkebunan yang dimiliki PT. Perkebunan Kaltim Utama I (Penggugat), dan sebagian area /atau lahan usaha Pertambangan Batubara yang



dimiliki PT. Kutai Energi (Tergugat II Intervensi), berdasarkan Keputusan yang menjadi dasar legalitas dari masing-masing pihak tersebut, kemudian PT. Kutai Energi (Tergugat II Intervensi) yang dalam hal ini diwakili oleh PT. Toba Sejahtera, selaku pemegang saham mayoritas berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kutai Energi, Nomor : 3, tanggal 4 Juli 2005 (Vide bukti T.II.Intv-1.A), sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Kutai Energi Nomor : 3, tanggal 5 April 2010 (Vide bukti T.II.Intv-1.D), dengan PT. Perkebunan Kaltim Utama I (Penggugat), telah membuat perjanjian, dan bersama-sama PT. Kutai Energi pula melakukan rapat-rapat koordinasi terkait dengan permasalahan tumpang tindih area /atau lahan perkebunan dan area tambang masing-masing pihak, sebagai berikut :

- pada tanggal 06 Desember 2010, membuat Perjanjian Tumpang Tindih Lahan antara PT. Kutai Energi, PT. Trisensa Mineral Utama, PT. Adimitra Baratama Nusantara, PT. Indomining dengan PT. Perkebunan Kaltim Utama I (Vide bukti T-4.B = bukti T.II.Intv- 5.B) ;

- Berita Acara Rapat permasalahan tumpang tindih area pertambangan TMU, ABN, KE, dan IM dengan area perkebunan



Halaman 186 dari 192 halaman, Desember 2010, Putusan Nomor 2440/S-PTUN-2010/PTUN-301 dan daftar hadir

(Vide bukti T-4.A = T.II.Intv- 5.A) ;

-
- pada tanggal 14 Desember 2010, mengadakan Rapat Koordinasi terkait dengan permasalahan tumpang tindih area tambang PT. Adimitra Baratama Nusantara (ABN), PT. Trisensa Mineral Utama (TMU), dan PT. Kutai Energi (KE) dengan area perkebunan PT. Perkebunan Kaltim Utama I (PKU), beserta lampirannya berupa daftar hadir (Vide bukti T-4.D = bukti T.II.Intv- 5.D) ;

-
- pada tanggal 17 Desember 2010, mengadakan Rapat Koordinasi terkait dengan permasalahan tumpang tindih area tambang PT. Adimitra Baratama Nusantara (ABN), PT. Trisensa Mineral Utama (TMU), dan PT. Kutai Energi (KE) dengan area perkebunan PT. Perkebunan Kaltim Utama I (PKU), beserta lampirannya berupa daftar hadir (Vide bukti T-4.G = T.II.Intv- 5.G) ;

----- Menimbang, bahwa membaca dan mencermati Perjanjian Tumpang Tindih Lahan dan Berita Acara Rapat Permasalahan Tumpang Tindih Area Pertambangan PT. Kutai Energi (KE) dengan area Perkebunan PT. Perkebunan Kaltim Utama I (PKU I), beserta daftar hadir, tanggal 6 Desember 2010 (Vide bukti T-4.B = bukti T.II.Intv- 5.B, dan bukti T-4.A = T.II.Intv- 5.A), terungkap fakta bahwa dari Pihak Pertama PT. Kutai Energi



telah hadir masing-masing Sumardi, Sophi Fauzia, dan Sri Asih Andarini in casu PT. Toba Sejahtera, dan dari Pihak Kedua PT. Perkebunan Kaltim Utama I, dihadiri oleh masing-masing Halim

Gozali dan Ganda, kemudian dalam Rapat Koordinasi terkait dengan permasalahan tumpang tindih area tambang PT. Kutai Energi (KE) dengan area perkebunan PT. Perkebunan Kaltim Utama I (PKU I), beserta lampirannya berupa daftar hadir tanggal 14 Desember 2010, telah dihadiri oleh masing-masing Sri Hartoyo dari PT. Kutai Energi, Sophi Fauzia, Ray Pesik, Sri Asih Andarini, Retno, D.M., dan Audrey Tauran dari PT. Toba Sejahtera, serta Mahmudin dari PT. Perkebunan Kaltim Utama I (Vide bukti T-4.D = bukti T.II.Intv- 5.D), selanjutnya dalam Rapat Koordinasi terkait dengan permasalahan tumpang tindih area tambang PT. Kutai Energi (KE) dengan area perkebunan PT. Perkebunan Kaltim Utama I (PKU), beserta lampirannya berupa daftar hadir (Vide bukti T-4.G = T.II.Intv- 5.G), telah dihadiri oleh masing-masing Ray Pesik, Sophi Fauzia, Pandu Sjahril, dan Sri Asih Andarini, dari PT. Toba Sejahtera, serta Mahmudin dari PT. Perkebunan Kaltim Utama I ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, oleh karena terbukti antara area /atau lahan perkebunan PT. Perkebunan Kaltim Utama I (Penggugat), dengan area /atau lahan pertambangan batubara



PT. Kutai Energi (Tergugat II Intervensi), sebagian telah tumpang tindih, dan pada tanggal 06 Desember 2010, antara PT. Kutai Energi (Tergugat II Intervensi) yang dalam hal ini diwakili oleh PT. Toba Sejahtera selaku pemegang saham mayoritas telah membuat Perjanjian Tumpang Tindih Lahan dengan PT. Perkebunan Kaltim Utama I (Penggugat), dan PT. Toba Sejahtera serta pihak PT. Kutai Energi (Tergugat II Intervensi) sendiri pada tanggal 14 Desember 2010, dan 17 Desember 2010, telah pula melakukan koordinasi- koordinasi terkait dengan permasalahan tumpang tindih area /atau lahan tambang antara PT. Kutai Energi (Tergugat II Intervensi) dengan area /atau lahan perkebunan PT. Perkebunan Kaltim Utama I (Penggugat), dan dasar diketahuinya bahwa masing-masing pihak mempunyai area /atau lahan dan pada area /atau lahan perkebunan milik PT. Perkebunan Kaltim Utama I, maupun usaha pertambangan batubara PT. Kutai Energi tersebut telah terjadi tumpang tindih sebagian, adalah mengacu pada letak area /atau lahan yang ditetapkan dalam Keputusan- keputusan yang dimiliki oleh masing- masing pihak, yang menunjukkan secara tegas baik letak Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, maupun Propinsi, in casu bagi Tergugat II Intervensi adalah Keputusan- keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, maka terlepas dari isi (materi) perjanjian tumpang tindih lahan dan hasil koordinasi- koordinasi terkait dengan permasalahan tumpang tindih area /atau lahan tambang antara PT. Kutai Energi (Tergugat II Intervensi) dengan area /atau lahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkebunan PT. Perkebunan Kaltim Utama I, Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Perkebunan Kaltim Utama I (Penggugat), telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dalam perkara ini, terhitung sejak PT. Perkebunan Kaltim Utama I (Penggugat) membuat Perjanjian Tumpang Tindih Lahan pada tanggal 06 Desember 2010, dan /atau sejak menghadiri Rapat Koordinasi pada tanggal 14 Desember 2010, dan /atau sejak menghadiri Rapat Koordinasi pada tanggal 17 Desember 2010, masing-masing terkait dengan permasalahan tumpang tindih area /atau lahan tambang PT. Kutai Energi (Tergugat II Intervensi), dengan area /atau lahan perkebunan PT. Perkebunan Kaltim Utama I (Penggugat) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan obyek sengketa dari Dinas Pertambangan yang memberikan informasi lisan mengenai adanya 4 (empat) izin yang sejenis telah dikeluarkan Tergugat, dan pertemuan antara Penggugat dengan Toba Sejahtera (bukan dengan PT. Kutai Energi / Tergugat II Intervensi), yang membicarakan mengenai pemanfaatan lahan perkebunan milik Penggugat, serta tidak ditanggapi /atau dijawabnya surat Penggugat Nomor : 006/Dir/PKU/11, yang ditujukan kepada Tergugat Perihal : Konfirmasi Izin / obyek sengketa (Vide bukti P-23), dengan hadirnya Tergugat dalam persidangan perkara ini dengan



memberikan jawaban atas gugatan Penggugat justru merupakan jawaban atas surat Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim selain dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan tidak dapat dibuktikan dalam persidangan perkara ini, juga telah terungkap fakta hukum bahwa PT. Perkebunan Kaltim Utama I (Penggugat), telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan-keputusan obyek sengketa dalam perkara ini, terhitung sejak tanggal 06 Desember 2010, dan /atau tanggal 14 Desember 2010, dan /atau tanggal 17 Desember 2010 ;

Halaman 189 dari 192 halaman

----- Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis terbukti Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan setidaknya terhitung sejak tanggal 06 Desember 2010, dan /atau tanggal 14 Desember 2010, dan /atau tanggal 17 Desember 2010, sedangkan gugatan Penggugat baru terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 19 Juli 2011, di bawah register perkara Nomor : 24/G/2011/PTUN-SMD, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I. Nomor : 2 Tahun 1991, angka V ;



----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, oleh karena gugatan Penggugat diajukan telah melampaui tenggang waktu menggugat, maka dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi angka 2, yang berkaitan dengan Daluwarsa (tenggang waktu gugatan yang diajukan penggugat telah lewat waktu), beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi angka 2 yang berkaitan dengan Daluwarsa (tenggang waktu gugatan yang diajukan penggugat telah lewat waktu) dinyatakan diterima, maka eksepsi- eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka pokok perkara dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;



Halaman 190 dari 192 halaman, Putusan Nomor : 24/ G/2011/ PTUN-SMD

----- Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka menurut hukum permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait eksepsi yang diajukan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, hanya dipakai alat-alat bukti yang terkait (relevan) saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----



----- Mengingat, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Dalam Penundaan :

-
-
- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan yang menjadi obyek sengketa ;
-
-

Dalam Eksepsi :

-
-
- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;
-
-



Dalam Pokok Perkara :

-
-
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
 -
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar RP. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
 -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011, oleh kami WENCESLAUS, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai Hakim Ketua Majelis, BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., dan SITI MAISYARAH, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ISDIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : kuasa Penggugat, kuasa Tergugat, dan kuasa Tergugat II Intervensi ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



**1. BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.
WENCESLAUS, S.H**

SITI MAISYARAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

I S D I A T I, S.H.

Biaya Perkara :

Pendaftaran gugatan	=	Rp. 30.000,-
Panggilan	=	Rp. 90.000,-
Materai	=	Rp. 12.000,-
Redaksi	=	Rp. 5.000,-

Rp. 137.000,- (Seratus tiga puluh

tujuh ribu rupiah) ;